

WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA BARU JAKABARING PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 64 huruf a Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Baru Jakabaring Tahun 2020-2040;
 - b. bahwa dalam menunjang Kawasan Jakabaring Palembang sebagai bagian dari Kota Palembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi ruang dan keunggulan wilayah yang mempunyai nilai tambah tinggi untuk pembangunan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mengembangkan Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang yang selaras dan terintegrasi dengan kawasan lain dalam rangka mewujudkan keharmonisan antarlingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas hak pemanfaatan ruang;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang Tahun 2020-2040.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 44);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

14. Peraturan Menteri ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 388);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

18. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;

19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA BARU JAKABARINGPALEMBANG TAHUN 2020 – 2040

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, yaitu lembaga perwakilan rakyat kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota.

5. Ruang adalah...

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
10. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
11. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
12. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
17. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
20. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk

- setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang;
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
 22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; 22. Kawasan Perkotaan ...
 23. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan memiliki fungsi yang sama dengan zonaperuntukansebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 24. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 25. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 26. Sub Blok adalah pembagian fisik didalam satu blok berdasarkan perbedaan sub zona;
 27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik;
 28. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan;
 29. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
 30. Zona Resapan Air adalah peruntukkan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan dibawahannya;
 31. Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan disuatu wilayah;

32. Konservasi Rawa adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan tampungan air pengendalian banjir.
33. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kelestarian fungsi sungai;
34. Zona Sekitar Danau atau Waduk adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan danau atau waduk yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap badan air;
34. Zona sekitar...
35. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam;
36. Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal adalah zona lindung yang mempunyai ciri spiritual dan nilai serta pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat setempat;
37. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
38. Zona Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan;
39. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, tempat bekerja/tempat berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya;
40. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olah raga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota;
41. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
42. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan usaha mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial;

43. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya;
44. Zona Hankam adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik;

45. Zona Ruang...

45. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat;
46. Zona Peruntukkan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu
47. Zona Peruntukan Campuran adalah ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa;
48. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah sistim pengkategorian baku dari berbagai bidang kegiatan usaha atau suatu jenis kegiatan dalam bilangan 5 (lima) digit terdiri dari susunan angka-angka (numerik) terhadap pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam suatu zonasi, sub zonasi, dan blok/sub blok;
49. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman;
50. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya;
51. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Termasuk dalam kelompok utilitas adalah; jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan lainnya;
52. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa minyak dan gas;
53. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas;

54. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai;
55. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil;
56. Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;

57. Jalan Kolektor...

57. Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local;
58. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
59. Jalan Lokal Primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
60. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesat udengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
61. Jalan Lingkungan Primer menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan dan jalan di dalam lingkungan kawasan;
62. Jalan Lingkungan Sekunder menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan;
63. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya;
64. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija atau *Right Of Way (ROW)* merupakan ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu;
65. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu di luar rumija yang penggunaannya dikuasai oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan;
66. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;
67. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh

- lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;
68. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan;
 69. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KB adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi yang diarahkan untuk terciptanya komposisi pemanfaatan lahan di dalam suatu kapling tertentu;
 70. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak dasar bangunan dengan luas persil. Prosentase KTB adalah kebalikan sisa dari prosentase KDH;
 70. Koefisien Tapak...
angka persentase perbandingan antara luas tapak dasar bangunan dengan luas persil. Prosentase KTB adalah kebalikan sisa dari prosentase KDH;
 71. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase perbandingan luas tapak seluruh bangunan yang ada dalam satu blok dengan luas lahan blok bersangkutan. Kepadatan Bangunan adalah prosentase perbandingan antara jumlah bangunan dalam satu blok dengan luas lahan blok bersangkutan;
 72. Air Baku Untuk Air Minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk rumah tangga;
 73. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
 74. Air Bersih adalah air yang mutunya disarankan memenuhi syarat-syarat sebagai air minum seperti ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 0220-1987 – M tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum;
 75. Air buangan limbah adalah semua jenis air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga maupun non rumah tangga dan industri.
 76. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah sistem pengolahan air yang terdiri dari unit-unit pengolahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air baku menjadi air bersih;
 77. Jaringan Drainase adalah sistem jaringan saluran air yang digunakan untuk pematusan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (inundation) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota;
 78. Tangki Septik adalah sebuah bak yang terbuat dari bahan yang rapat air, berfungsi sebagai bak pengendap yang ditujukan untuk menampung kotoran padat untuk mendapatkan suatu pengolahan;
 79. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 80. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan diatas 278 kV;

81. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan diatas 70 kV sampai dengan 278 kV;
82. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
83. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
84. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tentang penataan ruang di Kota Palembang, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Wali Kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan Sub-BWP prioritas;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 3

Jangka waktu wilayah perencanaan adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan peraturan ini.

BAB II
TUJUAN PENATAAN BWP

Bagian Kesatu
Delineasi BWP
Pasal 4

- (1) Wilayah Perencanaan RDTR BWP Kawasan Kota Baru Jakabaring disebut sebagai BWP Kawasan Kota Baru Jakabaring berdasarkan aspek administratif seluas lebih kurang 3.955,58 Ha (Tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima koma lima delapan hektar), meliputi:
 - a. 4 (empat) sub BWP; dan
 - b. 15 (lima belas) blok.
- (2) Batas-batas BWP Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat Satu, Bukit Kecil, Ilir Timur Satu, Ilir Timur Dua, dan Kalidoni;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gandus, Kertapati, dan Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) 4 (empat) Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub BWP A mencakup seluruh Kecamatan Jakabaring dengan luas kurang lebih 1.266,56 Ha (Seribu dua ratus enam puluh enam koma lima enam hektar);
 - b. Sub BWP B mencakup seluruh Kecamatan Seberang Ulu Satu dengan luas kurang lebih 402,16 Ha (empat ratus dua koma satu enam hektar);
 - c. Sub BWP C mencakup seluruh Kecamatan Seberang Ulu Dua dengan luas kurang lebih 959,88 Ha (sembilan ratus lima puluh sembilan koma delapan delapan hektar);
 - d. Sub BWP D mencakup seluruh Kecamatan Plaju dengan luas kurang lebih 1.326,99 Ha (Seribu tiga ratus dua puluh enam koma sembilan sembilan hektar).
- (4) 15 (lima belas) blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bagian – bagian blok dari Sub BWP A meliputi:
 - 1. Blok A-1 seluas kurang lebih 254,59 Ha (dua ratus lima puluh empat koma lima sembilan hektar);
 - 2. Blok A-2 seluas kurang lebih 297,18 Ha (dua ratus sembilan puluh tujuh koma satu delapan);
 - 3. Blok A-3 seluas kurang lebih 147,06 Ha (Seratus empat puluh tujuh koma nol enam hektar);
 - 4. Blok A-4 seluas kurang lebih 307,51 Ha (tiga ratus tujuh koma lima satu hektar); dan
 - 5. Blok A-5 seluas kurang lebih 260,21 Ha (Dua ratus enam puluh koma dua satu hektar).
 - b. Bagian – bagian blok dari Sub BWP B meliputi:
 - 1. Blok B-1 seluas Kurang lebih 194,71 Ha (Seratus sembilan puluh empat koma tujuh satu hektar);
 - 2. Blok B-2 seluas kurang lebih 94,54 Ha (Sembilan puluh empat koma lima empat hektar); dan
 - 3. Blok B-3 seluas kurang lebih 112,90 (seratus dua belas koma sembilan nol hektar).
 - c. Bagian – bagian blok dari Sub BWP C meliputi:
 - 1. Blok C-1 seluas kurang lebih 368,30 Ha (tiga ratus enam puluh delapan koma tiga nol hektar);
 - 2. Blok C-2 seluas kurang lebih 494,85 Ha (empat ratus sembilan puluh empat koma delapan lima hektar); dan
 - 3. Blok C-3 seluas kurang lebih 96,72 Ha (Sembilan puluh enam koma tujuh dua hektar).
 - d. Bagian – bagian blok dari Sub BWP D meliputi:
 - 1. Blok D-1 seluas kurang lebih 498,67 Ha (Empat ratus sembilan puluh delapan koma enam tujuh hektar);
 - 2. Blok D-2 seluas kurang lebih 213,67 Ha (Dua ratus tiga belas koma enam puluh tujuh hektar);
 - 3. Blok D-3 seluas kurang lebih 178,05 Ha (seratus tujuh puluh delapan koma nol lima hektar); dan
 - 4. Blok D-4 seluas kurang lebih 436,59 Ha (Empat ratus tiga puluh enam koma lima sembilan hektar).
- (5) Deliniasi BWP Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala sebagaimana tercantum dalam Lampiran-

Imerupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan BWP
Pasal 5

Penataan BWP Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang bertujuan untuk Mewujudkan Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagai Kawasan Olah Raga, Wisata, Investasi dan Budaya yang mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

BAB III...

- (1) Rencana struktur ruang BWP Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran-II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Sub BWP A pada Blok A-4 berfungsi sebagai pusat pelayanan olahraga (skala internasional, nasional, dan regional), pusat pelayanan perkantoran pemerintahan, perdagangan dan jasa serta terminal regional;
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat pada:
 - a. Sub BWP B pada Blok B-1 berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, wisata budaya serta pelayanan perkantoran pemerintahan;
 - b. Sub BWP C pada Blok C-1 berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, dan wisata budaya;
 - c. Sub BWP D pada Blok D-4 berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri, dan terminal regional.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan yang terdapat pada:
 - a. Sub BWP A pada Blok A-1, Blok A-2, dan Blok A-5 berfungsi sebagai pusat lingkungan Kelurahan berupa

- pusat permukiman untuk melayani kegiatan skala antar lingkungan dalam satu kesatuan struktur ruang perkotaan;
- b. Sub BWP B pada Blok B-1 dan Blok B-2 berfungsi sebagai pusat lingkungan Kelurahan berupa pusat permukiman untuk melayani kegiatan skala antar lingkungan dalam satu kesatuan struktur ruang perkotaan;
 - c. Sub BWP C pada Blok C-1 dan Blok C-2 berfungsi sebagai pusat lingkungan kelurahan berupa pusat permukiman untuk melayani kegiatan skala antar lingkungan dalam satu kesatuan struktur ruang perkotaan;
 - d. Sub BWP D pada Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4 berfungsi sebagai pusat lingkungan Kelurahan berupa pusat permukiman untuk melayani kegiatan skala antar lingkungan dalam satu kesatuan struktur ruang perkotaan.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi Pasal 8

Rencana jaringan transportasi terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jalur LRT;
- c. jalur sepeda;
- d. jalur pejalan kaki;
- e. halte;
- f. terminal;
- g. stasiun; dan
- h. pelabuhan sungai dan danau.

Paragraf 1 Jaringan Jalan Pasal 9

- (1) Jaringan jalan di Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan jalan nasional;
 - b. Jaringan jalan provinsi; dan
 - c. Jaringan jalan kota.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jalan arteri primer dengan kode JAP sepanjang 14,95 Km mencakup Jalan Wahid Hasyim, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Mayjend Ryacudu dan Jalan Gubernur H.A. Bastari;
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jalan kolektor primer dua dengan kode JKP-2 di Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang adalah total sepanjang 18,94 Km mencakup Jalan DI. Panjaitan, Jalan Kapten Abdullah, Jalan Kapten Robani Kadir, Rencana Jalan Akses Jembatan Musi IV, Rencana Jalan Akses Jembatan Musi VI, Jalan H. Faqih Usman, Jalan KH. Azhari, Jalan Sukarjo Harjo Wardoyo, Jalan Pangeran Ratu, dan Jalan Tegal Binangun.
- (4) Jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jalan lokal; dan

b. Jalan lingkungan.

- (5) Jalan lokal di Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah total sepanjang 32,36 Km mencakup Jalan Aiptu A. Wahab, Jalan Seniman Amri Yahya, Jalan Hamzah Kuncit, Jalan Mojopahit, Jalan Demak, Jalan KH. Moh. Asyik, Jalan Panca Usaha, Jalan Panca Usaha 5, Lorong Mesjid II, Jalan Bungaran IV, Lorong Prima, Jalan Silaberanti, Jalan Tembok Baru, Jalan Benteng, Jalan Yaktapena I, Jalan Yaktapena II,

Jalan KH Balqi...

Jalan KH. Balqi, Jalan Talang Banten, Jalan Mahameru, Jalan Jaya, Jalan Jaya VI, Jalan Jaya VII, Jalan Pertahanan, Jalan Talang Karet II, Jalan Mega Mendung, Jalan Ki Anwar Mangku, Lorong Talang Kemang I, Jalan Perguruan dan Jalan Sel; dan

- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b total sepanjang 418,85 Km.

Paragraf 2

Jalur LRT

Pasal 10

- (1) Jalur LRT di Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan bagian dari jalur LRT Kota Palembang, yang terdapat pada:
- Rute pada koridor 1 yaitu Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Mayjend Ryacudu-Jl. Gubernur H. A. Bastari;
 - Rencana rute pada koridor 7 (loop) yaitu Jl. Soekarno Hatta-Jl. Tanjung Api Api-Jl. H.M Noerdin Pandji- Jl. Residen H. Najamudin-Jl. Residen H. Amaludin-Jl. Sako Raya-Jl. Siaran-Jl. Betawi Raya-Jl. Karya Bersama-Jl. Padat Karya-Jl. Urip Sumaharjo-Jl. Residen Abdul Rozak-Jl. Mayor Zen-Jembatan-Jl. Kapten Abdullah-Jl. Kapten Robani Kadir-Jl. Sungai Pinang-Jl. Lingkar Selatan- Jl. Mayjend Yusuf Singadekane- Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara-Jl. Soekarno Hatta; dan
 - Rencana rute pada koridor 8 (loop) yaitu Jl. H. Faqih Usman (dekat Stasiun Kertapati)-Jl. Aiptu Wahab-Jl. Panca Usaha 5-Tepi Sungai-Jl. Lorong Talang Karet-Jl. Ki Anwar Mangku-Jl. DI Panjaitan-Menyeberang Sungai Musi -Jl. Residen Abdul Rozak-Jl. R. Sukanto-Jl. Demang Lebar Daun-Jl. Srijaya Negara-Jl. R. Suprpto-Jl. Talang Kerangga-Jl. Ki Rangga Wirasantika-Jl. P. Sido Ing Lautan-Menyeberang Sungai Musi-Jl. H. Faqih Usman (dekat Stasiun Kertapati).
- (2) Pengembangan *Transit Oriented Development (TOD)* di Kawasan Kota Baru Jakabaring yaitu pengembangan kawasan permukiman yang diintegrasikan dengan sistim transportasi massal kereta api ringan (LRT) dan dilengkapi jaringan pejalan kaki/sepeda; dan
- (3) Pengembangan TOD di Kawasan Kota Baru Jakabaring berada di empat lokasi yaitu di Kelurahan 1 Ulu, Kelurahan 3/4 Ulu, Kelurahan 16 Ulu dan Kelurahan Talang Bubuk.

Paragraf 3

Jalur Sepeda

Pasal 11

- (1) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota;
- (2) Jalur sepeda untuk jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di lingkungan perkantoran pemerintah dan lingkungan perumahan; dan
- (3) Ketentuan pengembangan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Jalur Pejalan Kaki

Pasal 12

- (1) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dikembangkan meliputi :
 - a. Jalan nasional;
 - b. Jalan provinsi; dan
 - c. Jakabaring Sport City.
- (2) Pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Halte

Pasal 13

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e direncanakan sepanjang koridor Transmusi meliputi:

- a. Koridor Transmusi Plaju – PS Mall sebanyak 32 halte yang terdiri dari 27 halte eksisting dan 5 halte rencana; dan
- b. Koridor Transmusi Jakabaring – Karya Jaya sebanyak 32 halte yang terdiri dari 20 halte eksisting dan 12 halte rencana.

Paragraf 6

Terminal

Pasal 14

Pengembangan terminal yang diarahkan di Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f adalah Terminal Tipe B di Blok A-4 dan Terminal Tipe C di Blok D-4.

Paragraf 7

Stasiun

Pasal 15

Stasiun di Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g adalah stasiun penumpang sedang (stasiun LRT) yang terdapat pada:

- a. Blok A-2;
- b. Blok A-3;
- c. Blok B-1;
- d. Blok C-1; dan
- e. Blok D-4.

Paragraf 8
Pelabuhan Sungai dan Danau
Pasal 16

- (1) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi:
- a. alur pelayaran sungai;
 - b. pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan
 - c. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(2) Alur Pelayaran...

- (2) Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sungai Musi;
 - b. Sungai Ogan; dan
 - c. Sungai Komering.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pelabuhan Khusus untuk menunjang usaha pokok dari perusahaan PT. Pertamina (Persero) UP. III Plaju yang berlokasi di Blok D-1 dan Blok D-3;
- (4) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Dermaga di Blok A-1 dengan jumlah 1 (satu) dermaga;
 - b. Dermaga di Blok B-1 dengan jumlah 4 (empat) dermaga;
 - c. Dermaga di Blok B-2 dengan jumlah 1 (satu) dermaga;
 - d. Dermaga di Blok D-1 dengan jumlah 9 (sembilan) dermaga;
 - e. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Blok A-4 Dengan jumlah 1 (satu) Pelabuhan.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 17

Rencana jaringan prasarana di Kawasan Kota Baru Jakabaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan;
- b. Rencana Jaringan Telekomunikasi;
- c. Rencana Jaringan Sumber Daya Air;
- d. Rencana Jaringan Air Minum;
- e. Rencana Jaringan Drainase;
- f. Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah; dan
- g. Rencana Jaringan Prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 18

Jaringan energi/kelistrikan di Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3;
- b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di semua blok;
- c. Jaringan pipa gas transmisi di Blok C-2, Blok D-3 dan Blok D-4;
- d. Gardu Induk di Blok A-1 Sub BWP A;

e. Pembangkit Listrik...

e. Pembangkit Listrik

Tenaga Gas (PLTG) di Blok A-5 Sub BWP A; dan

f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Blok C-3.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan serat optik;
 - b. jaringan peningkatan pelayanan;
 - c. menara *Base Transceiver Station (BTS)*;
 - d. saluran telepon otomatis (STO).
- (2) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Jalan Wahid Hasyim, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan D.I Panjaitan, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Jalan Pangeran Ratu, Jalan KH. Azhari, Jalan Faqih Usman, Jalan Kapten Abdullah, Jalan Tegal Binangun dan Jalan Kapten Robani Kadir;
- (3) Jaringan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Jalan Aiptu A. Wahab, Jalan Hamzah Kuncit, Jalan Mojopahit, Jalan Demak, Jalan KH. Moh. Asyik, Jalan Panca Usaha, Jalan Panca Usaha 5, Lorong Mesjid II, Jalan Bungaran IV, Lorong Prima, Jalan Silaberanti, Jalan Tembok Baru, Jalan Benteng, Jalan Yaktapena I, Jalan Yaktapena II, Jalan KH. Balqi, Jalan Talang Banten, Jalan Mahameru, Jalan Jaya, Jalan Jaya VI, Jalan Jaya VII, Jalan Pertahanan, Jalan Talang Karet II, Jalan Mega Mendung, Jalan Ki Anwar Mangku, Lorong Talang Kemang I dan Jalan Perguruan;
- (4) Menara BTS dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-2 dan Blok D-4; dan
- (5) STO dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Blok A-1.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
 - a. bangunan resapan (kolam retensi) sumber air; dan

- b. danau.
- (2) Bangunan resapan (kolam retensi) sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok A-2, Blok A-3, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok D-4;
- (3) Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Blok A-5.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 21

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi :
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Sungai Ogan.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Minum Kota di Blok A-3, Blok A-4, Blok C-1 dan Blok D-2; dan
 - b. Intake di Blok A-4.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pipa transmisi air baku meliputi Jalan Pangeran Ratu, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Jend. Ahmad Yani, DI. Panjaitan, Jalan Kapten Abdullah, Jalan Kapten Robani Kadir dan Jalan Gubernur H.A. Bastari;
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pipa unit distribusi hingga persil/bidang meliputi Jalan H. Faqih Usman, Jalan KH. Azhari, Jalan Sukarjo Harjo Wardoyo, Jalan Seniman Amri Yahya, Jalan Tegal Binangun, Jalan Aiptu A. Wahab, Jalan Hamzah Kuncit, Jalan Mojopahit, Jalan Demak, Jalan KH. Moh. Asyik, Jalan Panca Usaha, Jalan Panca Usaha 5, Lorong Mesjid II, Jalan Bungaran IV, Lorong Prima, Jalan Silaberanti, Jalan Tembok Baru, Jalan Benteng, Jalan Yaktapena I, Jalan Yaktapena II, Jalan KH. Balqi, Jalan Talang Banten, Jalan Mahameru, Jalan Jaya, Jalan Jaya VI, Jalan Jaya VII, Jalan Pertahanan, Jalan Talang Karet II, Jalan Mega Mendung, Jalan Ki Anwar Mangku, Lorong Talang Kemang I, Jalan Sel, Jalan Perguruan dan Jalan lingkungan;
- (7) Bangunan penunjang di Blok C-1 dan Blok D-2;
- (8) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa; dan

c. bak penampungan air hujan.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 22

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas :
- a. Saluran Primer;
 - b. Saluran Sekunder;
 - c. Saluran Tersier; dan
 - d. Saluran lokal.

(2) Saluran primer...

- (2) Saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan Wahid Hasyim, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Ryacudu dan Jalan Gubernur H.A. Bastari;
- (3) Saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan DI. Panjaitan, Jalan Kapten Abdullah, Jalan Kapten Robani Kadir, Rencana Jalan Akses Jembatan Musi IV, Rencana Jalan Akses Jembatan Musi VI, Jalan H. Faqih Usman, Jalan KH. Azhari, Jalan Sukarjo Harjo Wardoyo, Jalan Pangeran Ratu, dan Jalan Tegal Binangun.
- (4) Saluran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Jalan Seniman Amri Yahya, Jalan Aiptu A. Wahab, Jalan Hamzah Kuncit, Jalan Mojopahit, Jalan Demak, Jalan KH. Moh. Asyik, Jalan Panca Usaha, Jalan Panca Usaha 5, Lorong Mesjid II, Jalan Bungaran IV, Lorong Prima, Jalan Silaberanti, Jalan Tembok Baru, Jalan Benteng, Jalan Yaktapena I, Jalan Yaktapena II, Jalan KH. Balqi, Jalan Talang Banten, Jalan Mahameru, Jalan Jaya, Jalan Jaya VI, Jalan Jaya VII, Jalan Pertahanan, Jalan Talang Karet II, Jalan Mega Mendung, Jalan Ki Anwar Mangku, Lorong Talang Kemang I dan Jalan Perguruan; dan
- (5) Saluran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi semua jalan lingkungan.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Air Limbah
Pasal 23

- (1) jaringan pengolahan air limbah di Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat; dan
 - c. Sistem Pengolahan Limbah B3
- (2) SPAL terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri atas :
- a. Pipa Induk;
 - b. Pipa Persil;
 - c. Pipa Retikulasi;

- d. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan Tertentu/Permukiman;
 - e. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota;
 - f. Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Industri Rumah Tangga.
- (3) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Jalan Wahid Hasyim, Jalan Mayjen HM. Ryacudu, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Jalan Jend. Ahmad Yani, DI. Panjaitan, Jl. Kapten Abdullah, Jl. Kapten Robani Kadir, Jalan Pangeran Ratu, Jalan Seniman Amri Yahya dan Jalan Pendidikan;
 - (4) Pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di semua Blok;

(5) Pipa retikulasi...

- (5) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4;
- (6) Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di Blok C-2;
- (7) Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Blok A-4;
- (8) Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Blok B-1;
- (9) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas skala individual yang diperuntukan 1 (satu) unit rumah tinggal
- (10) Sistem Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-2, Blok D-2, Blok D-4.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 24

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h meliputi:
 - a. rencana jaringan evakuasi bencana; dan
 - b. rencana persampahan.
- (2) Rencana jaringan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang terdapat pada: Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Mayjen HM. Ryacudu, Jalan Gubernur H. Bastari, Jalan Jend. Ahmad Yani, DI. Panjaitan, Jalan Kapten Abdullah, Jalan Kapten Robani Kadir dan Jalan Pangeran Ratu.
- (4) Tempat Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi bencana sementara; dan

- b. tempat evakuasi bencana akhir.
- (5) Tempat evakuasi bencana sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berada di fasilitas-fasilitas social yang terdapat pada Blok A-1, Blok A-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1 dan Blok D-3;
- (6) Tempat evakuasi bencana akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diarahkan di Gelora Sriwijaya Jakabaring dan Jakabaring Sport City yang beradadi Blok A3.
- (7) Rencana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tempat pengelolaan sampah sementara (TPS) berada di Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, dan Blok D-3; dan
 - b. bank sampah dan TPS3R yaitu TPS3R Patragani dan TPS3R Patratura yang berada di Blok D-2.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

BAB V...

- (1) Rencana pola ruang meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran-III merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Pasal 26

- (1) Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Zona Resapan Air dengan kode RA;
 - b. Zona Sempadan Sungai dengan kode SS;
 - c. Zona Sekitar Danau atau Waduk dengan kode DW;
 - d. Zona Ruang Terbuka Hijau Kota dengan kode RTH; dan
 - e. Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal dengan kode LS.
- (2) Pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebagai berikut:
 - a. mempertahankan keberadaan zona lindung serta mengendalikan pemanfaatannya sehingga tidak mengurangi fungsi lindung;
 - b. mempertahankan keberadaan rawa sebagai zona lindung dengan menetapkannya sebagai zona konservasi;
 - c. mempertahankan zona resapan air untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air dengan mengatur KDB dan KDH;
 - d. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah fungsi dengan penataan kawasan seperti pada

- kawasan sempadan sungai, sempadan danau/waduk dan kawasan lindung lainnya;
- e. merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami perubahan fungsi;
 - f. mengembangkan nilai tambah zona lindung menjadi kawasan ekowisata dengan tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai zona lindung;
 - g. pemberian sanksi terhadap para pihak yang secara sengaja mengubah fungsi zona lindung.
- (3) Penetapan zona lindung di Kawasan Kota Baru Jakabaring dengan luas 516,25 ha (Lima ratus enam belas koma dua lima hektar) atau 13,05 % (Tiga belas koma nol lima persen) dari jumlah keseluruhan luas Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang.

Paragraf 1...

Paragraf 1
Zona Resapan Air
Pasal 27

- (1) Zona resapan air dengan kode RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. Kolam Retensi; dan
 - b. Rawa Konservasi
- (2) Zona resapan air dengan kode RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, seluas 159,50 Ha (Seratus lima puluh sembilan koma lima hektar) yang terdiri dari:
 - a. blok A-1 seluas 12,27 Ha (Dua belas koma dua tujuh hektar);
 - b. blok A-2 seluas 11,35 Ha (Sebelas koma tiga lima hektar);
 - c. blok A-3 seluas 2,78 Ha (Dua koma tujuh delapan hektar);
 - d. blok A-4 seluas 7,68 Ha (Tujuh koma enam delapan hektar);
 - e. blok A-5 seluas 24,89 Ha (Dua puluh empat koma delapan sembilan hektar) ;
 - f. blok C-2 seluas 3,40 Ha (Tiga koma empat hektar);
 - g. blok C-3 seluas 9,43 Ha (Sembilan koma empat puluh tiga hektar);
 - h. blok D-2 seluas 49,42 Ha (Empat puluh sembilan koma empat dua hektar); dan
 - i. blok D-4 seluas 38,27 Ha (Tiga puluh delapan koma dua tujuh hektar).

Paragraf 2
Zona Sempadan Sungai
Pasal 28

- Sempadan sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, seluas 129,55 Ha (Seratus dua puluh sembilan koma lima lima hektar), yang terdapat pada:
- a. blok A-1 seluas 7, 18 Ha (Tujuh koma satu delapan hektar);
 - b. blok A-2 seluas 6,92 Ha (Enam koma Sembilan dua hektar);
 - c. blok A-3 seluas 8, 31 Ha (Delapan koma tiga satu hektar);
 - d. blok A-4 seluas 18,71 Ha (Delapan belas koma tujuh satu hektar);

- e. blok A-5 seluas 12,66 Ha (Dua belas koma enam enam hektar);
- f. blok B-1 seluas 10,46 Ha (Sepuluh koma empat enam hektar);
- g. blok B-2 seluas 6,58 Ha (Enam koma lima delapan hektar);
- h. blok B-3 seluas 2,71 Ha (Dua koma tujuh satu hektar);
- i. blok C-1 seluas 17,50 Ha (Tujuh belas koma lima nol hektar);
- j. blok C-2 seluas 3,02 Ha (Tiga koma nol dua hektar);
- k. blok C-3 seluas 5,06 Ha (Lima koma nol enam hektar);
- l. blok D-1 seluas 16,54 Ha (Enam belas koma lima empat hektar);
- m. blok D-2 seluas 4,08 Ha (Empat koma nol delapan hektar);
- n. blok D-3 seluas 6,71 Ha (Enam koma tujuh satu hektar; dan
- o. blok D-4 seluas 3,12 Ha (Tiga koma satu dua hektar).

Paragraf 3...

Paragraf 3
Zona Sekitar Danau Atau Waduk
Pasal 29

Kawasan sekitar danau atau waduk dengan kode DW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf berada di Danau OPI yang terdapat pada Blok A5 seluas 6,57 Ha (Enam koma lima tujuh hektar.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 30

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. RTH Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. RTH Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. RTH Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - d. RTH Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Rencana RTH Taman Kota dengan kode RTH-2 di Kawasan Kota Baru Jakabaring, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 50,58 Ha (Lima puluh koma lima delapan hektar) yang yang tersebar di beberapa blok, yaitu:
 - a. blok A-2 seluas 0,51 Ha (Nol koma lima satu hektar);
 - b. blok A-3 seluas 10,95 Ha (Sepuluh koma sembilan lima hektar) ; dan
 - c. blok C-2 seluas 39,11 Ha (Tiga puluh Sembilan koma satu satu hektar).
- (3) Rencana Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 di Kawasan Kota Baru Jakabaring, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 66,49 Ha (Enam puluh enam koma empat sembilan hektar) yang tersebar di beberapa blok, yaitu:
 - a. blok A-1 seluas 32,38 Ha (Tiga puluh dua koma tiga delapan hektar);
 - b. blok A-2 seluas 4,79 Ha (Empat koma tujuh sembilan hektar);
 - c. blok A-4 seluas 5,14 Ha (Lima koma satu empat hektar);
 - d. blok A-5 seluas 6,62 Ha (Enam koma enam dua hektar);

- e. blok C-2 seluas 11,65 Ha (Sebelas koma enam lima hektar);
 - f. blok D-1 seluas 1,03 Ha (Satu koma nol tiga hektar);
 - g. blok D-3 seluas 0,95 Ha (Nol koma sembilan lima hektar);
dan
 - h. blok D-4 seluas 3,93 Ha (Tiga koma Sembilan tiga hektar).
- (4) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berupa taman kelurahan dengan kode RTH-4 di Kawasan Kota Baru Jakabaring, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 82,53 Ha (Delapan puluh dua koma lima tiga hektar), yang terdapat pada:
- a. blok A-1 seluas 1,38 Ha (Satu koma tiga delapan hektar);
 - b. blok A-2 seluas 1,96 Ha (Satu koma Sembilan enam hektar);
 - c. blok A-3 seluas 4,66 Ha (Empat koma enam enam hektar);
 - d. blok A-4 seluas 4,60 Ha (Empat koma enam nol hektar);
 - e. blok A-5 seluas 2,55 Ha (Dua koma lima lima hektar);
-
- f. blok B-1 seluas 2,59 Ha (Dua koma lima sembilan hektar);
 - g. blok B-2 seluas 1,93 Ha (Satu koma sembilan tiga hektar);
 - h. blok B-3 seluas 1,29 Ha (Satu koma dua sembilan hektar);
 - i. blok C-1 seluas 4,28 Ha (Empat koma dua delapan hektar);
 - j. blok C-2 seluas 3,26 Ha (Tiga koma dua enam hektar);
 - k. blok C-3 seluas 2,04 Ha (Dua koma nol empat hektar);
 - l. blok D-1 seluas 46,30 Ha (Empat puluh enam koma tiga nol hektar); dan
 - m. blok D-4 seluas 5,71 Ha (Lima koma tujuh satu hektar).
- (5) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berupa Pemakaman Umum dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 12,82 Ha (Dua belas koma delapan dua hektar), yang terdapat pada:
- a. blok B-1 seluas 3 Ha (Tiga hektar);
 - b. blok C-1 seluas 8,03 Ha (Delapan koma nol tiga hektar);
dan
 - c. blok C-2 seluas 1,79 Ha (Satu koma tujuh Sembilan hektar).

Paragraf 5
Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal
Pasal 31

Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal dengan kode LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e total seluas 8,22 Ha (Delapan koma dua dua hektar) yang terdiri dari :

- a. Bangunan Babah Buncit, yang berlokasi di Blok B-1 seluas 0,29 Ha (Nol koma dua sembilan hektar);
- b. Bangunan Rumah Peninggalan Soekarno, yang berlokasi di Blok B-1 seluas 0,06 Ha (Nol koma nol enam hektar);
- c. Kampung Kapitan, yang berlokasi di Blok B-2 seluas 2,36 Ha (Dua koma tiga enam hektar);
- d. Kampung Al-Munawar, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 1,71 Ha (Satu koma tujuh satu hektar);

- e. Kampung Aseggaf, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 3,26 Ha (Tiga koma dua enam hektar); dan
- f. Makam Bagus Kuning, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 0,52 Ha (Nol koma lima dua hektar).

Bagian Ketiga
Zona Budidaya
Pasal 32

- (1) Rencana Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. zona Perumahan dengan kode R;
 - b. zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - c. zona Perkantoran dengan kode KT;
 - d. zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - e. zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. zona Pertanian dengan kode P;
 - g. zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;

h. zona Pembangkit...

- h. zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - i. zona Pariwisata dengan kode W;
 - j. zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
 - k. zona Transportasi dengan kode TR;
 - l. zona Lainnya dengan kode PL;
 - m. zona Campuran dengan kode C.
- (2) Rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 2.806,99 Ha (Dua ribu delapan ratus enam koma sembilan sembilan hektar) atau sekitar 70,96 % (Tujuh puluh koma sembilan enam persen) dari seluruh luas Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang.

Paragraf 1
Zona Perumahan
Pasal 33

- (1) Zona perumahan dengan kode R di Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - dan
 - c. sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, atau memiliki kepadatan bangunan antara 100 sampai 1.000 rumah/hektar.
- (3) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan zona peruntukan hunian dengan luas kavling minimal 60 m² (enam puluh meter persegi) seluas 255,13 Ha (Dua ratus lima puluh lima koma satu tiga hektar), yang terdapat pada:

- a. blok A-2 seluas 4,71 Ha (Empat koma tujuh satu hektar);
 - c. blok B-1 seluas 14,80 Ha (Empat belas koma delapan nol hektar);
 - d. blok B-2 seluas 37,27 Ha (Tiga tujuh koma dua tujuh hektar);
 - e. blok C-1 seluas 157,48 Ha (Seatus lima puluh tujuh koma empat delapan hektar);
 - f. blok D-1 seluas 0,06 Ha (Nol koma nol enam hektar); dan
 - g. blok D-3 seluas 40,80 Ha (Empat Puluh koma delapan nol hektar).
- (4) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, atau memiliki kepadatan bangunan antara 40 sampai 100 rumah/hektar.

(5) Sub zona...

- (5) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan luas kavling minimal 60 m² (enam puluh meter persegi), luas rencana sub zona perumahan kepadatan sedang yaitu 676,24 Ha (Enam ratus tujuh puluh enam koma dua empat hektar), yang terdapat pada:
- a. blok A-1 seluas 40,30 Ha (empat puluh koma tiga nol hektar);
 - b. blok A-2 seluas 103,38 Ha (Seratus tiga koma tiga delapan hektar);
 - c. blok B-3 seluas 69,01 Ha (enam puluh Sembilan koma nol satu hektar);
 - d. blok C-2 seluas 344,25 Ha (Tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh lima hektar); dan
 - e. blok D-4 seluas 119,31 Ha (Seratus sembilan belas koma tiga satu hektar).
- (6) Sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, atau memiliki kepadatan dibawah 10 sampai 40 rumah/hektar.
- (7) Sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 10 (sepuluh) – 40 (empat puluh) rumah/hektar dan zona peruntukan hunian dengan luas kavling minimal 60 m² (enam puluh meter persegi) seluas 588,26 Ha (Lima ratus delapan puluh delapan koma dua enam hektar), yang terdapat pada:
- a. blok A-3 seluas 1,20 Ha (Satu koma dua nol hektar);

- b. blok A-4 seluas 148,43 Ha (Seratus empat puluh delapan koma empat tiga hektar);
- c. blok A-5 seluas 106,25 Ha (Seratus enam koma dua lima hektar);
- d. blok D-1 seluas 104,75 Ha (Seratus empat koma tujuh lima hektar);
- e. blok D-2 seluas 125,49 Ha (Seratus dua puluh lima koma empat Sembilan hektar);
- f. blok D-3 seluas 28,26 Ha (Dua puluh delapan koma dua enam hektar); dan
- g. blok D-4 seluas 73,87 Ha (Tujuh puluh tiga koma delapan tujuh hektar).

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 34

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - b. sub zona...
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dengan luas 12,15 Ha (Dua belas koma satu lima hektar), yang terdapat pada:
 - a. blok A-3 seluas 2,43 Ha (Dua koma empat tiga hektar); dan
 - b. blok A-4 seluas 9,71 Ha (sembilan koma tujuh satu hektar).
- (5) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direncanakan dengan luas 149,95 Ha (Seratus empat puluh sembilan koma sembilan lima hektar), yang terdapat pada:
 - a. blok A-1 seluas 9,12 Ha (Sembilan koma satu dua hektar);
 - b. blok A-2 seluas 10,73 Ha (Sepuluh koma tujuh tiga hektar);
 - c. blok A-4 seluas 6,17 Ha (Enam koma satu tujuh hektar);
 - d. blok B-1 seluas 18,22 Ha (Delapan belas koma dua dua hektar);
 - e. blok B-2 seluas 10,38 Ha (Sepuluh koma tiga delapan hektar);
 - f. blok B-3 seluas 9,53 Ha (Sembilan koma lima tiga hektar);
 - g. blok C-1 seluas 31,24 Ha (Tiga puluh satu koma dua empat hektar);
 - h. blok C-2 seluas 18,15 Ha (Delapan belas koma satu lima hektar);
 - i. blok D-1 seluas 2,72 Ha (Dua koma tujuh dua hektar);
 - j. blok D-2 seluas 8,02 Ha (Delapan koma nol dua hektar);
 - k. blok D-3 seluas 8,92 Ha (Delapan koma Sembilan dua hektar); dan
 - l. blok D-4 seluas 16,75 Ha (Enambelas koma tujuh lima hektar).

Paragraf 3

Zona Perkantoran
Pasal 35

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, seluas 95,66 Ha (Sembilan puluh lima koma enam enam hektar) yang terdapat pada:

- a. blok A-1 seluas 3,10 Ha (Tiga koma satu nol hektar);
- b. blok A-2 seluas 63,96 Ha (Enam puluh tiga koma Sembilan enam hektar);
- c. blok A-3 seluas 5,07 Ha (Lima koma nol tujuh hektar);
- d. blok A-4 seluas 13,24 Ha (Tiga belas koma dua empat hektar);
- e. blok A-5 seluas 0,24 Ha (Nol koma dua empat hektar);
- f. blok B-1 seluas 0,64 Ha (Nol koma enam empat hektar);
- g. blok B-2 seluas 0,14 Ha (Nol koma satu empat hektar);
- h. blok B-3 seluas 0,47 Ha (Nol koma empat tujuh hektar);
- i. blok C-1 seluas 2,24 Ha (Dua koma dua empat hektar);
- j. blok C-2 seluas 5,62 Ha (Lima koma enam dua hektar);
- k. blok D-1 seluas 0,60 Ha (Nol koma enam nol hektar);

l. blok D-2...

- l. blok D-2 seluas 0,07 Ha (Nol koma nol tujuh hektar);
- m. blok D-3 seluas 0,15 Ha (Nol koma satu lima hektar); dan
- n. blok D-4 seluas 0,13 Ha (Nol koma satu tiga hektar).

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 36

- (1) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU di Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. sub zona SPU skala kota, yang meliputi SPU Pendidikan, SPU Transportasi, SPU Kesehatan, SPU Olah Raga, dan SPU Peribadatan;
 - b. sub zona SPU skala kecamatan, yang meliputi SPU pendidikan, SPU kesehatan, SPU olah raga dan SPU peribadatan; dan
 - c. sub zona SPU skala kelurahan yang meliputi, SPU Pendidikan dan SPU Peribadatan;
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Pelayanan Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1 seluas 92,65 (Sembilan puluh dua koma enam lima hektar), yang terdapat pada:
 - 1. blok A-1 seluas 11,45 Ha (Sebelas koma empat lima hektar);
 - 2. blok A-2 seluas 13,65 Ha (Tiga belas koma enam lima hektar);
 - 3. blok A-3 seluas 27,09 Ha (Dua puluh tujuh koma nol sembilan hektar);
 - 4. blok A-4 seluas 2,31 Ha (Dua koma tiga satu hektar);
 - 5. blok A-5 seluas 7,31 Ha (Tujuh koma tiga satu hektar);
 - 6. blok B-2 seluas 0,38 Ha (Nol koma tiga delapan hektar);

7. blok B-3 seluas 0,60 Ha (Nol koma enam nol hektar);
 8. blok C-1 seluas 2,93 Ha (Dua koma sembilan tiga hektar);
 9. blok C-2 seluas 5,09 Ha (Lima koma nol Sembilan hektar);
 10. blok C-3 seluas 16,18 Ha (Enam belas koma satu delapan);
 11. blok D-1 seluas 1,07 Ha (Satu koma nol tujuh hektar);
 12. blok D-3 seluas 0,70 Ha (Nol koma tujuh nol hektar);
 13. blok D-4 seluas 3,88 Ha (Tiga koma delapan delapan hektar).
- b. SPU Transportasi skala kota dengan kode SPU-1.2 seluas 3,08 Ha (tiga koma nol delapan hektar), yang terdapat pada:
1. blok A-1 seluas 0,02 Ha (Nol koma nol dua hektar);
 2. blok B-1 seluas 0,07 Ha (Nol koma nol tujuh hektar);
 3. blok B-2 seluas 0,02 Ha (Nol koma nol dua hektar);
 4. blok D-1 seluas 0,96 Ha (Nol koma sembilan enam hektar);
5. blok D-3...
5. blok D-3 seluas 1,00 Ha (Satu koma nol nol hektar);
 6. blok D-4 seluas 1,02 Ha (Satu koma nol dua hektar).
- c. SPU Kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3 seluas 13,61 Ha (Tiga belas koma enam satu hektar), yang terdapat pada:
1. blok A-1 seluas 1,05 Ha (Satu koma nol lima hektar);
 2. blok A-2 seluas 4,70 Ha (Empat koma tujuh nol hektar);
 3. blok B-3 seluas 3,78 Ha (Tiga koma tujuh delapan hektar);
 4. blok C-1 seluas 0,09 Ha (Nol koma nol Sembilan hektar);
 5. blok C-2 seluas 0,11 Ha (Nol koma satu satu hektar); dan
 6. blok D-1 seluas 3,89 Ha (Tiga koma delapan sembilan hektar).
- d. SPU Olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 seluas 173,76 Ha (Seratus tujuh puluh tiga koma tujuh enam hektar), yang terdapat pada:
1. blok A-3 seluas 47,55 Ha (Empat puluh tujuh koma lima lima hektar);
 2. blok C-3 seluas 54,85 Ha (Lima puluh empat koma delapan lima hektar); dan
 3. blok D-4 seluas 71,37 Ha (tujuh puluh satu koma tiga tujuh hektar).
- e. SPU Peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 seluas 11,71 Ha (Sebelas koma tujuh satu hektar), yang berada pada Blok A-1;
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Pelayanan Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. SPU Pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 seluas 11,04 Ha (sebelas koma nol empat hektar), yang terdapat pada:

1. blok A-1 seluas 0,68 Ha (Nol koma enam delapan hektar);
 2. blok A-2 seluas 1,95 Ha (Satu koma sembilan lima hektar);
 3. blok A-4 seluas 1,75 Ha (Satu koma tujuh lima hektar);
 4. blok B-3 seluas 0,01 Ha (Nol koma nol satu hektar);
 5. blok C-1 seluas 0,89 Ha (Nol koma delapan sembilan hektar);
 6. blok C-2 seluas 3,66 Ha (Nol koma enam enam hektar);
 7. blok D-1 seluas 1,64 Ha (Satu koma enam empat hektar);
 8. blok D-3 seluas 0,38 Ha (Nol koma tiga delapan hektar); dan
 9. blok D-4 seluas 0,09 Ha (Nol koma nol sembilan hektar).
- b. SPU Kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 seluas 0,67 Ha (Nol koma enam tujuh hektar), yang terdapat pada:
1. blok A-2 seluas 0,10 Ha (Nol koma satu nol hektar);
 2. blok B-1...
 2. blok B-1 seluas 0,09 Ha (Nol koma nol sembilan hektar);
 3. blok B-2 seluas 0,07 Ha (Nol koma nol tujuh hektar);
 4. blok C-1 seluas 0,08 Ha (Nol koma nol delapan hektar);
 5. blok D-3 seluas 0,08 Ha (Nol koma nol delapan hektar); dan
 6. blok D-4 seluas 0,26 Ha (Nol koma dua enam hektar).
- c. SPU Olahraga skala kecamatan dengan kode SPU-2.4 seluas 13,57 Ha (tiga belas koma lima tujuh hektar), yang berada pada Blok C-1.
- d. SPU Peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 seluas 8,12 Ha (Delapan koma satu dua hektar), yang terdapat pada:
1. blok A-2 seluas 0,40 Ha (Nol koma empat nol hektar);
 2. blok A-4 seluas 1,70 Ha (Satu koma tujuh nol hektar);
 3. blok B-1 seluas 0,58 Ha (Nol koma lima delapan hektar);
 4. blok B-3 seluas 0,06 Ha (Nol koma nol enam hektar);
 5. blok C-1 seluas 1,31 Ha (Satu koma tiga satu hektar);
 6. blok D-1 seluas 2,47 Ha (Dua koma empat tujuh hektar);
 7. blok D-3 seluas 1,50 Ha (Satu koma lima nol hektar); dan
 8. blok D-4 seluas 0,10 Ha (Nol koma satu nol hektar).
- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Pelayanan Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. SPU Pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1 seluas 9,98 Ha (Sembilan koma sembilan delapan hektar), yang terdapat pada:
1. blok A-1 seluas 1,13 Ha (Satu koma satu tiga hektar);
 2. blok A-4 seluas 0,37 Ha (Nol koma tiga tujuh hektar);
 3. blok B-1 seluas 0,74 Ha (Nol koma tujuh empat hektar);

4. blok C-1 seluas 1,09 Ha (Satu koma nol sembilan hektar);
 5. blok C-2 seluas 1,03 Ha (Satu koma nol tiga hektar);
 6. blok D-1 seluas 4,25 Ha (Empat koma dua lima hektar);
 7. blok D-2 seluas 0,20 Ha (Nol koma dua nol hektar);
 8. blok D-3 seluas 0,44 Ha (Nol koma empat empat hektar); dan
 9. blok D-4 seluas 0,72 Ha (Nol koma tujuh dua hektar)
- b. SPU Peribadatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.5 seluas 1,95 Ha (Satu koma sembilan lima hektar), yang terdapat pada:
1. blok A-2 seluas 0,20 Ha (Nol koma dua nol hektar);
 2. blok A-4 seluas 0,18 Ha (Nol koma satu delapan hektar);
 3. blok A-5 seluas 0,61 Ha (Nol koma enam satu hektar);
 4. blok B-1 seluas 0,25 Ha (Nol koma dua lima hektar);
 5. blok C-1 seluas 0,21 Ha (Nol koma dua satu hektar);
 6. blok C-2 seluas 0,18 Ha (Nol koma satu delapan hektar);

7.blok D-1...

7. blok D-1 seluas 0,08 Ha (Nol koma nol delapan hektar);
8. blok D-2 seluas 0,19 Ha (Nol koma satu sembilan hektar);
9. blok D-3 seluas 0,02 Ha (Nol koma nol dua hektar); dan
10. blok D-4 seluas 0,04 Ha (Nol koma nol empat hektar).

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

- (1) Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Sub zona Kawasan Industri dengan kode KI; dan
 - b. Sub zona Sentra Industri Kecil Menengah dengan kode SIKM.
- (2) Pengembangan Sub Zona Kawasan Industri dengan kode KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 205,13 Ha (Dua ratus lima koma satu tiga hektar), yang terdapat pada:
 - a. blok D-1 seluas 199,13 Ha (Seratus sembilan puluh sembilan koma satu tiga hektar);
 - b. blok D-2 seluas 1,11 Ha (Satu koma satu satu hektar); dan
 - c. blok D-3 seluas 4,89 Ha (Empat koma delapan sembilan hektar).
- (3) Pengembangan Sub zona Sentra Industri Kecil Menengah dengan kode SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 171,34 Ha (Seratus tujuh puluh satu koma tiga empat hektar), yang terdapat pada:
 - a. blok A-1 seluas 63,40 Ha (Enam puluh tiga koma empat nol hektar);

- b. blok A-2 seluas 20,34 Ha (Dua puluh koma tiga empat hektar);
- c. blok B-1 seluas 73,39 Ha (Tujuh puluh tiga koma tiga sembilan hektar); dan
- d. blok B-3 seluas 14,20 Ha (Empat belas koma dua nol hektar).

Paragraf 6
Zona Pertanian
Pasal 38

- (1) Zona Pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f terdiri dari sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1.
- (2) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas 124,06 Ha (Seratus dua puluh empat koma nol enam hektar) yang terdapat pada:
 - a. blok A-4 seluas 3,86 Ha (Tiga koma delapan enam hektar);
 - b. blok A-5 seluas 37,13 Ha (Tiga puluh tujuh koma satu tiga hektar);

c.blok D-2...

- c. blok D-2 seluas 18,66 Ha (Delapan belas koma enam enam); dan
- d. blok D-4 seluas 64,41 Ha (Enam puluh empat koma empat satu hektar).

Paragraf 7
Zona Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 39

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g seluas 22,12 Ha (Dua puluh dua koma satu dua hektar) yang terdapat pada:

- a. blok A-3 seluas 11,09 Ha (Sebelas koma nol sembilan hektar); dan
- b. blok A-4 seluas 11,04 Ha (Sebelas koma nol empat hektar).

Paragraf 8
Zona Pembangkit Tenaga Listrik
Pasal 40

Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h seluas 3,10 Ha (Tiga koma satu hektar) yang terdapat pada:

- a. blok A-1 seluas 0,29 Ha (Nol koma dua sembilan hektar); dan
- b. blok A-5 seluas 2,81 Ha (Dua koma delapan satu hektar)

Paragraf 9
Zona Pariwisata
Pasal 41

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i yaitu sub zona wisata buatan seluas

14,26 Ha (Empat belas koma dua enam hektar) yang berada di Blok A-4.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 42

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j seluas 8,03 Ha (Delapan koma nol tiga hektar) yang terdapat pada:

- a. blok A-2 seluas 2,39 Ha (Dua koma tiga sembilan hektar);
- b. blok B-1 seluas 0,29 Ha (Nol koma dua sembilan hektar);
- c. blok C-1 seluas 4,71 Ha (Empat koma tujuh satu hektar);
- d. blok C-2 seluas 0,27 Ha (Nol koma dua tujuh hektar); dan
- e. blok D-1 seluas 0,37 Ha (Nol koma tiga tujuh hektar).

Paragraf 11...

Paragraf 11
Zona Transportasi
Pasal 43

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf k dengan skala kota seluas 2,53 Ha (dua koma lima tiga hektar) yang terdapat pada Blok A-4.

Paragraf 12
Zona Lainnya
Pasal 44

- (1) Zona Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf l terdiri dari:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Minum; dan
 - b. Instalasi Pengolahan Air Limbah.
- (2) Sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 6,41 Ha (Enam koma empat satu hektar) yang terdapat pada:
 - a. blok A-4 seluas 5,89 Ha (Lima koma delapan sembilan hektar);
 - b. blok C-1 seluas 0,13 Ha (Nol koma satu tiga hektar); dan
 - c. blok D-2 seluas 0,38 Ha (Nol koma tiga delapan hektar).
- (3) Sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,87 Ha (Satu koma delapan tujuh), yang terdapat pada:
 - a. blok A-4 seluas 1,41 Ha (Satu koma empat satu hektar); dan
 - b. blok C-2 seluas 0,46 Ha (Nol koma empat enam hektar).

Paragraf 13
Zona Campuran
Pasal 45

- (1) Zona Peruntukan Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf m terdiri dari Perumahan dan Perdagangan/Jasa dengan kode C-1.
- (2) Pengembangan sub zona Perumahan dan Perdagangan dan Jasa dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas ± 130,59 Ha (Kurang lebih seratus tiga puluh koma lima sembilan hektar) terdapat pada:
 - a. blok A-1 seluas 30,82 Ha (Tiga puluh koma delapan dua hektar);
 - b. blok A-2 seluas 11,59 Ha (Sebelas koma lima sembilan hektar);
 - c. blok B-1 seluas 24,74 Ha (Dua puluh empat koma tujuh empat hektar);
 - d. blok B-2 seluas 13,14 Ha (Tiga belas koma satu empat hektar);
 - e. blok B-3 seluas 3,24 Ha (Tiga koma dua empat hektar);
 - f. blok C-2 seluas 25,22 Ha (Dua puluh lima koma dua dua hektar); dan
 - g. blok D-4 seluas 21,85 Ha (Dua puluh satu koma delapan lima hektar).

(3) Arahkan pengembangan...

- (3) Arahkan pengembangan sub zona campuran perumahan dan perdagangan dan jasa yaitu pengembangan *Transit Oriented Development (TOD)*. Rencana TOD di Kawasan Kota Baru Jakabaring yaitu pengembangan kawasan permukiman yang diintegrasikan dengan sistim transportasi massal kereta api ringan (LRT) dan dilengkapi jaringan pejalan kaki/sepeda;
- (4) Pengembangan TOD di Kawasan Kota Baru Jakabaring berada di empat lokasi yaitu di Kelurahan 1 Ulu, Kelurahan 3/4 Ulu, Kelurahan 16 Ulu dan Kelurahan Talang Bubuk.

BAB V

PENETAPAN SUB BWP

YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 46

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Sub BWP A ;
- (2) Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan kembali prasarana, sarana dan blok/kawasan terdiri atas :
 - a. pengembangan kawasan berbasis transit pada sub blok A-1.B; A-1.C; A-1.J; A-1.K; A-2.B; A-2.D;
 - b. pengembangan ruang publik perkotaan berada di sepanjang koridor JL Gubernur H.A. Bastari;
 - c. pengembangan termial tipe B pada terminal dan Pasar Retail Jakabaring
- (3) Penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan
- (4) Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran-IV merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 47

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan:
 - a. rencana struktur ruang;
 - b. rencana pola ruang; dan
 - c. sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. pelaksana pemanfaatan ruang; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(3)Program pemanfaatan...

- (3) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan struktur ruang;
 - b. program perwujudan pola ruang; dan
 - c. program perwujudan bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di masing-masing Sub BWP dan Blok.
- (5) Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota; dan/atau
 - d. Swasta dan Masyarakat.
- (8) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 4 (empat) tahapan untuk jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR.

- (9) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2020 – 2025, yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026 – 2030;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031 – 2035; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036 – 2040.
- (10) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan disajikan dalam tabel indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran-V merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 48

- (1) Peraturan zonasi BWP Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam...
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan ruang di dalam/bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
- (2) Peraturan zonasi memuat materi yang meliputi:
- a. klasifikasi zona dan sub zona;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - d. ketentuan tata bangunan;
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - f. ketentuan pelaksanaan;
 - g. ketentuan khusus; dan
 - h. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diklasifikasi menjadi 4 (empat) bagian, meliputi:
- a. Diizinkan dengan kode (I), berupa kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan, yaitu suatu jenis kegiatan dan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan, namun tetap harus mendapatkan izin dari masyarakat;
 - b. Terbatas dengan kode (T), berupa kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan secara terbatas, yaitu suatu jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang dapat diizinkan, namun pemanfaatannya terbatas;
 - c. Bersyarat dengan kode (B), berupa kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan bersyarat, yaitu suatu jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang dapat diizinkan, namun pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait;

- d. Tidak diizinkan dengan kode (X), berupa kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan yang dilarang atau tidak diizinkan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
- a. terbatas dengan kode (T), berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang terbatas dalam peraturan zonasi dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut;;
 - i. pembatasan intensitas bangunan sesuai rekomendasi dinas terkait dengan kode T-1 (T satu)';
 - ii. pembatasan pengoperasian suatu kegiatan sesuai rekomendasi dinas terkait dengan kode T-2 (T dua);
 - iii. pembatasan radius tertentu sesuai rekomendasi dinas terkait dengan kode T-3 (T tiga).
 - b. bersyarat dengan kode (B), berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat dalam peraturan zonasi tipologinya dapat berupa :
 - i. bersyarat dengan syarat memiliki dokumen AMDAL/UPL-UKL/SPPL sesuai rekomendasi dinas terkait dengan kode B-1 (B satu);
 - ii. bersyarat dengan syarat memiliki dokumen Analisis dampak Lalu Lintas sesuai rekomendasi dinas terkait dengan kode B-2 (B dua);
 - iii. bersyarat dengan...
 - iii. bersyarat dengan syarat wajib melalui rekomendasi untuk bangunan gedung umum dan kapasitas pengguna bangunan dengan kode B-3 (B tiga);
 - iv. bersyarat dengan syarat perizinan/wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan oleh instansi dan atau dinas terkait dengan kode B-4 (B empat).
- (5) Ketentuan terkait peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum pada lampiran VI.1 sampai dengan lampiran VI.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Klasifikasi Zona dan Sub Zona
Pasal 49

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budidaya
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri atas:
 - a. zona Resapan Air dengan kode RA;
 - b. zona Sempadan Sungai dengan kode SS;
 - c. zona Sekitar Danau atau Waduk dengan kode DW;
 - d. zona Ruang Terbuka Hijau Kota dengan kode RTH, meliputi
 - 1. RTH Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - 2. RTH Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. RTH Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan

4. RTH Pemakaman dengan kode RTH-7.
 - e. Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal dengan kode LS.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. zona Perumahan dengan kode Zona R, meliputi:
 1. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 3. sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - b. zona Perdagangan dan Jasa dengan kode Zona K, meliputi:
 1. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 2. sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode K-3.
 - c. zona Perkantoran dengan kode Zona KT;
 - d. zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode Zona SPU, meliputi:
 1. SPU Pendidikan Skala Kota dengan kode SPU-1.1;
 2. SPU Transportasi Skala Kota dengan kode SPU-1.2;
 3. SPU Kesehatan Skala Kota dengan kode SPU-1.3;

4. SPU Olahraga...

4. SPU Olah Raga Skala Kota dengan kode SPU-1.4;
 5. SPU Peribadatan Skala Kota dengan kode SPU-1.5;
 6. SPU pendidikan Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.1;
 7. SPU kesehatan Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.3;
 8. SPU olah raga Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.4;
 9. SPU peribadatan Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.5;
 10. SPU Pendidikan Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.1; dan
 11. SPU Peribadatan Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.5.
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, meliputi:
 1. Sub zona Kawasan Industri dengan kode KI; dan
 2. Sub zona Sentra Industri Kecil Menengah dengan kode SIKM.
 - f. Zona Pertanian dengan kode P;
 - g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - h. Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - i. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
 - k. Zona Transportasi dengan kode TR;
 - l. Zona Lainnya dengan kode PL, meliputi:
 1. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3; dan
 2. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4.

- m. Zona Campuran dengan kode C, meliputi Sub Zona Perumahan dan Perdagangan/Jasa dengan kode C-1.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona dan Sub Zona Resapan Air
Pasal 50

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona resapan air dengan kode RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:

- (1) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Konstruksi Jaringan Irigasi;
 2. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase;
 3. Pengerukan.

(2) Pemanfaatan bersyarat...

- (2) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Perikanan Budidaya;
 2. Penampungan Dan Penyaluran Air Baku;
 3. Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air;
 4. Konstruksi Jaringan Irigasi;
 5. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase;
 6. Pembongkaran;
 7. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya.
- (3) Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona dan Sub Zona Sempadan Sungai
Pasal 51

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona Sempadan Sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi:

- (1) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Transmisi Tenaga Listrik;

2. Distribusi Tenaga Listrik;
 3. Aktivitas Penunjang Kelistrikan;
 4. Konstruksi Jalan Raya;
 5. Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang;
 6. Instalasi Listrik;
 7. Instalasi Telekomunikasi;
 8. Instalasi Navigasi Laut Dan Sungai;
 9. Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya;
 10. Instalasi Saluran Air (Plumbing);
 11. Aktivitas Cold Storage;
 12. Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
 13. Lapangan Sepak Bola;
 14. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya;
 15. Taman Rekreasi/Taman Wisata.
- (2) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya;
 2. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan;
 3. Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang;
 4. Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang;

5. Angkutan Sungai...

5. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 6. Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 7. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan;
 8. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus;
 9. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya;
 10. Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang;
 11. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang;
 12. Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang;
 13. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman;
 14. Lapangan Sepak Bola;
 15. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya.
- (3) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Pertanian Jagung;
 2. Pertanian Gandum;
 3. Pertanian Kedelai;
 4. Pertanian Kacang Tanah;
 5. Pertanian Kacang Hijau;
 6. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura;
 7. Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan;
 8. Pertanian Sereal Lain, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya;
 9. Pertanian Padi;
 10. Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi;

11. Perkebunan Tebu;
 12. Perkebunan Tembakau;
 13. Pertanian Buah Beri;
 14. Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan;
 15. Pertanian Sayuran Tahunan;
 16. Pertanian Buah Semak Lainnya;
 17. Pertanian Cabai;
 18. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar;
 19. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang;
 20. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang;
 21. Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat Lainnya;
 22. Pertanian Tanaman Hias;
 23. Aktivitas Telekomunikasi Satelit.
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Konstruksi Jaringan Irigasi;
 2. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase;
 3. Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut Dan Rambu Sungai;
 4. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
 5. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
 6. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
 7. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan;
 8. Pengerukan;

9. Penanganan Kargo...

9. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
 10. Dermaga Marina ;
 11. Konstruksi Jalan Raya;
 12. Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang;
 13. Instalasi Listrik;
 14. Instalasi Telekomunikasi;
 15. Aktivitas Cold Storage;
 16. Aktivitas Telekomunikasi Satelit.
- (5) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari Dermaga Marina.
- (6) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika;
 2. Dermaga Marina;
 3. Aktivitas Cold Storage.
- (7) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Penampungan Dan Penyaluran Air Baku;
 2. Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air;
 3. Konstruksi Jaringan Irigasi;
 4. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase;
 5. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
 6. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
 7. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan;
 8. Pengerukan;
 9. Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika;
 10. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);

11. Jasa Nilai Tambah Teleponi;
12. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya;
13. Jurnalis Berita Independen;
14. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
15. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta;
16. Taman Budaya;
17. Wisata Budaya Lainnya;
18. Transmisi Tenaga Listrik;
19. Distribusi Tenaga Listrik;
20. Aktivitas Penunjang Kelistrikan;
21. Instalasi Listrik;
22. Instalasi Telekomunikasi;
23. Instalasi Navigasi Laut Dan Sungai;
24. Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya;
25. Instalasi Saluran Air (Plumbing);
26. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya;
27. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan;
28. Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang;
29. Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang;
30. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Yang Berhubungan Dengan Itu;

31. Angkutan Penyeberangan...

31. Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 32. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan;
 33. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus;
 34. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya;
 35. Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang;
 36. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang;
 37. Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang;
 38. Aktivitas Cold Storage;
 39. Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
 40. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman;
 41. Lapangan Sepak Bola;
 42. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya;
 43. Taman Rekreasi/Taman Wisata.
- (8) Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Zona dan Sub Zona Sekitar Danau atau Waduk
Pasal 52

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona Sekitar Danau atau Waduk dengan kode DW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi:

- (1) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Transmisi Tenaga Listrik
 2. Distribusi Tenaga Listrik
 3. Aktivitas Penunjang Kelistrikan
 4. Konstruksi Jalan Raya
 5. Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang
 6. Instalasi Listrik
 7. Instalasi Telekomunikasi
 8. Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya
 9. Instalasi Saluran Air (Plumbing)
 10. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
 11. Taman Budaya
 12. Wisata Budaya Lainnya
 13. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 14. Taman Rekreasi/Taman Wisata
 15. Kolam Pemancingan
 16. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
 17. Wisata Tirta Lainnya
 18. Usaha Arena Permainan.

(2) Pemanfaatan terbatas...

- (2) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
 2. Taman Budaya
 3. Wisata Budaya Lainnya
 4. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 5. Taman Rekreasi/Taman Wisata
 6. Kolam Pemancingan
 7. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
 8. Wisata Tirta Lainnya
 9. Usaha Arena Permainan.
- (3) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pertanian Jagung
 2. Pertanian Gandum
 3. Pertanian Kedelai
 4. Pertanian Kacang Tanah
 5. Pertanian Kacang Hijau
 6. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
 7. Pertanian Padi
 8. Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi
 9. Perkebunan Tebu
 10. Perkebunan Tembakau
 11. Pertanian Buah Beri
 12. Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan
 13. Pertanian Sayuran Tahunan

14. Pertanian Buah Semak Lainnya
 15. Perkebunan Lada
 16. Perkebunan Cengkeh
 17. Pertanian Cabai
 18. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar
 19. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
 20. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang
 21. Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat Lainnya
 22. Aktivitas Telekomunikasi Satelit.
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Pengadaan Gas Bio
 2. Produksi Es
 3. Pengelolaan Air Limbah
 4. Konstruksi Jaringan Irigasi
 5. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase
 6. Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut Dan Rambu Sungai
 7. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
 8. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
 9. Pengerukan
 10. Konstruksi Jalan Raya
 11. Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang
 12. Instalasi Listrik
 13. Instalasi Telekomunikasi
 14. Aktivitas Telekomunikasi Satelit.

(5)Pemanfaatan bersyarat...

- (5) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika.
- (6) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Penampungan Dan Penyaluran Air Baku
 2. Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air
 3. Konstruksi Jaringan Irigasi
 4. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase
 5. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
 6. Pengerukan
 7. Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika
 8. Jasa Nilai Tambah Teleponi
 9. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya
 10. Jurnalis Berita Independen
 11. Transmisi Tenaga Listrik
 12. Distribusi Tenaga Listrik
 13. Aktivitas Penunjang Kelistrikan
 14. Instalasi Listrik
 15. Instalasi Telekomunikasi
 16. Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya
 17. Instalasi Saluran Air (Plumbing)
 18. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
 19. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman

20. Taman Budaya
 21. Wisata Budaya Lainnya
 22. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 23. Taman Rekreasi/Taman Wisata
 24. Kolam Pemancingan
 25. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
 26. Wisata Tirta Lainnya
 27. Usaha Arena Permainan.
- (7) Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona dan Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Pasal 53

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf d, yang terdapat pada:
 - a. sub Zona RTH Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. sub Zona RTH Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. sub Zona...
 - c. sub Zona RTH Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. sub Zona RTH Taman Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona RTH Taman Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Taman Budaya
 2. Wisata Budaya Lainnya
 3. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 4. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
 2. Taman Budaya
 3. Wisata Budaya Lainnya
 4. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 5. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya .
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Taman Konservasi Alam
 2. Taman Nasional

3. Taman Hutan Raya (Tahura)
 4. Taman Wisata Alam
 5. Suaka Margasatwa (Sm) Dan Cagar Alam (Ca)
 6. Taman Laut
 7. Taman Buru, Kebun Buru Dan Areal Buru
 8. Hutan Lindung
 9. Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya.
- d. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya
 2. Jurnalis Berita Independen
 3. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
 4. Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya
 5. Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman
 6. Taman Budaya
 7. Wisata Budaya Lainnya
 8. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 9. Aktivitas Hiburan dan rekreasi lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
- e. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan kegiatan...

- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona RTH Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Taman Budaya
 2. Wisata Budaya Lainnya
 3. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 4. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
 2. Taman Budaya
 3. Wisata Budaya Lainnya
 4. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 5. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan dengan kualifikasi B-1, terdiri dari:
 1. Taman Konservasi Alam
 2. Taman Nasional
 3. Taman Hutan Raya (Tahura)
 4. Taman Wisata Alam
 5. Suaka Margasatwa (Sm) Dan Cagar Alam (Ca)
 6. Taman Laut

7. Taman Buru, Kebun Buru Dan Areal Buru
 8. Hutan Lindung
 9. Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya.
 - d. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan dengan kualifikasi B-4, terdiri dari:
 1. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya
 2. Jurnalis Berita Independen
 3. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
 4. Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya
 5. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
 6. Taman Budaya
 7. Wisata Budaya Lainnya
 8. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 9. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
 - e. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona RTH Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Taman Budaya
 2. Wisata Budaya lainnya

3. Aktivitas fasilitas...

3. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
4. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
- b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
 2. Taman Budaya
 3. Wisata Budaya Lainnya
 4. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 5. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Taman Konservasi Alam
 2. Taman Nasional
 3. Taman Hutan Raya (Tahura)
 4. Taman Wisata Alam
 5. Suaka Margasatwa (Sm) Dan Cagar Alam (Ca)
 6. Taman Laut
 7. Taman Buru, Kebun Buru Dan Areal Buru
 8. Hutan Lindung
 9. Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya.
- d. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:

1. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya
 2. Jurnalis Berita Independen
 3. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
 4. Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya
 5. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
 6. Taman Budaya
 7. Wisata Budaya Lainnya
 8. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 9. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
- e. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman;
 2. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman;

2. Aktivitas fasilitas...

2. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya;
3. Jurnalis Berita Independen.

- (6) Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal Pasal 54

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal dengan kode LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Kain Tenun Ikat
 2. Industri Kain Rajutan
 3. Industri Kain Sulaman/Bordir
 4. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan

5. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
6. Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga
7. Industri Alat Musik Tradisional
8. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
9. Produksi Es
10. Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum
11. Penampungan Dan Penyaluran Air Baku
12. Produksi Kompos Sampah Organik
13. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
14. Konstruksi Gedung Perkantoran
15. Konstruksi Gedung Kesehatan
16. Konstruksi Gedung Pendidikan
17. Konstruksi Gedung Lainnya
18. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko
19. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko
20. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko
21. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko
22. Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang
23. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Yang Berhubungan Dengan Itu

- | | |
|--|----------------------|
| 24. Kedai Minuman | 24. Kedai Minuman... |
| 25. Rumah/Kedai Obat Tradisional | |
| 26. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | |
| 27. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel | |
| 28. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 29. Aktivitas Telekomunikasi Satelit | |
| 30. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah | |
| 31. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah | |
| 32. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta | |
| 33. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta | |
| 34. Pendidikan Anak Usia Dini | |
| 35. Pendidikan Menengah | |
| 36. Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | |
| 37. Aktivitas Seni Pertunjukan | |
| 38. Aktivitas Pekerja Seni | |
| 39. Aktivitas Penunjang Hiburan | |
| 40. Jasa Impresariat Bidang Seni | |
| 41. Jurnalis Berita Independen | |
| 42. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni | |
| 43. Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya | |

44. Taman Rekreasi/Taman Wisata
 45. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
- b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, terdiri dari:
1. Industri Kain Tenun Ikat
 2. Industri Kain Rajutan
 3. Industri Kain Sulaman/Bordir
 4. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
 5. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
 6. Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga
 7. Industri Alat Musik Tradisional
 8. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 9. Produksi Es
 10. Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum
 11. Penampungan Dan Penyaluran Air Baku
 12. Produksi Kompos Sampah Organik
 13. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko
 14. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko
 15. Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap)
 16. Angkutan Taksi
 17. Angkutan Sewa
 18. Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang
19. Angkutan Ojek...
19. Angkutan Ojek Motor
 20. Angkutan Darat Wisata
 21. Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang
 22. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Yang Berhubungan Dengan Itu
 23. Angkutan Multimoda
 24. Aktivitas Pos
 25. Kedai Makanan
 26. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
 27. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
 28. Taman Rekreasi/Taman Wisata
 29. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya.
- c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari Aktivitas Telekomunikasi Satelit.
- d. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Produksi Es;
 2. Aktivitas Telekomunikasi Satelit.
- e. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
 2. Konstruksi Gedung Perkantoran;

3. Konstruksi Gedung Kesehatan;
 4. Konstruksi Gedung Pendidikan;
 5. Konstruksi Gedung Lainnya.
- f. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Konstruksi Jaringan Irigasi
 2. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase
 3. Pondok Wisata
 4. Penginapan Remaja (Youth Hostel)
 5. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
 6. Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi
 7. Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi
 8. Aktivitas Pemutaran Film
 9. Penelitian Dan Pengembangan Agama
 10. Penelitian Dan Pengembangan Seni
 11. Penelitian Dan Pengembangan Sejarah
 12. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya
 13. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 14. Jasa Informasi Pariwisata
 15. Jasa Pramuwisata
 16. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
 17. Taman Budaya
 18. Wisata Budaya Lainnya
 19. Aktivitas Organisasi Profesi
 20. Aktivitas Organisasi Keagamaan
-
21. Industri Kain Tenun Ikat
 22. Industri Kain Rajutan
 23. Industri Kain Sulaman/Bordir
 24. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
 25. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
 26. Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga
 27. Industri Alat Musik Tradisional
 28. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 29. Produksi Es
 30. Produksi Kompos Sampah Organik
 31. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
 32. Konstruksi Gedung Perkantoran
 33. Konstruksi Gedung Kesehatan
 34. Konstruksi Gedung Pendidikan
 35. Konstruksi Gedung Lainnya
 36. Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap)
 37. Angkutan Taksi
 38. Angkutan Sewa
 39. Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang
 40. Angkutan Ojek Motor

21. Industri Kain...

41. Angkutan Darat Wisata
 42. Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang
 43. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Yang Berhubungan Dengan Itu
 44. Kedai Makanan
 45. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
 46. Kedai Minuman
 47. Rumah/Kedai Obat Tradisional
 48. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
 49. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
 50. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
 51. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
 52. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
 53. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah
 54. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah
 55. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta
 56. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta
 57. Pendidikan Anak Usia Dini
 58. Pendidikan Menengah
 59. Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta
 60. Aktivitas Seni Pertunjukan
 61. Aktivitas Pekerja Seni
 62. Aktivitas Penunjang Hiburan
 63. Jasa Impresariat Bidang Seni
 64. Jurnalis Berita Independen
 65. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
-
66. Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya
 66. Aktivitas Hiburan...
67. Taman Rekreasi/Taman Wisata
 68. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya.
- g. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona Perumahan
Pasal 55

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Perumahan dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, terdapat pada:
 - a. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi
 - b. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang; dan
 - c. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah.

(2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
 2. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 3. Industri Kain Tenun Ikat;
 4. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 5. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 6. Industri Kain Rajutan;
 7. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 8. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 9. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
 10. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
 11. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
 12. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
 13. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
 14. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
 15. Angkutan Sewa;
 16. Aktivitas Hukum;
 17. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan; Konsultasi Pajak;
 18. Aktivitas Kantor Pusat;
 19. Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu;
 20. Analisis Dan Uji Teknis;

21. Pendidikan Sekolah...

21. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
22. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
23. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
24. Pendidikan Menengah;
25. Pendidikan Tinggi;
26. Pendidikan Kebudayaan;
27. Aktivitas Puskesmas;
28. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita;
29. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras;
30. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas;
31. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
32. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas; dan
33. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya.

- b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri minuman ringan;
 2. Industri air minum dan air mineral;
 3. Industri Minuman lainnya;
 4. Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya);
 5. Industri Kain Tenun Ikat;
 6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 8. Industri Kain Rajutan;
 9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 11. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
 12. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
 13. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
 14. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
 15. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
 16. Aktivitas Fotografi;
 17. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan;
 18. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 19. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
 20. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 21. Pendidikan Menengah;
 22. Pendidikan Tinggi;
 23. Aktivitas Puskesmas;

24. Aktivitas Pelayanan...

24. Aktivitas
Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis;
25. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 26. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
 27. Museum yang dikelola Pemerintah;
 28. Museum yang dikelola Swasta;
 29. Peninggalan sejarah yang dikelola Pemerintah;
 30. Peninggalan sejarah yang dikelola Swasta;
 31. Fasilitas Billiard;
 32. Lapangan Golf;
 33. Gelanggang Bowling;
 34. Gelanggang Renang;
 35. Lapangan Sepak Bola; dan
 36. Lapangan Tennis Lapangan.

- c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 2. Industri Kain Tenun Ikat;
 3. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 4. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;

5. Industri Kain Rajutan;
 6. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 7. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 8. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
 9. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
 10. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
 11. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
 12. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
 13. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
 14. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 15. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
 16. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 17. Pendidikan Menengah;
 18. Pendidikan Tinggi;
 19. Aktivitas Puskesmas; dan
 20. Aktivitas Poliklinik Swasta.
- d. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
 2. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 3. Industri Kain Tenun Ikat;
 4. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 5. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 6. Industri Kain Rajutan;
 7. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 8. Industri Bulu Tiruan Rajutan;

9. Industri Barang...

9. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
10. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
11. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
12. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
13. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
14. Industri Obat Tradisional;
15. Industri Kaca Lembaran;
16. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
17. Industri Furnitur Dari Kayu;
18. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
19. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
20. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
21. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
22. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;

23. Aktivitas Hukum;
 24. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan; Konsultasi Pajak;
 25. Aktivitas Kantor Pusat;
 26. Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu;
 27. Analisis Dan Uji Teknis;
 28. Aktivitas Puskesmas;
 29. Aktivitas Poliklinik Swasta;
 30. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
 31. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
 32. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
 33. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.
- e. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 2. Industri Kain Tenun Ikat;
 3. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 4. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 5. Industri Kain Rajutan;
 6. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 7. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 8. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
 9. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
 10. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
 11. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
 12. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 13. Industri Obat Tradisional;

14. Industri Kaca...

14. Industri Kaca Lembaran;
 15. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 16. Industri Furnitur Dari Kayu;
 17. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
 18. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 19. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko; dan
 20. Aktivitas Puskesmas.
- f. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 2. Industri Kain Tenun Ikat;
 3. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 4. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 5. Industri Kain Rajutan;
 6. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 7. Industri Bulu Tiruan Rajutan;

8. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
 9. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
 10. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
 11. Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman;
 12. Industri Pencetakan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 13. Industri Obat Tradisional;
 14. Industri Kaca Lembaran;
 15. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 16. Industri Furnitur Dari Kayu;
 17. Industri Furnitur Dari Rotan dan Atau Bambu;
 18. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 19. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
 20. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau Di Toko; dan
 21. Aktivitas Puskesmas.
- g. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Minuman Ringan;
 2. Industri Minuman Lainnya;
 3. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 4. Industri Kain Tenun Ikat;
 5. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 6. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 7. Industri Kain Rajutan;
 8. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 9. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 10. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
 11. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;

12. Industri Bantal...

12. Industri Bantal dan sejenisnya;
13. Industri Barang jadi rajutan dan sulaman;
14. Industri Pencetakan dan kegiatan yang berhubungan dengan itu;
15. Industri Obat Tradisional;
16. Industri Kaca Lembaran;
17. Industri Barang Logam lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
18. Industri Furnitur dari kayu;
19. Industri Furnitur dari rotan dan atau bambu;
20. Industri Kerajinan yang tidak termasuk dalam lainnya;
21. Perdagangan eceran berbagai macam barang ditoko;
22. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko;
23. Angkutan sewa;
24. Aktivitas fotografi;
25. Aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan Pemetaan;

26. Aktivitas Puskesmas;
 27. Aktivitas Poliklinik Swasta;
 28. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
 29. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis;
 30. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 31. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
 32. Aktivitas sosial di dalam Panti untuk penyandang Disabilitas Grahita;
 33. Aktivitas sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Laras;
 34. Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Lanjut Usia dan penyandang Disabilitas;
 35. Aktivitas Sosial didalam Panti lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
 36. Aktivitas Sosial di luar Panti untuk lanjut usia dan Penyandang Disabilitas;
 37. Aktivitas sosial di luar Panti lainnya;
 38. Jurnalis berita independen;
 39. Museum yang dikelola Pemerintah;
 40. Museum yang dikelola Swasta;
 41. Peninggalan sejarah yang dikelola Pemerintah;
 42. Peninggalan sejarah yang dikelola Swasta; dan
 43. Aktivitas Pemakaman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.
- h. Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Ketentuan kegiatan...

- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri minuman ringan;
 2. Industri Air Minum dan Air Mineral;
 3. Industri Minuman lainnya;
 4. Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya);
 5. Industri Kain Tenun Ikat;
 6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 7. Industri penyelesaian akhir Tekstil;
 8. Industri Kain Rajutan;
 9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 11. Industri Barang jadi Tekstil untuk keperluan Rumah Tangga;
 12. Industri Barang jadi Tekstil Sulaman;
 13. Industri Bantal dan sejenisnya;
 14. Industri Barang jadi Rajutan dan Sulaman;

15. Perdagangan Eceran berbagai macam barang di Toko;
16. Perdagangan Eceran khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
17. Angkutan Sewa;
18. Aktivitas Hukum;
19. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak;
20. Aktivitas Kantor Pusat;
21. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis yang berhubungan dengan itu;
22. Analisis dan Uji Teknis;
23. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
24. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
25. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
26. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
27. Pendidikan Menengah;
28. Pendidikan Tinggi;
29. Pendidikan Kebudayaan;
30. Aktivitas Puskesmas;
31. Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Grahita;
32. Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Laras;
33. Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;
34. Aktivitas Sosial di dalam Panti lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;

35. Aktivitas Sosial...

35. Aktivitas Sosial di luar Panti untuk lanjut usia dan Penyandang Disabilitas; dan
 36. Aktivitas Sosial di luar Panti Lainnya
- b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Minuman Ringan;
 2. Industri Air Minum dan Air Mineral;
 3. Industri Minuman lainnya;
 4. Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya);
 5. Industri Kain Tenun Ikat;
 6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 8. Industri Kain Rajutan;
 9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 11. Industri Barang jadi Tekstil untuk keperluan Rumah Tangga;
 12. Industri Barang jadi Tekstil Sulaman;
 13. Industri Bantal dan Sejenisnya;
 14. Industri Barang jadi Rajutan dan Sulaman;

15. Perdagangan Eceran berbagai macam barang di Toko;
16. Perdagangan Eceran khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
17. Aktivitas Fotografi;
18. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan;
19. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
20. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
21. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
22. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
23. Pendidikan Menengah;
24. Pendidikan Tinggi;
25. Aktivitas Puskesmas;
26. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis;
27. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
28. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
29. Museum yang dikelola Pemerintah;
30. Museum yang dikelola Swasta;
31. Peninggalan sejarah yang dikelola Pemerintah;
32. Peninggalan sejarah yang dikelola Swasta;
33. Fasilitas Billiard;
34. Lapangan Golf;
35. Gelanggang Bowling;
36. Gelanggang Renang;
37. Lapangan Sepak Bola; dan
38. Lapangan Tennis Lapangan

c. pemanfaatan terbatas...

- c. pemanfaatan terbatas dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Minuman Ringan;
 2. Industri Air Minum dan Air Mineral;
 3. Industri Minuman lainnya;
 4. Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya);
 5. Industri Kain Tenun Ikat;
 6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 8. Industri Kain Rajutan;
 9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 11. Industri Barang jadi Tekstil untuk keperluan Rumah Tangga;
 12. Industri Barang jadi Tekstil Sulaman;
 13. Industri Bantal dan sejenisnya;
 14. Industri Barang jadi Rajutan dan Sulaman;
 15. Perdagangan Eceran berbagai macam barang di Toko;

16. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
17. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
18. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
19. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
20. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
21. Pendidikan Menengah;
22. Pendidikan Tinggi;
23. Aktivitas Puskesmas;
24. Aktivitas Poliklinik Swasta;
- d. pemanfaatan bersarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Minuman Ringan;
 2. Industri Air Minum dan Air Mineral;
 3. Industri Minuman lainnya;
 4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya);
 5. Industri Kain Tenun Ikat;
 6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 8. Industri Kain Rajutan;
 9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 11. Industri Barang jadi Tekstil untuk keperluan Rumah Tangga;
 12. Industri Barang jadi Tekstil Sulaman;
 13. Industri Bantal dan sejenisnya;
 14. Industri Barang jadi Rajutan dan Sulaman;
 15. Industri Pencetakan dan kegiatan yang berhubungan dengan itu;

16. Industri Obat...

16. Industri Obat Tradisional;
17. Industri Kaca Lembaran;
18. Industri Barang logam lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
19. Industri furnitur dari Kayu;
20. Industri furnitur dari Rotan dan atau bambu;
21. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
22. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah tidak berbahaya;
23. Perdagangan Eceran berbagai macam barang di Toko;
24. Perdagangan Eceran khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
25. Perdagangan Eceran berbagai macam barang di Toko;
26. Perdagangan Eceran khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
27. Hotel Melati;
28. Aktivitas Hukum;

29. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan; Konsultasi Pajak;
30. Aktivitas Kantor Pusat;
31. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu;
32. Analisis dan Uji Teknis;
33. Aktivitas Puskesmas;
34. Aktivitas Poliklinik Swasta;
35. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
36. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis;
37. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
38. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

e. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:

1. Industri Minuman Ringan;
2. Industri Air Minum dan Air Mineral;
3. Industri Minuman lainnya;
4. Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya);
5. Industri Kain Tenun Ikat;
6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
8. Industri Kain Rajutan;
9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
11. Industri Barang jadi Tekstil untuk keperluan Rumah Tangga;
12. Industri Barang jadi Tekstil Sulaman;
13. Industri Bantal dan Sejenisnya;
14. Industri Barang jadi Rajutan dan Sulaman;
15. Industri Barang Logam lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;

16. Industri Furnitur...

16. Industri Furnitur dari Kayu;
17. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
18. Industri Kerajinan yang tidak termasuk dalam lainnya;
19. Perdagangan Eceran berbagai macam barang di Toko;
20. Perdagangan Eceran khusus makanan, minuman dan Tembakau di Toko;
21. Aktivitas Puskesmas.

f. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:

1. Industri Minuman Ringan;
2. Industri Air Minum dan Air Mineral;
3. Industri Minuman Lainnya;
4. Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya);
5. Industri Kain Tenun Ikat;

6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
8. Industri Kain Rajutan;
9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
11. Industri Barang jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
12. Industri Barang jadi Tekstil Sulaman;
13. Industri Bantal dan sejenisnya;
14. Industri Barang jadi Rajutan dan Sulaman;
15. Industri Barang logam lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
16. Industri Furnitur dari Kayu;
17. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
18. Industri Kerajinan yang tidak termasuk dalam lainnya;
19. Perdagangan Eceran berbagai macam barang di Toko;
20. Perdagangan Eceran khusus makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
21. Aktivitas Puskesmas;

g. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:

1. Industri Minuman Ringan;
2. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
3. Industri Minuman Lainnya;
4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
5. Industri Kain Tenun Ikat;
6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
8. Industri Kain Rajutan;
9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;

11. Industri Barang...

11. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
12. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
13. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
14. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
15. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
16. Industri Furnitur Dari Kayu;
17. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
18. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
19. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
20. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
21. Angkutan Sewa;
22. Hotel Melati;
23. Pondok Wisata;
24. Penginapan Remaja (Youth Hostel);

25. Aktivitas Fotografi;
 26. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan;
 27. Pendidikan Lainnya Pemerintah;
 28. Aktivitas Puskesmas;
 29. Aktivitas Poliklinik Swasta;
 30. Aktivitas Poliklinik Swasta;
 31. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
 32. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
 33. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 34. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
 35. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita;
 36. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras;
 37. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas;
 38. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 39. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas;
 40. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya;
 41. Jurnalis Berita Independen;
 42. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 43. Museum Yang Dikelola Swasta;
 44. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
 45. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta; dan
 46. Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu
- h. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4) Ketentuan kegiatan...

- (4) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Minuman Ringan;
 2. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
 3. Industri Minuman Lainnya;
 4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 5. Industri Kain Tenun Ikat;
 6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 8. Industri Kain Rajutan;
 9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 11. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;

12. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
13. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
14. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
15. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
16. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
17. Angkutan Sewa
18. Aktivitas Hukum;
19. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak;
20. Aktivitas Kantor Pusat;
21. Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu;
22. Analisis Dan Uji Teknis;
23. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
24. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
25. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
26. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
27. Pendidikan Menengah;
28. Pendidikan Tinggi;
29. Pendidikan Kebudayaan;
30. Aktivitas Puskesmas;
31. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita;
32. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras;
33. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas;
34. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
35. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas; dan

36. Aktivitas Sosial...

36. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya

- b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 2. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 3. Industri Pembekuan Ikan;
 4. Industri Pemindangan Ikan;
 5. Industri Produk Roti Dan Kue;
 6. Industri Kue Basah;
 7. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
 8. Industri Minuman Ringan;
 9. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
 10. Industri Minuman Lainnya;
 11. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);

12. Industri Kain Tenun Ikat;
13. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
14. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
15. Industri Kain Rajutan;
16. Industri Kain Sulaman/Bordir;
17. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
18. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
19. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
20. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
21. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
22. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
23. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
24. Aktivitas Fotografi;
25. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan;
26. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
27. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
28. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
29. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
30. Pendidikan Menengah;
31. Pendidikan Tinggi;
32. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
33. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
34. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
35. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
36. Museum Yang Dikelola Swasta;
37. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
38. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta;
39. Fasilitas Billiard;
40. Lapangan Golf;

41. Gelanggang Bowling...

41. Gelanggang Bowling;
 42. Gelanggang Renang;
 43. Lapangan Sepak Bola; dan
 44. Lapangan Tennis Lapangan
- c. pemanfaatan terbatas dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Minuman Ringan;
 2. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
 3. Industri Minuman Lainnya;
 4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 5. Industri Kain Tenun Ikat;
 6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 8. Industri Kain Rajutan;
 9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;

11. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
 12. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
 13. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
 14. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
 15. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
 16. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
 17. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 18. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
 19. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 20. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
 21. Pendidikan Menengah;
 22. Pendidikan Tinggi;
 23. Aktivitas Puskesmas; dan
 24. Aktivitas Poliklinik Swasta;
- d. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Minuman Ringan;
 2. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
 3. Industri Minuman Lainnya;
 4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 5. Industri Kain Tenun Ikat;
 6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 8. Industri Kain Rajutan;
 9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 11. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
 12. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
 13. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
 14. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman; dan
-
- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 15. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu; 16. Industri Obat Tradisional; 17. Industri Kaca Lembaran; 18. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian; 19. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan; 20. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga; 21. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya ; 22. Industri Furnitur Dari Kayu; 23. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu; 24. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya; | <ol style="list-style-type: none"> 15. Industri Pencetakan... |
|---|--|

25. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 26. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
 27. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
 28. Hotel Melati
 29. Aktivitas Hukum;
 30. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak;
 31. Aktivitas Kantor Pusat;
 32. Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu;
 33. Analisis Dan Uji Teknis;
 34. Aktivitas Puskesmas;
 35. Aktivitas Poliklinik Swasta;
 36. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
 37. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
 38. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
 39. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
- e. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Minuman Ringan;
 2. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
 3. Industri Minuman Lainnya;
 4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 5. Industri Kain Tenun Ikat;
 6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 8. Industri Kain Rajutan;
 9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 11. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;

12. Industri Barang...

12. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
13. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
14. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
15. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
16. Industri Obat Tradisional;
17. Industri Kaca Lembaran;
18. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian;
19. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan;
20. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga;

21. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya ;
 22. Industri Furnitur Dari Kayu;
 23. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
 24. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 25. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
 26. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko; dan
 27. Aktivitas Puskesmas;
- f. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Minuman Ringan;
 2. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
 3. Industri Minuman Lainnya;
 4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
 5. Industri Kain Tenun Ikat;
 6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
 7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
 8. Industri Kain Rajutan;
 9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
 10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
 11. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
 12. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
 13. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
 14. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
 15. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 16. Industri Obat Tradisional;
 17. Industri Kaca Lembaran;
 18. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian;
 19. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan;
 20. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga;

21. Industri Barang...

21. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya ;
 22. Industri Furnitur Dari Kayu;
 23. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
 24. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 25. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
 26. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko; dan
 27. Aktivitas Puskesmas;
- g. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:

1. Industri Minuman Ringan;
2. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
3. Industri Minuman Lainnya;
4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
5. Industri Kain Tenun Ikat;
6. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
7. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
8. Industri Kain Rajutan;
9. Industri Kain Sulaman/Bordir;
10. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
11. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
12. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
13. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
14. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
15. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
16. Industri Obat Tradisional;
17. Industri Kaca Lembaran;
18. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian;
19. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan;
20. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga;
21. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya ;
22. Industri Furnitur Dari Kayu;
23. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
24. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
25. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko;
26. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
27. Angkutan Sewa;
28. Hotel Melati;
29. Pondok Wisata;

30. Penginapan Remaja...

30. Penginapan Remaja (Youth Hostel);
31. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;
32. Aktivitas Fotografi;
33. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan;
34. Pendidikan Lainnya Pemerintah;
35. Aktivitas Puskesmas;
36. Aktivitas Poliklinik Swasta;
37. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
38. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
39. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
40. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;

41. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita;
42. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras;
43. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas;
44. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
45. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas;
46. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya;
47. Jurnal Berita Independen;
48. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
49. Museum Yang Dikelola Swasta;
50. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
51. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta; dan
52. Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu

h. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, terdapat pada:
 - a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota; dan
 - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan terbatas...

- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemangangan Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;

10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
16. Industri Produk Roti Dan Kue;
17. Industri Gula;
18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
23. Industri Makanan Bayi;
24. Industri Kue Basah;
25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;

35. Industri Minuman...

35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;

45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpét Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;

72. IndustriBarang...

72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
75. Konstruksi Gedung Perkantoran;
76. Konstruksi Gedung Industri;
77. Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
78. Konstruksi Gedung Kesehatan;
79. Konstruksi Gedung Pendidikan;
80. Konstruksi Gedung Penginapan;
81. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga;
82. Konstruksi Gedung Lainnya;

83. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung;
 84. Konstruksi Jalan Raya;
 85. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel;
 86. Konstruksi Jaringan Irigasi;
 87. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase;
 88. Konstruksi Bangunan Elektrikal;
 89. Konstruksi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api;
 90. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
 91. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
 92. Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya;
 93. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah;
 94. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
 95. Penyelesaian Konstruksi Bangunan;
 96. Konstruksi Khusus Lainnya;
 97. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU;
 98. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 99. Angkutan Taksi;
 100. Angkutan Sewa;
 101. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 102. Pendidikan Kebudayaan;
 103. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 104. Aktivitas Puskesmas;
 105. Aktivitas Rumah Sakit Swasta; dan
 106. Aktivitas Seni Pertunjukan.
- b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman...
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;

11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
16. Industri Produk Roti Dan Kue;
17. Industri Gula;
18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
23. Industri Makanan Bayi;
24. Industri Kue Basah;
25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;

37. Industri Pengolahan...

37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;

46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpas Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya

73. Industri Kertas...

73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian;
75. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras;
76. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya;
77. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya;
78. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom;
79. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan;

80. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman;
81. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau;
82. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan;
83. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
84. Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar;
85. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
86. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
87. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan;
88. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman;
89. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
90. Aktivitas Puskesmas;
91. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
92. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
93. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
94. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
95. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
96. Museum Yang Dikelola Swasta;
97. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
98. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta;
99. Fasilitas Billiard;
100. Lapangan Golf;
101. Gelanggang Bowling;
102. Kelab Malam Dan Atau Diskotik;
103. Karaoke;
104. Usaha Arena Permainan; dan
105. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;

c. pemanfaatan terbatas...

- c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;

9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
16. Industri Produk Roti Dan Kue;
17. Industri Gula;
18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
23. Industri Makanan Bayi;
24. Industri Kue Basah;
25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;

35. Industri Minuman...

35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Pertenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;

44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpét Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;

72. Industri Barang...

72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
75. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
76. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
77. Aktivitas Puskesmas;
78. Aktivitas Rumah Sakit Swasta; dan
79. Aktivitas Poliklinik Swasta;

d. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:

1. Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
4. Industri Pembekuan Ikan;
5. Industri Pemindangan Ikan;
6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
16. Industri Produk Roti Dan Kue;
17. Industri Gula;
18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
23. Industri Makanan Bayi;
24. Industri Kue Basah;
25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;

27. Industri Krimer...

27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;

36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpét Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;

66. Industri Wadah...

66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;

72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
75. Industri Furnitur Dari Kayu;
76. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
77. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
78. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
79. Perdagangan Mobil;
80. Reparasi Mobil;
81. Pencucian Dan Salon Mobil;
82. Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil;
83. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru;
84. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas;
85. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;
86. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas;
87. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya;
88. Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor;
89. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
90. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup;
91. Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau;
92. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga;
93. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya;
94. Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
95. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;
96. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU;
97. Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko;
98. Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama;
99. Perdagangan Eceran Minyak Tanah;
100. Perdagangan eceran...
100. Perdagangan Eceran Gas Elpiji;
101. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya;
102. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
103. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
104. Pergudangan Dan Penyimpanan;
105. Hotel Bintang;
106. Hotel Melati;
107. Apartemen Hotel;

108. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
109. Aktivitas Puskesmas;
110. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
111. Aktivitas Poliklinik Swasta;
112. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
113. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
114. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
115. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
- e. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
 11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
 12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
 13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
 14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
 15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
 16. Industri Produk Roti Dan Kue;
 17. Industri Gula;
 18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
 19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
 20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
 21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);

22. Industri Bumbu-bumbuan...

22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
23. Industri Makanan Bayi;
24. Industri Kue Basah;
25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
27. Industri Krimer Nabati;

28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpas Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;

60. Industri Rajutan...

60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;

67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
 68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
 69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
 70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
 71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
 72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
 74. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 75. Industri Furnitur Dari Kayu;
 76. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
 77. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 78. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU;
 79. Pergudangan Dan Penyimpanan;
 80. Hotel Bintang;
 81. Apartemen Hotel;
 82. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 83. Aktivitas Puskesmas; dan
 84. Aktivitas Rumah Sakit Swasta.
- f. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
 11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;

12. Industri Pengolahan...

12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
16. Industri Produk Roti Dan Kue;

17. Industri Gula;
18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
23. Industri Makanan Bayi;
24. Industri Kue Basah;
25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;

48. Industri Barang...

48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpas Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;

55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
75. Industri Furnitur Dari Kayu;
76. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
77. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
78. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
79. Konstruksi Gedung Perkantoran;
80. Konstruksi Gedung Industri;
81. Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
82. Konstruksi Gedung Kesehatan;
83. Konstruksi Gedung Pendidikan;
84. Konstruksi Gedung Penginapan;
85. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga;
86. Konstruksi Gedung...
86. Konstruksi Gedung Lainnya;
87. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung;
88. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
89. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
90. Pergudangan Dan Penyimpanan;

91. Hotel Bintang;
 92. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 93. Aktivitas Puskesmas; dan
 94. Aktivitas Rumah Sakit Swasta.
- g. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
 11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
 12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
 13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
 14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
 15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
 16. Industri Produk Roti Dan Kue;
 17. Industri Gula;
 18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
 19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
 20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
 21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
 22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
 23. Industri Makanan Bayi;
 24. Industri Kue Basah;
 25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;

26. Industri Kerupuk...

26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;

32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpets Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;

65. Industri Barang...

65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;

69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
75. Industri Furnitur Dari Kayu;
76. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
77. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
78. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
79. Konstruksi Gedung Perkantoran;
80. Konstruksi Gedung Industri;
81. Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
82. Konstruksi Gedung Kesehatan;
83. Konstruksi Gedung Pendidikan;
84. Konstruksi Gedung Penginapan;
85. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga;
86. Konstruksi Gedung Lainnya;
87. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung;
88. Pencucian Dan Salon Mobil;
89. Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil;
90. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru;
91. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas;
92. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;
93. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas;
94. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya;
95. Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor;
96. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
97. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup;
98. Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau;
99. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga;
100. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya;

101. Perdagangan Besar...

101. Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
102. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;
103. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU;
104. Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko;

105. Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama;
106. Perdagangan Eceran Minyak Tanah;
107. Perdagangan Eceran Gas Elpiji;
108. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya;
109. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian;
110. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras;
111. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya;
112. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya;
113. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom;
114. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan;
115. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman;
116. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau;
117. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan;
118. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
119. Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar;
120. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
121. Angkutan Taksi;
122. Angkutan Sewa;
123. Angkutan Darat Wisata;
124. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
125. Pergudangan Dan Penyimpanan;
126. Hotel Bintang;
127. Hotel Melati;
128. Pondok Wisata;
129. Penginapan Remaja (Youth Hostel);
130. Apartemen Hotel;
131. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;
132. Penyediaan Akomodasi Lainnya;

133. Restoran...

133. Restoran;
134. Bar;
135. Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman;
136. Rumah Minum/Kafe;
137. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan;

138. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman;
139. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
140. Aktivitas Puskesmas;
141. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
142. Aktivitas Poliklinik Swasta;
143. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
144. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
145. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
146. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
147. Aktivitas Seni Pertunjukan;
148. Jurnalis Berita Independen;
149. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
150. Museum Yang Dikelola Swasta;
151. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
152. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta;
153. Fasilitas Billiard;
154. Lapangan Golf;
155. Gelanggang Bowling;
156. Kelab Malam Dan Atau Diskotik;
157. Karaoke;
158. Usaha Arena Permainan; dan
159. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.

(3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;

11. Industri Pengolahan...

11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;

14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
16. Industri Produk Roti Dan Kue;
17. Industri Gula;
18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
23. Industri Makanan Bayi;
24. Industri Kue Basah;
25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;

47. Industri Bantal...

47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;

52. Industri Karpet Dan Permadani;
 53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
 54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
 56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
 57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
 58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
 59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
 60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
 61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
 62. Industri Alas Kaki;
 63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
 64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
 65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
 66. Industri Wadah Dari Kayu;
 67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
 68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
 69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
 70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
 71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
 72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
 74. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
 75. Konstruksi Gedung Perkantoran;
 76. Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
 77. Konstruksi Gedung Kesehatan;
 78. Konstruksi Gedung Pendidikan;
 79. Konstruksi Gedung Penginapan;
 80. Konstruksi Jalan Raya;
 81. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel;
 82. Konstruksi Jaringan Irigasi;
 83. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase;
 84. Konstruksi Bangunan Elektrikal;
-
- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 85. Konstruksi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api; 86. Konstruksi Sentral Telekomunikasi; 87. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; | <ol style="list-style-type: none"> 85. Konstruksi Sinyal... |
|---|--|

88. Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya;
89. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah;
90. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
91. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU;
92. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
93. Angkutan Taksi;
94. Angkutan Sewa;
95. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
96. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
97. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
98. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
99. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
100. Pendidikan Menengah;
101. Pendidikan Tinggi;
102. Pendidikan Kebudayaan;
103. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
104. Aktivitas Puskesmas;
105. Aktivitas Rumah Sakit Swasta; dan
106. Aktivitas Seni Pertunjukan;
- b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
 11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
 12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
 13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani; 13. Industri Minyak...
 14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;

15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
16. Industri Produk Roti Dan Kue;
17. Industri Gula;
18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
23. Industri Makanan Bayi;
24. Industri Kue Basah;
25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;

52. Industri Karpét dan Permadani;
52. Industri Karpét...
53. Industri Tali dan Barang dari Tali;

54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian;
75. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras;
76. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya;
77. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya;
78. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom;
79. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan;
80. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman;
81. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau;
82. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan;
83. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
84. Perdagangan Eceran
Bukan Di

84. Perdagangan eceran...

- Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar;
- 85. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
- 86. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
- 87. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan;
- 88. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman;
- 89. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
- 90. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
- 91. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
- 92. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
- 93. Pendidikan Menengah;
- 94. Pendidikan Tinggi;
- 95. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
- 96. Aktivitas Puskesmas;
- 97. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
- 98. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
- 99. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 100. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
- 101. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
- 102. Museum Yang Dikelola Swasta;
- 103. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
- 104. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta;
- 105. Fasilitas Billiard;
- 106. Lapangan Golf;
- 107. Gelanggang Bowling;
- 108. Kelab Malam Dan Atau Diskotik;
- 109. Karaoke;
- 110. Usaha Arena Permainan; dan
- 111. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
- c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 - 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 - 3. Industri Pengasapan/Pemangangan Ikan;
 - 4. Industri Pembekuan Ikan;
 - 5. Industri Pemindangan Ikan;
 - 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 - 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 - 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 - 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 - 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;

11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
16. Industri Produk Roti Dan Kue;
17. Industri Gula;
18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
23. Industri Makanan Bayi;
24. Industri Kue Basah;
25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;

47. Industri Bantal...

47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpets Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
75. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
76. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
77. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
78. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
79. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
80. Pendidikan Menengah;
81. Pendidikan Tinggi;
82. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;

83. Aktivitas Puskesmas...

83. Aktivitas Puskesmas;
 84. Aktivitas Rumah Sakit Swasta; dan
 85. Aktivitas Poliklinik Swasta.
- d. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
 11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
 12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
 13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
 14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
 15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
 16. Industri Produk Roti Dan Kue;
 17. Industri Gula;
 18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
 19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
 20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
 21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
 22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
 23. Industri Makanan Bayi;
 24. Industri Kue Basah;
 25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
 26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
 27. Industri Krimer Nabati;
 28. Industri Produk Makanan Lainnya;
 29. Industri Makanan Hewan;
 30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
 31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
 32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;

33. Industri Minuman...

33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpét Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;

71. Industri Kayu...

71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
75. Reproduksi Media Rekaman;
76. Industri Furnitur Dari Kayu;
77. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
78. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
79. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
80. Perdagangan Mobil;
81. Reparasi Mobil;
82. Pencucian Dan Salon Mobil;
83. Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil;
84. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru;
85. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas;
86. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;
87. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas;
88. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya;
89. Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor;
90. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
91. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup;
92. Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau;
93. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga;
94. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya;
95. Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
96. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;
97. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU;
98. Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko;
99. Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama;
100. Perdagangan Eceran Minyak Tanah;
101. Perdagangan Eceran Gas Elpiji;
102. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya;
103. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
104. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
105. Pergudangan Dan Penyimpanan;
106. Hotel Melati;
107. Apartemen Hotel;

108. Aktivitas Rumah...

108. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 109. Aktivitas Puskesmas;
 110. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 111. Aktivitas Poliklinik Swasta;
 112. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
 113. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
 114. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
 115. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.
- e. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
 11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
 12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
 13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
 14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
 15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
 16. Industri Produk Roti Dan Kue;
 17. Industri Gula;
 18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
 19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
 20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
 21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
 22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
 23. Industri Makanan Bayi;
 24. Industri Kue Basah;
 25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
 26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;

27. Industri Krimer...

27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpas Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;

66. Industri Wadah...

66. Industri Wadah Dari Kayu;
 67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
 68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
 69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
 70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
 71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
 72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
 74. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 75. Reproduksi Media Rekaman;
 76. Industri Furnitur Dari Kayu;
 77. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
 78. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 79. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU;
 80. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 81. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 82. Pergudangan Dan Penyimpanan;
 83. Apartemen Hotel;
 84. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 85. Aktivitas Puskesmas; dan
 86. Aktivitas Rumah Sakit Swasta.
- f. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
 11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
 12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;

13. Industri Minyak...

13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
16. Industri Produk Roti Dan Kue;
17. Industri Gula;
18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
23. Industri Makanan Bayi;
24. Industri Kue Basah;
25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
27. Industri Krimer Nabati;
28. Industri Produk Makanan Lainnya;
29. Industri Makanan Hewan;
30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;

50. Industri Karung...

50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpet Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;
69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
75. Reproduksi Media Rekaman;
76. Industri Furnitur Dari Kayu;
77. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
78. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
79. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
80. Konstruksi Gedung Perkantoran;
81. Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
82. Konstruksi Gedung Kesehatan;
83. Konstruksi Gedung Pendidikan;
84. Konstruksi Gedung Penginapan;
85. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;

86. Angkutan Jalan...

86. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 87. Pergudangan Dan Penyimpanan;
 88. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 89. Aktivitas Puskesmas; dan
 90. Aktivitas Rumah Sakit Swasta.
- g. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;
 2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 3. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
 4. Industri Pembekuan Ikan;
 5. Industri Pemindangan Ikan;
 6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 7. Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 9. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 10. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng;
 11. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya;
 12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran;
 13. Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani;
 14. Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim;
 15. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati;
 16. Industri Produk Roti Dan Kue;
 17. Industri Gula;
 18. Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula;
 19. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;
 20. Industri Makanan Dan Masakan Olahan;
 21. Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion);
 22. Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya;
 23. Industri Makanan Bayi;
 24. Industri Kue Basah;
 25. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu;
 26. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
 27. Industri Krimer Nabati;
 28. Industri Produk Makanan Lainnya;
 29. Industri Makanan Hewan;
 30. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;

31. Industri Minuman...

31. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya;
32. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt;
33. Industri Minuman Ringan;
34. Industri Air Minum Dan Air Mineral;
35. Industri Minuman Lainnya;
36. Industri Pengolahan Tembakau;
37. Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil;
38. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
39. Industri Kain Tenun Ikat;
40. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
41. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil;
42. Industri Kain Rajutan;
43. Industri Kain Sulaman/Bordir;
44. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
45. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
46. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
47. Industri Bantal Dan Sejenisnya;
48. Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman;
49. Industri Karung Goni;
50. Industri Karung Bukan Goni;
51. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
52. Industri Karpét Dan Permadani;
53. Industri Tali Dan Barang Dari Tali;
54. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
55. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian);
56. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
57. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
58. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
59. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
60. Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya;
61. Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan;
62. Industri Alas Kaki;
63. Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya;
64. Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya;
65. Industri Barang Bangunan Dari Kayu;
66. Industri Wadah Dari Kayu;
67. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu;
68. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu;

69. Industri Kerajinan...

69. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
70. Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu;
71. Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu;
72. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
73. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas;
74. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
75. Reproduksi Media Rekaman;
76. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan;
77. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga;
78. Industri Furnitur Dari Kayu;
79. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
80. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
81. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
82. Konstruksi Gedung Perkantoran;
83. Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
84. Konstruksi Gedung Kesehatan;
85. Konstruksi Gedung Pendidikan;
86. Konstruksi Gedung Penginapan;
87. Pencucian Dan Salon Mobil;
88. Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil;
89. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru;
90. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas;
91. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;
92. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas;
93. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya;
94. Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor;
95. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
96. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup;
97. Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau;
98. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga;
99. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya;
100. Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
101. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;
102. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU;
103. Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko;
104. Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama;

105. Perdagangan Eceran...

105. Perdagangan Eceran Minyak Tanah;
106. Perdagangan Eceran Gas Elpiji;
107. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya;
108. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian;
109. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras;
110. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya;
111. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya;
112. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom;
113. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan;
114. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman;
115. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau;
116. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan;
117. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
118. Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar;
119. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
120. Angkutan Taksi;
121. Angkutan Sewa;
122. Angkutan Darat Wisata;
123. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
124. Pergudangan Dan Penyimpanan;
125. Hotel Melati;
126. Pondok Wisata;
127. Penginapan Remaja (Youth Hostel);
128. Apartemen Hotel;
129. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;
130. Penyediaan Akomodasi Lainnya;
131. Restoran;
132. Bar;
133. Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman;
134. Rumah Minum/Kafe;
135. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan;
136. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman;
137. Pendidikan Lainnya Pemerintah;
138. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
139. Aktivitas Puskesmas;
140. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;

141. Aktivitas Poliklinik...

141. Aktivitas Poliklinik Swasta;
 142. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
 143. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
 144. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 145. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
 146. Aktivitas Seni Pertunjukan;
 147. Jurnalis Berita Independen;
 148. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 149. Museum Yang Dikelola Swasta;
 150. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
 151. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta;
 152. Fasilitas Billiard;
 153. Lapangan Golf;
 154. Gelanggang Bowling;
 155. Kelab Malam Dan Atau Diskotik;
 156. Karaoke;
 157. Usaha Arena Permainan; dan
 158. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
- (4) Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona Perkantoran
Pasal 57

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
 2. Konstruksi Gedung Perkantoran;
 3. Konstruksi Gedung Kesehatan;
 4. Konstruksi Gedung Pendidikan;
 5. Konstruksi Jalan Raya; dan
 6. Aktivitas Seni Pertunjukan.
- b. Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Warung Makan;
 2. Penyediaan Makanan Lainnya;
 3. Rumah Minum/Kafe;
 4. Kedai Minuman;
 5. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 6. Aktivitas Fotografi; dan
 7. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan.

c. Pemanfaatan bersyarat...

- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 - 2. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 - 3. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
 - 4. Konstruksi Gedung Perkantoran;
 - 5. Konstruksi Gedung Kesehatan;
 - 6. Konstruksi Gedung Pendidikan; dan
 - 7. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi.
- d. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu.
- e. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 - 2. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
 - 3. Konstruksi Gedung Perkantoran;
 - 4. Konstruksi Gedung Kesehatan; dan
 - 5. Konstruksi Gedung Pendidikan.
- f. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 - 2. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
 - 3. Konstruksi Gedung Perkantoran;
 - 4. Konstruksi Gedung Kesehatan;
 - 5. Konstruksi Gedung Pendidikan;
 - 6. Aktivitas Fotografi;
 - 7. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan.
 - 8. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi; dan
 - 9. Aktivitas Seni Pertunjukan.
- g. Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d, yang terdapat pada:
 - a. Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kota dengan kode SPU-1.1
 - b. Sub Zona SPU Transportasi Skala Kota dengan kode SPU-1.2

c. Sub Zona...

- c. Sub Zona SPU Kesehatan Skala Kota dengan kode SPU-1.3
 - d. Sub Zona SPU Olahraga Skala Kota dengan kode SPU-1.4
 - e. Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kota dengan kode SPU-1.5
 - f. Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.1
 - g. Sub Zona SPU Kesehatan Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.3
 - h. Sub Zona SPU Olahraga Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.4
 - i. Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.5
 - j. Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.1
 - k. Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.5
- 2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU pendidikan skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 - 3. Pendidikan Menengah;
 - 4. Pendidikan Tinggi;
 - 5. Pendidikan Kebudayaan; dan
 - 6. Aktivitas Seni Pertunjukan.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 - 3. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 - 4. Warung Makan;
 - 5. Kedai Makanan;
 - 6. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 - 7. Kedai Minuman;
 - 8. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 - 9. Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero;
 - 10. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 - 11. Bank Umum Swasta Non Devisa;
 - 12. Bank Umum Syariah Non Devisa;
 - 13. Pendidikan Menengah;
 - 14. Pendidikan Tinggi;
 - 15. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 - 16. Museum Yang Dikelola Swasta;
 - 17. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 - 18. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta,
 - c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;

3. Pendidikan Menengah...

3. Pendidikan Menengah; dan
 4. Pendidikan Tinggi.
 - d. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 2. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 3. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang; dan
 4. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang.
 - e. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pencetakan dan Kegiatan yang Berhubungan dengan Itu.
 - f. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 2. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang; dan
 3. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang.
 - g. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 2. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 3. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 4. Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero;
 5. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 6. Bank Umum Swasta Non Devisa;
 7. Bank Umum Syariah Non Devisa;
 8. Aktivitas Seni Pertunjukan;
 9. Aktivitas Pekerja Seni;
 10. Aktivitas Penunjang Hiburan;
 11. Jurnalis Berita Independen;
 12. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 13. Museum Yang Dikelola Swasta;
 14. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
 15. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta; dan
 16. Aktivitas Organisasi Profesi.
 - h. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU transportasi skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan terbatas...

- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 2. Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp);
 3. Angkutan Bus Kota;
 4. Aktivitas Terminal Darat; dan
 5. Aktivitas Stasiun Kereta Api.
- b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 2. Warung Makan;
 3. Kedai Makanan;
 4. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 5. Kedai Minuman
 6. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 7. Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero;
 8. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 9. Bank Umum Swasta Non Devisa; dan
 10. Bank Umum Syariah Non Devisa.
- c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang.
- d. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 2. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 3. Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp);
 4. Angkutan Bus Kota;
 5. Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang;
 6. Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang;
 7. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 8. Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 9. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan;
 10. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus;
 11. Aktivitas Terminal Darat; dan
 12. Aktivitas Stasiun Kereta Api.
- e. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp); dan
 2. Angkutan Bus Kota.
- f. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang.
- g. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 2. Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek;
 3. Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Bertrayek;
 4. Angkutan Taksi;
 5. Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang;

6. Angkutan Ojek...

6. Angkutan Ojek Motor;
 7. Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang;
 8. Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero;
 9. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 10. Bank Umum Swasta Non Devisa;
 11. Bank Umum Syariah Non Devisa;
 12. Aktivitas Pekerja Seni;
 13. Aktivitas Penunjang Hiburan;
 14. Jurnalis Berita Independen;
 15. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 16. Museum Yang Dikelola Swasta;
 17. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 18. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
- h. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 4) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona SPU Kesehatan Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 2. Aktivitas Puskesmas;
 3. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 4. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
 5. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita;
 6. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras;
 7. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas;
 8. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 9. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas; dan
 10. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. warung makan;
 2. kedai makanan;
 3. penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 4. kedai minuman;
 5. penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 6. bank umum Pemerintah/BUMN/Persero;
 7. bank umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 8. bank umum Swasta Non Devisa;
 9. bank umum Syariah Non Devisa;
 10. aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 11. aktivitas Puskesmas;
 12. aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 13. aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
 14. museum Yang dikelola Pemerintah;
 15. museum yang dikelola Swasta;

16. peninggalan Sejarah...

16. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 17. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
- c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 2. Aktivitas Puskesmas;
 3. Aktivitas Rumah Sakit Swasta; dan
 4. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya.
 - d. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengelolaan Air Limbah;
 2. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 3. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 4. Aktivitas Puskesmas;
 5. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 6. Aktivitas Poliklinik Swasta;
 7. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
 8. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
 9. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis;
 10. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
 11. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.
 - e. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 2. Aktivitas Puskesmas;
 3. Aktivitas Rumah Sakit Swasta; dan
 4. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya.
 - f. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 2. Aktivitas Puskesmas;
 3. Aktivitas Rumah Sakit Swasta; dan
 4. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya.
 - g. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero;
 2. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 3. Bank Umum Swasta Non Devisa;
 4. Bank Umum Syariah Non Devisa;
 5. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 6. Aktivitas Puskesmas;
 7. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 8. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
 9. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita;
 10. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras;
 11. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas;
 12. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 13. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas;
 14. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya;

15. Aktivitas Pekerja Seni;
 16. Aktivitas Penunjang Hiburan;
 17. Jurnalis Berita Independen;
 18. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 19. Museum Yang Dikelola Swasta;
 20. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 21. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
- h. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Olahraga Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang; dan
 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 3. Warung Makan;
 4. Kedai Makanan;
 5. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 6. Kedai Minuman;
 7. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 8. Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero;
 9. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 10. Bank Umum Swasta Non Devisa;
 11. Bank Umum Syariah Non Devisa;
 12. Aktivitas Seni Pertunjukan;
 13. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 14. Museum Yang Dikelola Swasta;
 15. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 16. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
 - c. Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang; dan
 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang.
 - d. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 2. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 3. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 4. Bumi Perkemahan;
 5. Persinggahan Karavan; dan
 6. Apartemen Hotel.
 - e. pemanfaatan terbatas ...

- e. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Apartemen Hotel.
 - f. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang; dan
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang.
 - g. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 - 3. Bumi Perkemahan;
 - 4. Persinggahan Karavan;
 - 5. Apartemen Hotel;
 - 6. Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero;
 - 7. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 - 8. Bank Umum Swasta Non Devisa;
 - 9. Bank Umum Syariah Non Devisa;
 - 10. Aktivitas Seni Pertunjukan;
 - 11. Aktivitas Pekerja Seni;
 - 12. Aktivitas Penunjang Hiburan;
 - 13. Jurnalis Berita Independen;
 - 14. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 - 15. Museum Yang Dikelola Swasta;
 - 16. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 - 17. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
 - h. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 - 3. Warung Makan;
 - 4. Kedai Makanan;
 - 5. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 - 6. Kedai Minuman;
 - 7. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;

8. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 9. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
 10. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 11. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
 12. Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 14. Museum Yang Dikelola Swasta;
 15. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 16. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
- c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang; dan
 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang.
- d. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 2. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang; dan
 3. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang.
- e. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang; dan
 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang.
- f. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 3. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 4. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
 5. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 6. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
 7. Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Aktivitas Pekerja Seni;
 9. Aktivitas Penunjang Hiburan;
 10. Jasa Impresariat Bidang Seni;
 11. Jurnalis Berita Independen;
 12. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 13. Museum Yang Dikelola Swasta;
 14. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
 15. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta; dan
 16. Aktivitas Organisasi Keagamaan.

g. ketentuan kegiatan...

- g. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f, antara lain:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang
 - 3. Pendidikan Menengah
 - 4. Pendidikan Tinggi
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang
 - 3. Warung Makan
 - 4. Kedai Makanan
 - 5. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
 - 6. Kedai Minuman
 - 7. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
 - 8. Pendidikan Menengah
 - 9. Pendidikan Tinggi
 - 10. Aktivitas Seni Pertunjukan
 - 11. Museum Yang Dikelola Pemerintah
 - 12. Museum Yang Dikelola Swasta
 - 13. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah
 - 14. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
 - c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang
 - 3. Pendidikan Menengah
 - 4. Pendidikan Tinggi
 - d. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
 - 2. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang
 - 3. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang
 - 4. Angkutan Darat Bukan Bus
 - 5. Angkutan Jalan Rel Perkotaan
 - e. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 - 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang
 - 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang

f. pemanfaatan terbatas ...

- f. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang
 2. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang
 3. Aktivitas Seni Pertunjukan
 4. Aktivitas Pekerja Seni
 5. Aktivitas Penunjang Hiburan
 6. Jurnalis Berita Independen
 7. Museum Yang Dikelola Pemerintah
 8. Museum Yang Dikelola Swasta
 9. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah
 10. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
 - g. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Kesehatan Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf g, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Puskesmas
 2. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita
 3. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras
 4. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas
 5. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 6. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas
 7. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Warung Makan
 2. Kedai Makanan
 3. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
 4. Kedai Minuman
 5. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
 6. Aktivitas Puskesmas
 7. Museum Yang Dikelola Pemerintah
 8. Museum Yang Dikelola Swasta
 9. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah
 10. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
 - c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Puskesmas
 - d. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
 2. Aktivitas Puskesmas

3. Aktivitas Poliklinik Swasta
 4. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya
 5. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi
 6. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis
 7. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
 - e. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Puskesmas
 - f. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Puskesmas
 - g. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Puskesmas
 2. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
 3. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita
 4. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras
 5. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas
 6. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 7. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas
 8. Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya
 9. Aktivitas Pekerja Seni
 10. Aktivitas Penunjang Hiburan
 11. Jurnalis Berita Independen
 12. Museum Yang Dikelola Pemerintah
 13. Museum Yang Dikelola Swasta
 14. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah
 15. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
 - h. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Ketentuan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Olahraga Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf h, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Warung Makan
 2. Kedai Makanan
 3. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
 4. Kedai Minuman
 5. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
 6. Aktivitas Seni Pertunjukan
 7. Museum Yang Dikelola Pemerintah
 8. Museum Yang Dikelola Swasta
 9. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah
 10. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
 - b. pemanfaatan terbatas...

- b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya.
 - c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Seni Pertunjukan
 2. Aktivitas Pekerja Seni
 3. Aktivitas Penunjang Hiburan
 4. Jurnalis Berita Independen
 5. Museum yang dikelola Pemerintah
 6. Museum yang dikelola Swasta
 7. Peninggalan Sejarah yang dikelola Pemerintah
 8. Peninggalan Sejarah yang dikelola Swasta
 - d. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Warung Makan;
 2. Kedai Makanan;
 3. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 4. Kedai Minuman;
 5. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 6. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 7. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
 8. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 9. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
 10. Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Museum yang dikelola Pemerintah;
 12. Museum yang dikelola Swasta;
 13. Peninggalan Sejarah yang dikelola Pemerintah;
 14. Peninggalan Sejarah yang dikelola Swasta.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya.
 - c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 2. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah;
 3. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 4. Pendidikan Sekolah...

4. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;
 5. Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Aktivitas Pekerja Seni;
 7. Aktivitas Penunjang Hiburan;
 8. Jurnalis Berita Independen;
 9. Museum yang dikelola Pemerintah;
 10. Museum yang dikelola Swasta;
 11. Peninggalan Sejarah yang dikelola Pemerintah;
 12. Peninggalan Sejarah yang dikelola Swasta;
 13. Aktivitas Organisasi Keagamaan.
- d. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 2. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Warung Makan;
 2. Kedai Makanan;
 3. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 4. Kedai Minuman;
 5. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 6. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 7. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 8. Aktivitas Seni Pertunjukan;
 9. Museum yang dikelola Pemerintah;
 10. Museum yang dikelola Swasta;
 11. Peninggalan Sejarah yang dikelola Pemerintah; dan
 12. Peninggalan Sejarah yang dikelola Swasta.
 - c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 2. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
 - d. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya.
 - e. pemanfaatan terbatas...

- e. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Aktivitas Seni Pertunjukan;
 2. Aktivitas Pekerja Seni;
 3. Aktivitas Penunjang Hiburan;
 4. Jurnalis Berita Independen;
 5. Museum yang dikelola Pemerintah;
 6. Museum yang dikelola Swasta;
 7. Peninggalan Sejarah yang dikelola Pemerintah; dan
 8. Peninggalan Sejarah yang dikelola Swasta.
 - f. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Peribadatan Skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf k, meliputi:
- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Warung Makan;
 2. Kedai Makanan;
 3. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 4. Kedai Minuman;
 5. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 6. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 7. Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Museum yang dikelola Pemerintah;
 9. Museum yang dikelola Swasta;
 10. Peninggalan Sejarah yang dikelola Pemerintah; dan
 11. Peninggalan Sejarah yang dikelola Swasta.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah tidak berbahaya.
 - c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah;
 2. Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Jurnalis Berita Independen;
 4. Museum yang dikelola Pemerintah;
 5. Museum yang dikelola Swasta;
 6. Peninggalan Sejarah yang dikelola Pemerintah;
 7. Peninggalan Sejarah yang dikelola Swasta; dan
 8. Aktivitas Organisasi Keagamaan.
 - d. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 10
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 59

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e, yang terdapat pada:
 - a. Sub Zona Kawasan Industri; dan
 - b. Sub Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Kawasan Industri.
 - b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Warung Makan;
 2. Kedai Makanan;
 3. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 4. Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya;
 5. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering);
 6. Penyediaan Makanan Lainnya;
 7. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 8. Museum Yang Dikelola Swasta;
 9. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 10. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Produk Dari Batu Bara;
 2. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 3. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya;
 4. Pergudangan Dan Penyimpanan; dan
 5. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).
 - d. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pergudangan Dan Penyimpanan; dan
 2. Kawasan Industri,
 - e. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Produk Dari Batu Bara
 2. Kawasan Industri;
 3. Jurnalis Berita Independen;
 4. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 5. Museum Yang Dikelola Swasta;
 6. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 7. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.pemanfaatan terbatas...

- a. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 2. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko; dan
 3. Kawasan Industri;
- b. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu ;
 2. Warung Makan;
 3. Kedai Makanan;
 4. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 5. Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya;
 6. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering);
 7. Penyediaan Makanan Lainnya;
 8. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 9. Museum Yang Dikelola Swasta;
 10. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 11. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
- c. pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 2. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
- d. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 2. Industri Kaca Lembaran;
 3. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian;
 4. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertukangan;
 5. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga;
 6. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 7. Industri Furnitur Dari Kayu;
 8. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
 9. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 10. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
- e. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 2. Industri Kaca Lembaran;
 3. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian;

4. Industri Alat...

4. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan;
 5. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga;
 6. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 7. Industri Furnitur Dari Kayu;
 8. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
 9. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
- f. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian)
 2. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
 3. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
 4. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
 5. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
 6. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 7. Industri Kaca Lembaran;
 8. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian;
 9. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan;
 10. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga;
 11. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;
 12. Industri Furnitur Dari Kayu;
 13. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
 14. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 15. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
 16. Kawasan Industri;
- g. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian)
 2. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
 3. Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu;
 4. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
 5. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
 6. Industri Pencetakan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 7. Industri Kaca Lembaran;
 8. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian;
 9. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan;
 10. Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga;
 11. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya;

12. Industri Furnitur Dari Kayu;
 13. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu;
 14. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 15. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko;
 16. Kawasan Industri;
 17. Jurnalis Berita Independen;
 18. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 19. Museum Yang Dikelola Swasta;
 20. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 21. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
- h. ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 11
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona Pertanian
Pasal 60

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf f mencakup Sub Zona Tanaman Pangan, meliputi ketentuan kegiatan diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan tidak diizinkan dengan kode X yang disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 12
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 61

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Ruang Terbuka Non Hijau dan Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf g, meliputi:

- (1) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Usaha arena permainan.
- (2) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Usaha arena permainan.
- (3) Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 13...

Paragraf 13
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona Pembangkit Tenaga Listrik
Pasal 62

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Pembangkit Tenaga Listrik dan Sub Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf h, meliputi ketentuan kegiatan diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan tidak diizinkan dengan kode X yang disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 14
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona Pariwisata
Pasal 63

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Pariwisata kode W mencakup Sub Zona Wisata Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf i, meliputi:

- (1) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pencucian Dan Salon Mobil;
 2. Rumah Minum/Kafe;
 3. Kedai Minuman;
 4. Kawasan Pariwisata;
 5. Usaha Arena Permainan; dan
 6. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
- (2) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pencucian Dan Salon Mobil;
 2. Aktivitas Seni Pertunjukan;
 3. Usaha Arena Permainan; dan
 4. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 2. Bumi Perkemahan; dan
 3. Persinggahan Karavan.
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Kawasan Pariwisata.
- (5) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Bumi Perkemahan;
 2. Kawasan Pariwisata; dan
 3. Persinggahan Karavan;

(6) Ketentuan kegiatan...

- (6) Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 15
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 64

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf j meliputi:

- (1) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Warung Makan;
 2. Kedai Makanan;
 3. Penyediaan Makanan Lainnya;
 4. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 5. Museum Yang Dikelola Swasta;
 6. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah; dan
 7. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
- (2) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Jurnalis Berita Independen;
 2. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 3. Museum Yang Dikelola Swasta;
 4. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
 5. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta;
- (4) Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 16
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona Transportasi
Pasal 65

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf k, meliputi:

- (1) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
 1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 2. Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Akdpr);

3. Angkutan Bus...

3. Angkutan Bus Kota;
 4. Angkutan Bus Bertrayek Lainnya;
 5. Angkutan Darat Untuk Barang;
 6. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 7. Angkutan Jalan Rel Lainnya;
 8. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 9. Aktivitas Terminal Darat;
 10. Aktivitas Stasiun Kereta Api.
- (2) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 2. Angkutan Bus Bertrayek Lainnya;
 3. Angkutan Darat Untuk Barang;
 4. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 5. Angkutan Jalan Rel Lainnya;
 6. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Yang Berhubungan Dengan Itu;
 7. Restoran;
 8. Warung Makan;
 9. Kedai Makanan;
 10. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 11. Kedai Minuman;
 12. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;
 13. Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero;
 14. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 15. Bank Umum Swasta Non Devisa;
 16. Bank Umum Syariah Non Devisa;
 17. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 18. Museum Yang Dikelola Swasta;
 19. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
 20. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
- (3) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 2. Angkutan Bus Bertrayek Lainnya;
 3. Angkutan Darat Wisata;
 4. Angkutan Darat Untuk Barang;
 5. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 6. Angkutan Jalan Rel Lainnya;
 7. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Yang Berhubungan Dengan Itu.
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 2. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 3. Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp);
 4. Angkutan Bus Kota;
 5. Angkutan Bus Bertrayek Lainnya;

6. Angkutan Bus Pariwisata;
 7. Angkutan Darat Wisata;
 8. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 9. Angkutan Jalan Rel Lainnya;
 10. Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang;
 11. Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 12. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan;
 13. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus;
 14. Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang;
 15. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang;
 16. Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang;
 17. Aktivitas Terminal Darat;
 18. Aktivitas Stasiun Kereta Api.
- (5) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp);
 2. Angkutan Bus Kota;
 3. Angkutan Bus Bertrayek Lainnya.
- (6) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 2. Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap);
 3. Angkutan Bus Bertrayek Lainnya;
 4. Angkutan Bus Pariwisata;
 5. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 6. Angkutan Jalan Rel Lainnya;
 7. Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang;
 8. Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 9. Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang;
 10. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang;
 11. Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang.
- (7) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 2. Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap);
 3. Angkutan Bus Khusus;
 4. Angkutan Bus Pariwisata;
 5. Angkutan Perbatasan Bukan Bus;
 6. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Bukan Bus, Bertrayek;
 7. Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek;

8. Angkutan Pedesaan...

8. Angkutan Perdesaan
Bukan Bus, Bertrayek;
 9. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus;
 10. Angkutan Taksi;
 11. Angkutan Sewa;
 12. Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang;
 13. Angkutan Ojek Motor;
 14. Angkutan Darat Wisata;
 15. Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang;
 16. Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang;
 17. Angkutan Jalan Rel Lainnya;
 18. Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang;
 19. Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 20. Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang;
 21. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang;
 22. Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang;
 23. Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero;
 24. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 25. Bank Umum Swasta Non Devisa;
 26. Bank Umum Syariah Non Devisa;
 27. Aktivitas Pekerja Seni;
 28. Aktivitas Penunjang Hiburan;
 29. Jurnalis Berita Independen;
 30. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
 31. Museum Yang Dikelola Swasta;
 32. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
 33. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta.
- (8) Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 17 Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Lainnya Pasal 66

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf l, yang terdapat pada:
 - a. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM);
 - b. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi ketentuan kegiatan diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Ketentuan kegiatan...

- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi ketentuan kegiatan diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 18
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Zona Campuran
Pasal 67

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf m mencakup Sub Zona Perumahan dan Perdagangan/Jasa meliputi:

- (1) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
 2. Konstruksi Gedung Perkantoran
 3. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
 4. Konstruksi Gedung Kesehatan
 5. Konstruksi Gedung Pendidikan
 6. Konstruksi Gedung Penginapan
 7. Konstruksi Jalan Raya
 8. Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jalan dan Jalan Rel
 9. Konstruksi Jaringan Irigasi
 10. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase
 11. Konstruksi Bangunan Elektrikal
 12. Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
 13. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
 14. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah
 15. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya
 16. Pemasangan Bangunan Prapabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah
 17. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
 18. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU
 19. Angkutan Taksi
 20. Angkutan Sewa
 21. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam
 22. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa
 23. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran
 24. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
 25. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian dan Peternakan
 26. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan

27. Penelitian dan...

27. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya
 28. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial
 29. Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra
 30. Penelitian dan Pengembangan Agama
 31. Penelitian dan Pengembangan Seni
 32. Penelitian dan Pengembangan Psikologi
 33. Penelitian dan Pengembangan Sejarah
 34. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya
 35. Periklanan
 36. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
 37. Pendidikan Tinggi
 38. Aktivitas Puskesmas
 39. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 40. Klub Sepak Bola
 41. Klub Golf
 42. Klub Renang
 43. Klub Tenis Lapangan
 44. Klub Tinju
 45. Klub Bela Diri
 46. Klub Kebugaran/Fitness dan Binaraga
 47. Promotor Kegiatan Olahraga
 48. Olahragawan, Juri dan Wasit Profesional
 49. Badan Regulasi dan Liga Olahraga
 50. Aktivitas Lainnya yang berkaitan dengan Olahraga
 51. Aktivitas Taman bertema atau Taman Hiburan
- (2) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian
 2. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras
 3. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya
 4. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya
 5. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
 6. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan
 7. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
 8. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau
 9. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan
 10. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman yang tidak termasuk dalam lainnya
 11. Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar

12. Aktivitas Angkutan...

12. Aktivitas Angkutan Udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan
 13. Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman
 14. Aktivitas Puskesmas
 15. Museum Yang Dikelola Pemerintah
 16. Museum Yang Dikelola Swasta
 17. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah
 18. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
 19. Fasilitas Billiard
 20. Lapangan Golf
 21. Gelanggang Bowling
 22. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 23. Klub Sepak Bola
 24. Klub Golf
 25. Klub Renang
 26. Klub Tenis Lapangan
 27. Klub Tinju
 28. Klub Bela Diri
 29. Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga
 30. Promotor Kegiatan Olahraga
 31. Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional
 32. Badan Regulasi Dan Liga Olahraga
 33. Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga
 34. Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan
 35. Kelab Malam Dan Atau Diskotik
 36. Karaoke
 37. Usaha Arena Permainan
 38. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
- (3) Pemanfaatan terbatas tertentu dengan kualifikasi T-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah
 2. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta
 3. Pendidikan Menengah
 4. Aktivitas Puskesmas
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-1, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 2. Industri Furnitur Dari Kayu
 3. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu
 4. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 5. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
 6. Perdagangan Mobil
 7. Reparasi Mobil
 8. Pencucian Dan Salon Mobil
 9. Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil
 10. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru

11. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
 12. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
 13. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
 14. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
 15. Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
 16. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
 17. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
 18. Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau
 19. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
 20. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
 21. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
 22. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
 23. Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar Di Toko
 24. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
 25. Perdagangan Eceran Minyak Tanah
 26. Perdagangan Eceran Gas Elpiji
 27. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya
 28. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU
 29. Pendidikan Tinggi
 30. Aktivitas Puskesmas
- (5) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-2, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 2. Industri Furnitur Dari Kayu
 3. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu
 4. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
 5. Hotel Bintang
 6. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU
 7. Pendidikan Tinggi
 8. Aktivitas Puskesmas
- (6) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-3, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:
1. Industri Barang Logam lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya
 2. Industri Furnitur dari Kayu
 3. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
 4. Industri Kerajinan yang tidak termasuk dalam lainnya
 5. Hotel Bintang
 6. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
 7. Konstruksi Gedung Perkantoran
 8. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
 9. Konstruksi Gedung Kesehatan
 10. Konstruksi Gedung Pendidikan
 11. Konstruksi Gedung Penginapan
 12. Pendidikan Tinggi
 13. Aktivitas Puskesmas

(7). Pemanfaatan bersyarat...

(7) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B-4, berupa KBLI atau kegiatan, terdiri dari:

1. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
2. Industri Furnitur Dari Kayu
3. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu
4. Industri Kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
5. Pencucian Dan Salon Mobil
6. Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil
7. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
8. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
9. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
10. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
11. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya
12. Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor
13. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
14. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup
15. Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau
16. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
17. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya
18. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
19. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
20. Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko
21. Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama
22. Perdagangan Eceran Minyak Tanah
23. Perdagangan Eceran Gas Elpiji
24. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya
25. Hotel Bintang
26. Hotel Melati
27. Pondok Wisata
28. Penginapan Remaja (Youth Hostel)
29. Apartemen Hotel
30. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
31. Penyediaan Akomodasi Lainnya
32. Restoran
33. Bar
34. Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman
35. Rumah Minum/Kafe
36. Pendidikan Lainnya Pemerintah
37. Aktivitas Poliklinik Swasta
38. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi
39. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis
40. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
41. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
42. Aktivitas Seni Pertunjukan
43. Jurnalis Berita Independen

44. Konstruksi Gedung...

44. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
45. Konstruksi Gedung Perkantoran
46. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
47. Konstruksi Gedung Kesehatan
48. Konstruksi Gedung Pendidikan
49. Konstruksi Gedung Penginapan
50. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU
51. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian
52. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras
53. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya
54. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya
55. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom
56. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan
57. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman
58. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau
59. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan
60. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
61. Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar
62. Angkutan Taksi
63. Angkutan Sewa
64. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam
65. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa
66. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran
67. Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi
68. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian Dan Peternakan
69. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan
70. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya
71. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial
72. Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra
73. Penelitian Dan Pengembangan Agama
74. Penelitian Dan Pengembangan Seni
75. Penelitian Dan Pengembangan Psikologi
76. Penelitian Dan Pengembangan Sejarah
77. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya
78. Periklanan

79. Penelitian Pasar...

79. Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat
 80. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan
 81. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
 82. Aktivitas Puskesmas
 83. Museum Yang Dikelola Pemerintah
 84. Museum Yang Dikelola Swasta
 85. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah
 86. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
 87. Fasilitas Billiard
 88. Lapangan Golf
 89. Gelanggang Bowling
 90. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
 91. Klub Renang
 92. Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga
 93. Promotor Kegiatan Olahraga
 94. Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional
 95. Badan Regulasi Dan Liga Olahraga
 96. Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga
 97. Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan
 98. Kelab Malam Dan Atau Diskotik
 99. Karaoke
 100. Usaha Arena Permainan
 101. Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
- (8) Ketentuan kegiatan yang diizinkan dengan kode I dan ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X disajikan dalam Lampiran VI.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Pasal 68

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona, terdiri dari:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal;
 - d. Koefisien Tapak Basement (KTB); dan
 - e. Kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona Resapan Air dengan kode RA meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 10 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,1; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona sempadan sungai dengan kode SS meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 10 %;

b. Koefisien Lantai...

- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,1; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona sekitar danau/waduk dengan kode DW meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 10 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,1; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal dengan kode LS meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona taman kota dengan kode RTH-2 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 30 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,3; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 70%.
- (7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 30 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,3; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 70%.
- (8) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 30 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,3; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 70%.
- (9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona pemakaman dengan kode RTH-7 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 30 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,3; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 70%.
- (10) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdiri dari:
- a. pada bangunan KDB rendah meliputi:
 - i. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 40 %;
 - ii. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,4; dan
 - iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 50%.
 - iv. Kavling minimum 60 m²
 - v. Lokasi sub zona rumah kepadatan tinggi pada bangunan KDB rendah yaitu: Sub Blok A-2.A; B-1.B; B-1.C; B-1.D; B-1.E; B-1.F; B-2.A; B-2.B; C-1.A; C-1.B; C-1.C; C-1.D; C-1.E; C-1.F; D-3.B.

b. pada bangunan...

- b. pada bangunan KDB tinggi meliputi:
 - i. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - ii. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
 - iv. Kavling minimum 60 m²
 - v. Lokasi sub zona rumah kepadatan tinggi pada bangunan KDB tinggi yaitu: Sub Blok A-2.C; A-2.D; A-2.E; B-1.G; B-1.H; B-1.I; B-1.J; B-2.C; B-2.D; C-1.G; C-1.H; C-1.I; C-1.J; C-1.K; C-1.L; D-1.A; D-3.C
- (11) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pada sub zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3 terdiri dari:
- a. pada bangunan KDB rendah meliputi:
 - i. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 40 %;
 - ii. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,4; dan
 - iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 50%.
 - iv. Kavling minimum 60 m²
 - v. Lokasi sub zona rumah kepadatan sedang pada bangunan KDB rendah yaitu: Sub Blok A-1.C; A-1.E; C-2.E; C-2.F; D-3.B
 - b. pada bangunan KDB tinggi meliputi:
 - i. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - ii. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
 - iv. Kavling minimum 60 m²
 - v. Lokasi sub zona rumah kepadatan sedang pada bangunan KDB tinggi yaitu: Sub Blok A-1.B; A-1.D; A-1.F; A-1.G; A-1.I; A-1.J; A-2.F; A-2.G; A-2.H; A-2.J; A-2.K; B-1.K; B-3.A; B-3.B; B-3.C; B-3.D; B-3.E; C-2.A; C-2.B; C-2.C; C-2.D; C-2.G; D-4.A; D-4.B; D-4.D; D-4.F; D-4.G; D-4.I.
- (12) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4 terdiri dari:
- a. pada bangunan KDB rendah meliputi:
 - i. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 40 %;
 - ii. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,4; dan
 - iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 50%.
 - iv. Kavling minimum 60 m²
 - v. Lokasi sub zona rumah kepadatan rendah pada bangunan KDB rendah yaitu: Sub Blok A-4.A; A-4.D; A-4.H; A-5.A; A-5.D; D-1.A
 - b. pada bangunan KDB tinggi meliputi:
 - i. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - ii. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.

iv. Kavling minimum...

- iv. Kavling minimum 60 m²
 - v. Lokasi sub zona rumah kepadatan rendah pada bangunan KDB tinggi yaitu: Sub Blok A-4.B; A-4.C; A-4.E; A-4.F; A-4.G; A-4.I; A-4.J; A-4.K; A-5.B; A-5.C; A-5.E; D-1.C; D-1.E; D-2.A; D-2.B; D-2.C; D-3.A; D-4.C; D-4.E; D-4.H; D-4.I
- (13) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 6,0;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%;
 - d. Koefisien Tapak Basement 0,4 dan
 - e. Kavling minimum 60 m²
- (14) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode K-3 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,4;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%;
 - d. Koefisien Tapak Basement 0,4; dan
 - e. Kavling minimum 60 m²
- (15) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona perkantoran dengan kode KT meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 6,0;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%; dan
 - d. Koefisien Tapak Basement 0,4.
- (16) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 50 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 5,0; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%.
- (17) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU transportasi skala kota dengan kode SPU-1.2 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,4; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (18) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,4; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (19) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 6,0; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.

(20) Ketentuan intensitas...

- (20) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,8; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (21) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,4; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (22) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (23) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU olahraga skala kecamatan dengan kode SPU-2.4 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (24) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,8; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (25) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (26) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona SPU peribadatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.5 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (27) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona kawasan industri dengan kode KI terdiri dari:
 - a. pada bangunan KDB rendah, meliputi:
 - i. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - ii. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 6,0;
 - iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%; dan
 - iv. Lokasi sub zona kawasan industri pada bangunan KDB rendah yaitu : Sub blok D-3.C

b. Pada bangunan...

- b. pada bangunan KDB tinggi, meliputi:
 - i. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 70 %;
 - ii. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 10,5;
 - iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 20%; dan
 - iv. Lokasi sub zona kawasan industri pada bangunan KDB rendah yaitu : Sub blok D-1.B, D-1.D, D-1.E, D-1.F, D-2.C
- (28) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%; dan
 - d. Kavling minimum 60 m².
- (29) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 3,6;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (30) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (31) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (32) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 10 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,1; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 90%.
- (33) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona wisata buatan dengan kode W-2 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (34) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 1 %;

b. Koefisien Lantai...

- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0,1; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 99%.
- (35) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (36) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona transportasi dengan kode TR meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%.
- (37) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sub zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1 terdiri dari:
- a. pada bangunan KDB rendah, meliputi:
 - i. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - ii. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 2,4;
 - iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%;
 - iv. Koefisien tapak basement 0,4;
 - v. Kavling minimum 60 m²; dan
 - vi. Lokasi sub zona C-1 (perumahan dan perdagangan/jasa) pada bangunan KDB rendah yaitu Sub Blok A-1.C; B-1.F; B-1.K
 - b. pada bangunan KDB tinggi, meliputi:
 - i. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum yaitu 60 %;
 - ii. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 6,0;
 - iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 30%;
 - iv. Koefisien tapak basement 0,4;
 - v. Kavling minimum 60 m²; dan
 - vi. Lokasi sub zona C-1 (perumahan dan perdagangan/jasa) pada bangunan KDB tinggi yaitu Sub Blok A-1.B; A-1.J; A-1.K; A-2.B; A-2.D; B-2.E; B-3.C; C-2.B; D-4.D; D-4.E; D-4.G; D-4.I.
- (38) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 69

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d adalah ketentuan mengenai meliputi:
- a. Ketinggian bangunan maksimum;
 - b. Ketinggian lantai ...

- b. Ketinggian lantai dasar/peil banjir
- c. Garis sempadan bangunan minimum dengan kode GSB;
- d. Jarak bebas antar bangunan minimal yang meliputi:
 - 1) Jarak Bebas Samping (JBS)
 - 2) Jarak Bebas Belakang (JBB)
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 70

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki dan sepeda;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. prasarana jaringan utilitas;
 - e. prasarana lingkungan;
 - f. fasilitas pendukung;
 - g. aksesibilitas untuk difabel; dan
 - h. ketentuan lainnya yang diperlukan
- (2) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota;
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel zoning text sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 71

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan pada kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
 - b. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
 - c. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat (difabel) dan lanjut usia oleh sektor privat;

d. Jenis usaha...

- d. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dipersyaratkan pada lokasi tertentu.
- (3) Jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan atau pengurangan pajak; pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan rencana detail tata ruang.
- (5) Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. Pengenaan pajak yang lebih tinggi;
 - b. Pengenaan kompensasi;
 - c. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Ketentuan tentang bentuk dan jenis serta tata cara pemberian insentif dan disentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) akan diatur dengan ketentuan pelaksana dalam bentuk Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Khusus
Pasal 72

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf g adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Cagar Budaya;
 - b. Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. Ketentuan Khusus TOD.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus Cagar Budaya
Pasal 73

- (1) Ketentuan Khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan pada zona lindung spiritual dan kearifan lokal yang memiliki fungsi khusus sebagai bangunan cagar budaya dan diberlakukan ketentuan khusus yang menyangkut :

a. Pemugaran...

- a. Pemugaran
 - b. Revitalisasi
 - c. Adaptasi
- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan :
- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
 - e. pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
 - f. Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan :
- a. Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal;
 - b. Revitalisasi harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
 - c. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
 - d. Setiap orang dilarang mengubah fungsi Bangunan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Adaptasi Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

(5) Adaptasi sebagaimana...

- (5) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan :
- mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan Khusus Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 8,22 ha (Delapan koma dua dua hektar) terdapat pada:
- Bangunan Babah Buncit, yang berlokasi di Blok B-1 seluas 0,29 Ha (Nol koma dua sembilan hektar);
 - Bangunan Rumah Peninggalan Soekarno, yang berlokasi di Blok B-1 seluas 0,06 Ha (Nol koma nol enam hektar);
 - Kampung Kapitan, yang berlokasi di Blok B-2 seluas 2,36 Ha (Dua koma tiga enam hektar);
 - Kampung Al-Munawar, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 1,71 Ha (Satu koma tujuh satu hektar);
 - Kampung Aseggaf, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 3,26 Ha (Tiga koma dua enam hektar); dan
 - Makam Bagus Kuning, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 0,52 Ha (Nol koma lima dua hektar).
- (7) Ketentuan khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan Pasal 74

- (1) Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona pertahanan dan keamanan yang memiliki fungsi sebagai pangkalan militer atau kesatrian.
- (2) Pangkalan militer atau kesatrian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi.
- (3) Pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau kesatrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer.
- (4) Pemanfaatan wilayah yang harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, antara lain:

a. Untuk daerah...

- a. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan.
 - b. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan laut, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan, antara lain wisata bahari atau olah raga bahari.
 - c. untuk daerah sekitar pangkalan angkatan udara, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional penerbangan untuk kepentingan pertahanan, antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan.
- (5) Kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian dalam ketentuan ini, antara lain pembangunan industri bahan kimia atau pembangunan industri bahan peledak.
- (6) Dalam hal pemanfaatan di sekitar pangkalan militer atau kesatrian berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 8,03 ha (Delapan koma nol tiga hektar) terdapat pada:
- a. Blok A-2 seluas 2,39 Ha (Dua koma tiga sembilan hektar);
 - b. Blok B-1 seluas 0,29 Ha (Nol koma dua sembilan hektar);
 - c. Blok C-1 seluas 4,71 Ha (Empat koma tujuh satu hektar);
 - d. Blok C-2 seluas 0,27 Ha (Nol koma dua tujuh hektar); dan
 - e. Blok D-1 seluas 0,37 Ha (Nol koma tiga tujuh hektar).
- (9) Ketentuan khusus Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana Pasal 75

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang mengatur persyaratan khusus bagi bangunan/lokasi sebagai Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Ketentuan khusus...

- (2) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum;
 - Memiliki sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara;
 - Memiliki toilet yang dapat digunakan maksimal untuk 20 orang;
 - Memiliki tempat yang dapat dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.
 - Memiliki persediaan air yang cukup untuk memberi sedikit-dikitnya 15 liter per orang per hari.
- (3) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 26,39 ha (Dua puluh enam koma tiga sembilan hektar) terdapat pada:
- Blok A-1 seluas 11,70 ha (Sebelas koma tujuh nol hektar);
 - Blok A-2 seluas 4,69 ha (Empat koma enam sembilan hektar);
 - Blok A-3 seluas 4,84 Ha (Empat koma delapan empat hektar);
 - Blok B-3 seluas 0,30 Ha (Nol koma tiga nol hektar);
 - Blok C-2 seluas 2,57 Ha (Dua koma lima tujuh hektar);
 - Blok D-1 seluas 1,02 Ha (Satu koma nol dua hektar); dan
 - Blok D-3 seluas 1,23 Ha (satu koma dua tiga hektar)
- (4) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus TOD
Pasal 76

- (1) Ketentuan Khusus TOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan pada zona yang diarahkan untuk pengembangan kawasan berorientasi transit sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan Khusus TOD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- Dilayani setidaknya oleh 1 (satu) moda transit jarak dekat dan 1 (satu) jarak jauh berupa LRT, BRT, dan Bus Lokal/Bus Ekspres dengan frekuensi antara 5 – 15 menit;
 - Intensitas pemanfaatan...

- b. Intensitas pemanfaatan ruang tinggi dengan KLB 3-5, KDB 70% dan kepadatan hunian 12-38 unit/1.000 m² dengan jumlah lantai lebih dari 3 lantai hingga 15 lantai, minimal *street frontage* 80%.
 - c. Parkir kendaraan dan sepeda disediakan secara Bersama dengan standar parkir maksimum parkir hunian 1,5 parkir/unit; parkir retail/kantor 2 parkir/100m²; dan maksimum parkir lantai dasar 15% dari luas kavling.
 - d. Campuran dan keragaman pemanfaatan ruang adalah 30-60% untuk perumahan dan 40-70% untuk non perumahan (perumahan yang dikembangkan adalah hunian berimbang) dan minimal aktivitas yang signifikan di kawasan selama 16 jam.
 - e. Mengintegrasikan hunian dengan intensitas tinggi ke dalam hunian dan perkantoran terbangun.
- (3) Ketentuan Khusus TOD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 130,59 ha (s) terdapat pada:
- a. Blok A1 seluas 30,82 Ha (Tiga puluh koma delapan dua hektar);
 - b. Blok A2 seluas 11,59 Ha (Sebelas koma lima sembilan hektar);
 - c. Blok B1 seluas 24, 73 Ha (Dua puluh empat koma tujuh tiga hektar);
 - d. Blok B2 seluas 13,14 Ha (Tiga belas koma satu empat hektar);
 - e. Blok B3 seluas 3,24 Ha (Tiga koma dua empat hektar);
 - f. Blok C2 seluas 25,22 Ha (Dua puluh lima koma dua dua hektar); dan
 - g. Blok D4 seluas 21, 84 Ha (Dua puluh satu koma delapan empat hektar).
- (4) Ketentuan khusus TOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 77

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf hadalah ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi pada Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. *Transfer Development Right* (TDR);
 - b. Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. Bonus Zoning; dan
 - d. Pengendalian Pertumbuhan.

Paragraf 1
Teknik Pengaturan Zonasi
Transfer Development Right (TDR)
Pasal 78

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *Transfer Development Right (TDR)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *Transfer Development Right (TDR)* diterapkan pada Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal untuk melindungi kawasan cagar budaya dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik dapat mempertahankan bangunan cagar budaya dan memperoleh uang sebagai ganti rugi atas haknya untuk membangun.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi *Transfer Development Right (TDR)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan di:
 - a. bangunan Babah Buncit, yang berlokasi di Blok B-1 seluas 0,29 Ha (Nol koma dua sembilan hektar);
 - b. bangunan Rumah Peninggalan Soekarno, yang berlokasi di Blok B-1 seluas 0,06 Ha (Nol koma nol enam hektar);
 - c. kampung Kapitan, yang berlokasi di Blok B-2 seluas 2,36 Ha (Dua koma tiga enam hektar);
 - d. kampung Al-Munawar, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 1,71 Ha (Satu koma tujuh satu hektar);
 - e. kampung Aseggaf, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 3,26 Ha (Tiga koma dua enam hektar); dan
 - f. makam Bagus Kuning, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 0,52 Ha (Nol koma lima dua hektar).
 - i. teknik Pengaturan Zonasi TDR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Teknik Pengaturan Zonasi
Pelestarian Cagar Budaya
Pasal 79

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b adalah teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona untuk memelihara visual dan karakter budaya, bangunan, dan kawasan masyarakat setempat.

(2) Teknik pengaturan...

- (2) Teknik Pengaturan Zonasi Pelestarian Cagar Budayaditerapkan pada Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal untuk memelihara visual dan karakter budaya, bangunan, dan kawasan masyarakat setempat.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi Pelestarian Cagar Budayasebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan di:
 - a. bangunan Babah Buncit, yang berlokasi di Blok B-1 seluas 0,29 Ha (Nol koma dua sembilan hektar);
 - b. bangunan Rumah Peninggalan Soekarno, yang berlokasi di Blok B-1 seluas 0,06 Ha (Nol koma nol enam hektar);
 - c. kampung Kapitan, yang berlokasi di Blok B-2 seluas 2,36 Ha (Dua koma tiga enam hektar);
 - d. kampung Al-Munawar, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 1,71 Ha (Satu koma tujuh satu hektar);
 - e. kampung Aseggaf, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 3,26 Ha (Tiga koma dua enam hektar); dan
 - f. makam Bagus Kuning, yang berlokasi di Blok C-1 seluas 0,52 Ha (Nol koma lima dua hektar).
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi Pelestarian Cagar Budayasebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Teknik Pengaturan Zonasi
Bonus Zoning
Pasal 80

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *Bonus Zoning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *Bonus Zoning* diterapkan pada Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perumahan, dan Zona Campuran.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi *Bonus Zoning* pada Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi pada:
 - a. blok A-1 seluas 9,12 Ha (Sembilan koma satu dua hektar);
 - b. blok A-2 seluas 10,73 Ha (Sepuluh koma tujuh tiga hektar);
 - c. blok A-3 seluas 2,43 Ha (Dua koma empat tiga hektar);
 - d. blok A-4 seluas 7,85 Ha (Tujuh koma delapan lima hektar).
 - e. blok A-4 seluas 6,17 Ha (Enam koma satu tujuh hektar);
 - f. blok B-1...

- f. blok B-1 seluas 18,22 Ha (Delapan belas koma dua dua hektar);
 - g. blok B-2 seluas 10,38 Ha (Sepuluh koma tiga delapan hektar);
 - h. blok B-3 seluas 9,53 Ha (Sembilan koma lima tiga hektar);
 - i. blok C-1 seluas 31,24 Ha (Tiga puluh satu koma dua empat hektar);
 - j. blok C-2 seluas 18,15 Ha (Delapan belas koma satu lima hektar);
 - k. blok D-1 seluas 2,72 Ha (Dua koma tujuh dua hektar);
 - l. blok D-2 seluas 8,02 Ha (Delapan koma nol dua hektar);
 - m. blok D-3 seluas 8,92 Ha (Delapan koma Sembilan dua hektar); dan
 - n. blok D-4 seluas 16,75 Ha (Enambelas koma tujuh lima hektar).
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi *Bonus Zoning* pada Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi pada:
- a. blok A-3 seluas 1,20 Ha (Satu koma dua nol hektar);
 - b. blok A-4 seluas 148,69 Ha (Seratus empat puluh delapan koma enam Sembilan hektar);
 - c. blok A-5 seluas 106,25 Ha (Seratus enam koma dua lima hektar);
 - d. blok D-1 seluas 104,75 Ha (Seratus empat koma tujuh lima hektar);
 - e. blok D-2 seluas 125,49 Ha (Seratus dua puluh lima koma empat Sembilan hektar);
 - f. blok D-3 seluas 28,26 Ha (Dua puluh delapan koma dua enam hektar); dan
 - g. blok D-4 seluas 73,87 Ha (Tujuh puluh tiga koma delapan tujuh hektar).
- (5) Teknik Pengaturan Zonasi *Bonus Zoning* pada Zona Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi pada:
- a. blok A-1 seluas 30,82 Ha (Tiga puluh koma delapan dua hektar);
 - b. blok A-2 seluas 11,59 Ha (Sebelas koma lima sembilan hektar);
 - c. blok B-1 seluas 24,74 Ha (Dua puluh empat koma tujuh empat hektar);
 - d. blok B-2 seluas 13,14 Ha (Tiga belas koma satu empat hektar);
 - e. blok B-3 seluas 3,24 Ha (Tiga koma dua empat hektar);
 - f. blok C-2 seluas 25,22 Ha (Dua puluh lima koma dua dua hektar); dan
 - g. blok D-4 seluas 21,85 Ha (Dua puluh satu koma delapan lima hektar).
- (6) Teknik Pengaturan Zonasi *Bonus Zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Teknik Pengaturan Zonasi
Pengendalian Pertumbuhan
Pasal 81

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi Pengendalian Pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d adalah teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona untuk mengendalikan atau membatasi pembangunan di suatu zona, kawasan atau koridor untuk mempertahankan atau melindungi karakteristiknya
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi Pengendalian Pertumbuhan diterapkan pada Zona Sempadan Sungai dan Zona Sempadan Danau/Waduk untuk mengendalikan atau membatasi pembangunan serta mempertahankan dan melindungi fungsi sungai dan danau.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi Pengendalian Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di:
- a. blok A-1 seluas 7, 18 Ha (Tujuh koma satu delapan hektar);
 - b. blok A-2 seluas 6, 92 Ha (Enam koma Sembilan dua hektar);
 - c. blok A-3 seluas 8, 31 Ha (Delapan koma tiga satu hektar);
 - d. blok A-4 seluas 20,82 Ha (Dua Puluh koma delapan dua hektar);
 - e. blok A-5 seluas 12,66 Ha (Dua belas koma enam enam hektar);
 - f. blok A-5 seluas 6,57 Ha (Enam koma lima tujuh hektar)
 - g. blok B-1 seluas 10,46 Ha (Sepuluh koma empat enam hektar);
 - h. blok B-2 seluas 6,58 Ha (Enam koma lima delapan hektar);
 - i. blok B-3 seluas 2,71 Ha (Dua koma tujuh satu hektar);
 - j. blok C-1 seluas 17,50 Ha (Tujuh belas koma lima nol hektar);
 - k. blok C-2 seluas 3,02 Ha (Tiga koma nol dua hektar);
 - l. blok C-2 seluas 2,24 Ha (Dua koma dua empat hektar);
 - m. blok C-3 seluas 5,06 Ha (Lima koma nol enam hektar);
 - n. blok C-3 seluas 3,81 Ha (Tiga koma delapan satu hektar);
dan
 - o. blok D-1 seluas 16,54 Ha (Enam belas koma lima empat hektar);
 - p. blok D-2 seluas 4,08 Ha (Empat koma nol delapan hektar);

q. blok D-3...

- q. blok D-3 seluas 6,71 Ha (Enam koma tujuh satu hektar; dan
 - r. blok D-4 seluas 3,21 Ha (Tiga koma satu dua hektar).
 - s. blok D-4 seluas 10,47 Ha (Sepuluh koma empat tujuh hektar).
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi Pengendalian Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan Perizinan dan Rekomendasi
Pemanfaatan Ruang
Pasal 82

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk perizin dan rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan ruang terdiri dari:
 - a. non komersil (non usaha); dan
 - b. komersil (usaha).
- (4) Perizinan non komersil (non usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan persetujuan atas suatu jenis kegiatan yang tidak untuk kepentingan usaha berupa penggunaan dan pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan lingkup ketentuan peraturan zonasi berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (5) Perizinan komersil (usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan persetujuan atas suatu jenis usaha (komersil) berupa penggunaan dan pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan lingkup ketentuan peraturan zonasi berdasarkan Peraturan Walikota ini, dan ketentuan perizinan berusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Jenis perizinan komersil (usaha) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) terdiri atas:
 - a. izin Usaha; dan
 - b. izin Komersil atau Operasional;
- (2) Penerbitan izin usaha dan izin komersil atau izin operasional terdiri atas:
 - a. penerbitan izin berdasarkan komitmen;
 - b. penerbitan izin tanpa komitmen.

(3) Penerbitan izin ...

- (3) Penerbitan izin berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persetujuan kepada pemohon yang telah atau belum memiliki atau menguasai lahan (prasarana) setelah diterbitkan:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin Lingkungan;
 - c. izin Mendirikan Bangunan (IMB), berdasarkan komitmen,
- (4) Penerbitan izin tanpa komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan persetujuan atas izin lokasi tempat usaha/kegiatan berlokasi pada lahan (tanah) terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut RDTR Peraturan Walikota ini.
- (5) Penerbitan izin lokasi, izin lingkungan dan IMB berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi setelah memperoleh rekomendasi, antara lain:
 - a. rekomendasi prinsip;
 - b. rekomendasi penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah;
 - c. rekomendasi lingkungan;
 - d. rekomendasi gangguan;
 - e. rekomendasi layak huni; dan
 - f. rekomendasi lain yang ditetapkan Peraturan Walikota.
- (6) Rekomendasi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, surat persetujuan penanaman modal diperoleh dari ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (7) Rekomendasi penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.
- (8) Rekomendasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon layak dari segi lingkungan hidup.
- (9) Rekomendasi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan persetujuan kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- (10) Rekomendasi layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e merupakan izin yang diberikan pada suatu bangunan rumah susun sebagai dasar pelaksanaan pertelaan atau penerbitan sertifikat satuan atas rumah susun.
- (11) Jenis perizinan dan rekomendasi serta tata cara penerbitannya diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kesebelas
Ketentuan Sanksi
Pasal 84

Terhadap setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 85

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 86

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 87...

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 88

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 89

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 90

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e. kegiatan menjaga...

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 92

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 93

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 94

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN Bagian Kesatu TKPRD Pasal 95

- (1) Dalam rangka optimalisasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tim Koordinasi...

- (2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Dan Perubahan
Pasal 96

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang adalah 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2040.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Baru Jakabaring Palembang hanya dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila:
 - a. terjadi perubahan kondisi lingkungan secara masif akibat bencana alam skala besar;
 - b. terjadi perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. adanya rencana strategis perubahan ruang yang cukup signifikan akan berdampak pada BWP, dan wajib melalui persetujuan DRPD Kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. Pemanfaatan Ruang...

- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Desember 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

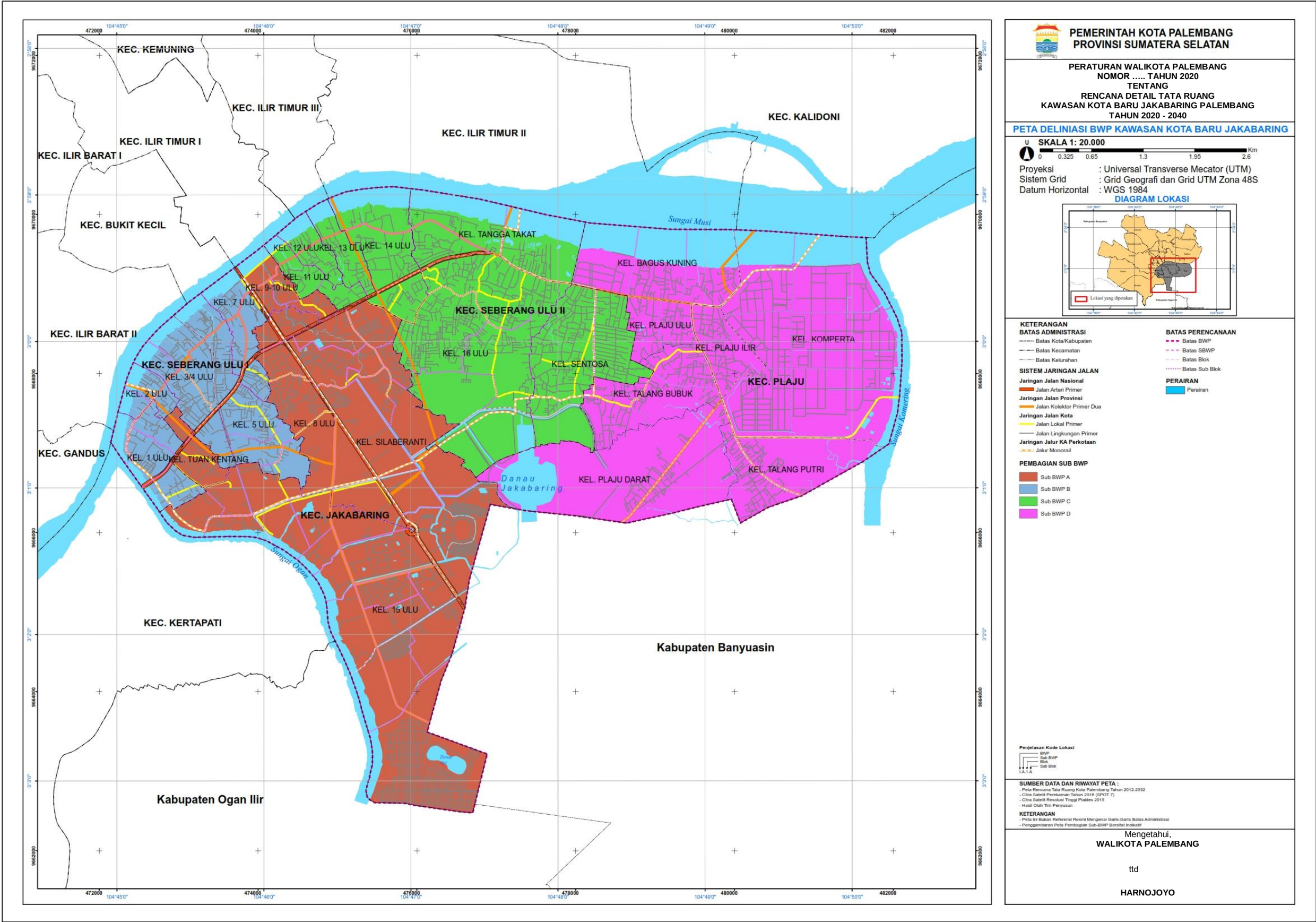
ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 45

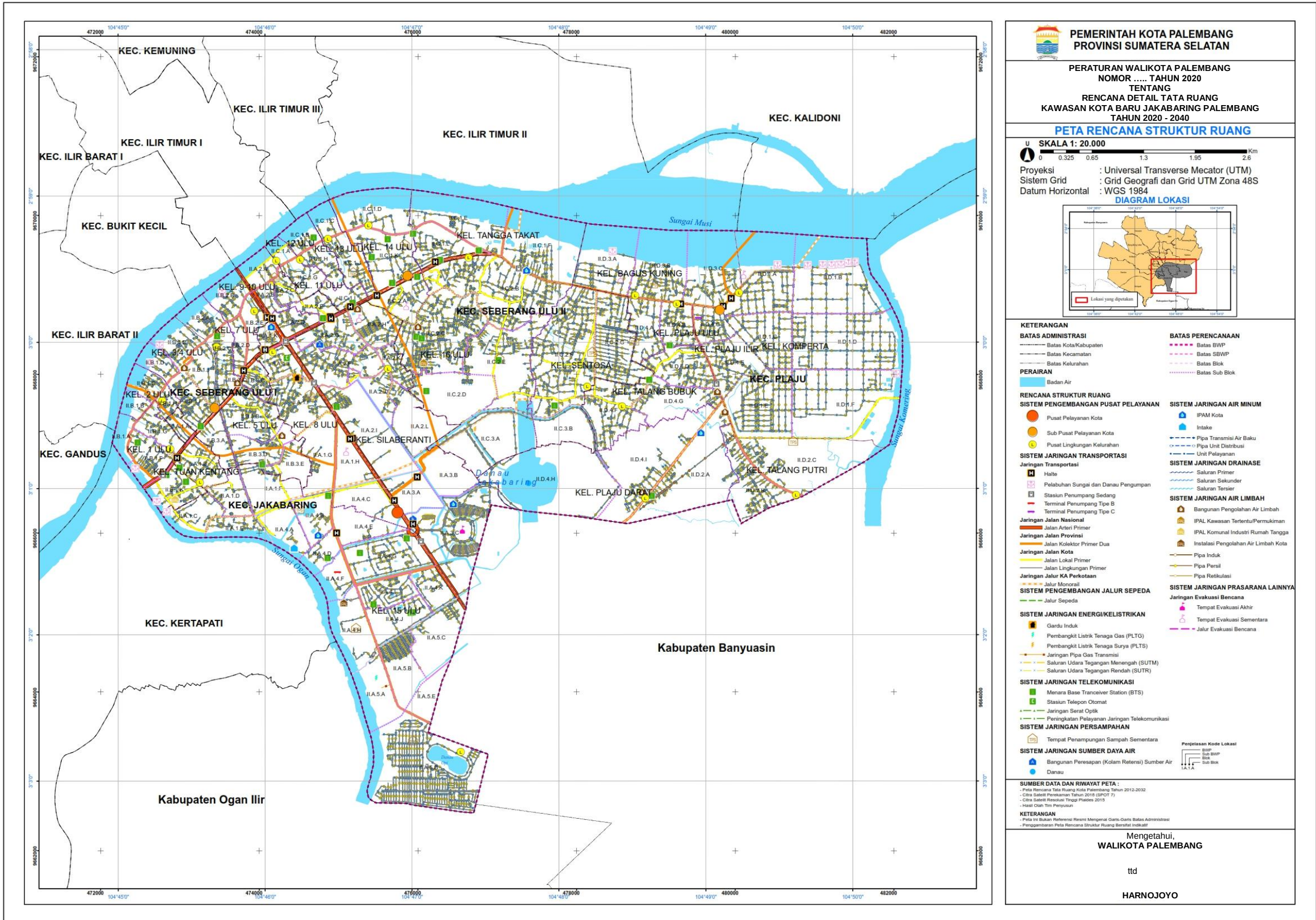
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,


ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001

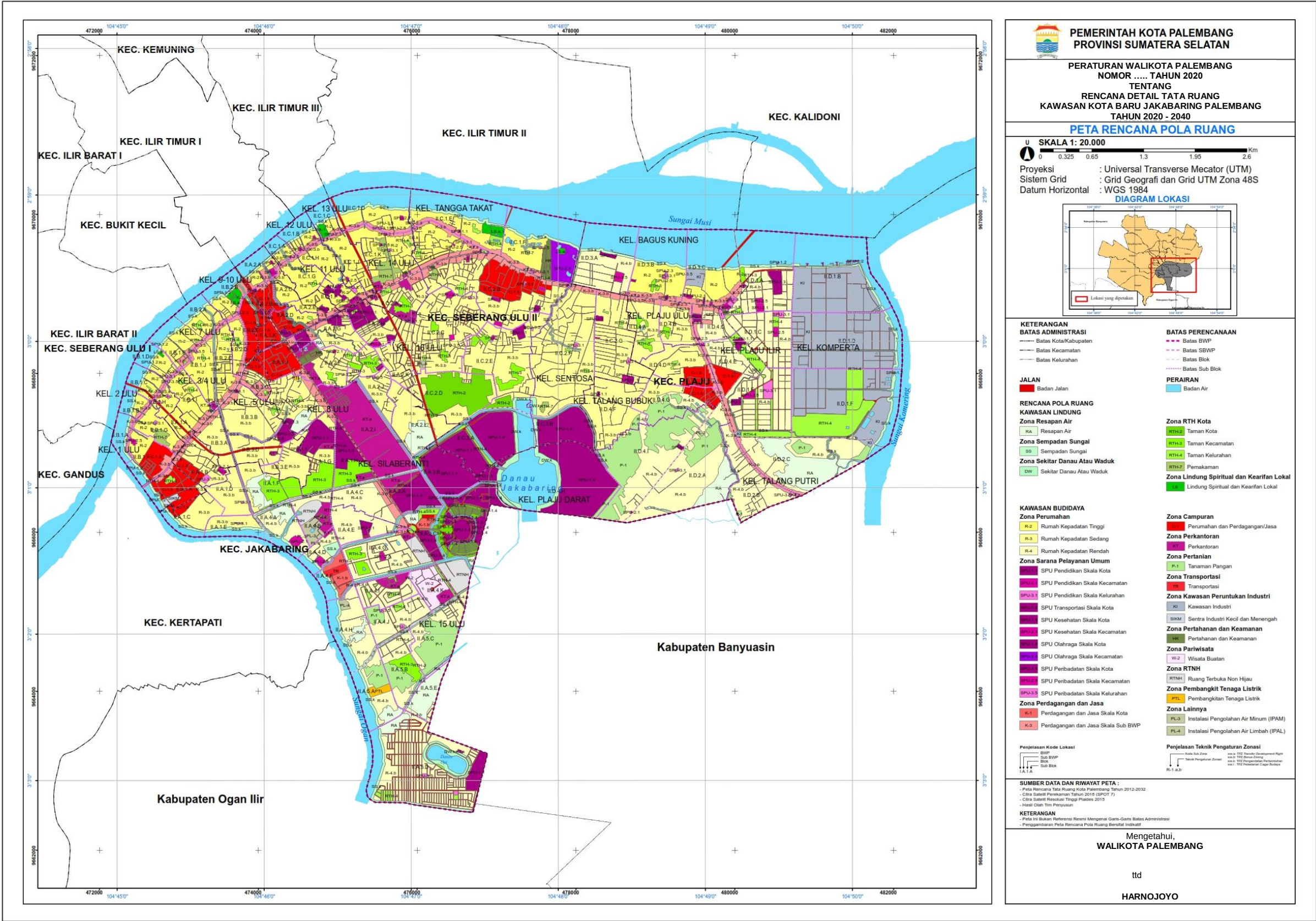
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 45 Tahun 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA BARU
JAKABARING PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2040



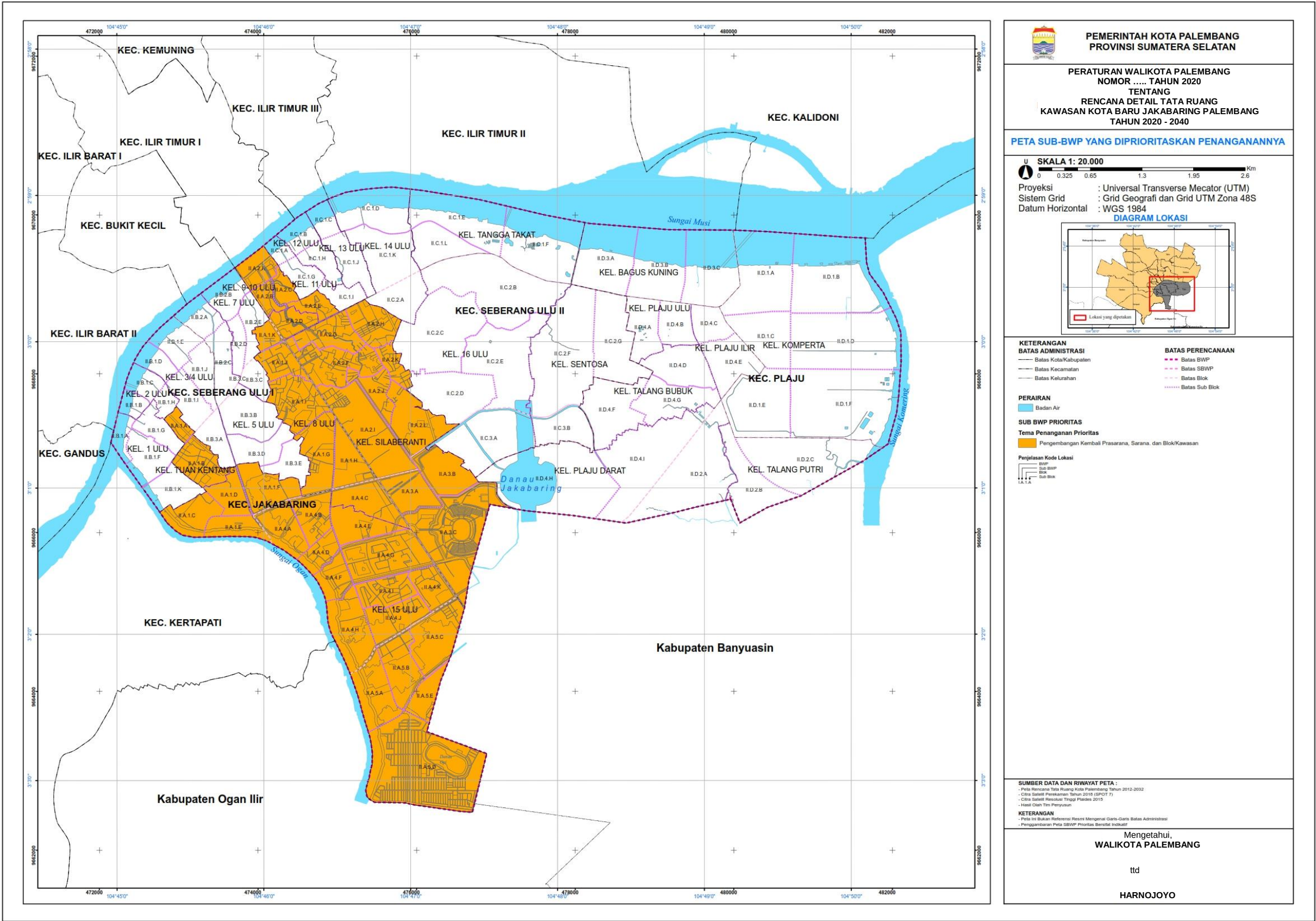
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 45 Tahun 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA BARU
JAKABARING PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2040



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 45 Tahun 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA BARU
JAKABARING PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2040



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 45 Tahun 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA BARU
JAKABARING PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2040



LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA BARU
JAKABARING PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2040

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
A	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG									
I	Perwujudan Rencana Sistem Transportasi									
I.1	Perwujudan Jaringan Prasarana Transportasi									
a	Pemeliharaan Ruas Jalan Arteri Primer	Jalan Wahid Hasyim, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Riacudu dan Jalan Gubernur H.A. Bastari	14,95 Km					299.000	APBN	Kementerian PUPR
b	Pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor Primer 2	Jalan DI. Panjaitan, Jalan Kapten Abdullah, Jalan Kapten Robani Kadir, Jalan H. Faqih Usman, Jalan KH. Azhari, Jalan Sukarjo Harjo Wardoyo, Jalan Pangeran Ratu, Jalan Seniman Amri	18,94 Km					378.800	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Provinsi/Kot a

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Yahya, dan Jalan Tegal Binangun								
c	Rencana Jalan Kolektor Primer 2	- Rencana Jalan Akses Jembatan Musi VI - Rencana Jalan Akses Jembatan Musi IV	5,72 Km					572.000	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Provinsi/Kot a
d	Pemeliharaan Ruas Jalan Lokal	Jalan Aiptu A. Wahab, Jalan Hamzah Kuncit, Jalan Mojopahit, Jalan Demak, Jalan KH. Moh. Asyik, Jalan Panca Usaha, Jalan Panca Usaha 5, Lorong Mesjid II, Jalan Bungaran IV, Lorong Prima, Jalan Silaberanti, Jalan Tembok Baru, Jalan Benteng, Jalan Yaktapena I, Jalan Yaktapena II, Jalan KH. Balqi, Jalan Talang Banten, Jalan Mahameru, Jalan Jaya, Jalan Jaya VI, Jalan Jaya VII, Jalan Pertahanan, Jalan Talang Karet II, Jalan Mega Mendung, Jalan Ki Anwar Mangku,	32,36 Km					647.200	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Provinsi/Kot a

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Lorong Talang Kemang I dan Jalan Perguruan								
e	Penataan jalur pejalan kaki	Jalan Wahid Hasyim, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kapten Abdullah dan Jalan DI. Panjaitan	14,86 Km					14.860	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Kota
f	Pemeliharaan Jalur LRT	a. Rute pada koridor 1 yaitu Jl. Jenderal Sudirman –Jl. Mayjend Ryacudu- Jl. Gubernur Bastari; b. Rute pada koridor 2 yaitu Jl. Kapt. Rivai-Jl. Srijaya Negara-Jl. Mayor Zen-Jl. R.E. Martadinata-Jl. Yos Sudarso-Jl. Veteran; c. Rute pada koridor 3 yaitu Jl.Demang Lebar Daun-Jl. Basuki Rahmat-Jl. R. Sukamto-Jl. Abdul Rozak-Jl. Mayor Zen; d. Rute pada koridor 4 yaitu Jl. Jenderal	2,45 Km					49.000	APBN/S wasta	PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Sudirman-Jl. Kol. H. Burlian- Jl. Tanjung Api-Api; e. Rute pada gabungan Koridor 1 dan 4 yaitu Bandara-Jl. Kol Burlian-JL. Jend Sudirman-Jl. Mayjen Ryacudu-Jl. Gubernur Bastari; f. Rute pada koridor 6 yaitu Gabungan koridor 1 dan 4 dengan membelok ke Jl. Angkatan 45-Jl. Demang Lebar Daun (Bandara-Jl. Kol Burlian-Jl. Demang Lebar Daun-Jl. Angkatan 45-Jl. Kapten Rivai-JL. Jend Sudirman-Jl. Mayjen Ryacudu-Jl. Gubernur Bastari;								
g	Rencana pengembangan Jalur LRT	a. Rute pada koridor 7 (loop) yaitu Jl. Soekarno Hatta-Jl. Tanjung Api Api-JL. H.M Noerdin	16,74 Km					7.819.853	APBN/S wasta	Kementerian Perhubungan /PT. Sarana Pembanguna

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Pandji- Jl residen H. Najamudin-Jl. Residen H Amaludin-Jl. Sako Raya-Jl. Siaran-Jl. Betawi Raya-Jl. Karya Bersama-Jl. Padat Karya-Jl. Urip Sumaharjo- Jl. Residen Abdul Rozak-Jl. Mayor Zen-Jembatan-Jl. Kapten Abdullah- Jl. Kapten Robani Kadir-Jl. Sungai Pinang-Jl. Lingkar Selatan- Jl. Mayjend Yusuf Singadekane- Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara-Jl. Soekarno Hatta; b. Rute pada koridor 8 (loop) yaitu Jl. H. Faqih Usman(dekat Stasiun Kertapati)- Jl. Aiptu Wahab- Jl. Panca Usaha 5- Tepi Sungai-Jl. Lorong Talang Karet-Jl. Ki Anwar Mangku-Jl. DI Panjaitan-								n Palembang Jaya

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Menyeberang Sungai Musi -Jl. Residen Abdul Rozak-Jl. R. Sukamto-Jl. Demang Lebar Daun-Jl. Srijaya Negara-Jl. R. Suprpto-Jl. Talang Kerangga- Jl. Ki Ranga Wirasantika-Jl. P. Sido Ing Lautan- Menyeberang Sungai Musi- Jl. H. Faqih Usman(dekat Stasiun Kertapati).								
h	Rencana pembangunan Jembatan Musi III	Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju	500 m					500.000	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Direktorat Jenderal Bina Marga
i	Rencana pembangunan Jembatan Musi VII	Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II	500m					100.000	APBN , APBD Provinsi, APBD Kota	Direktorat Jenderal Bina Marga
j	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan BRT	a. Koridor I: Alang- alang Lebar - Ampera	8 Koridor					160.000	APBN/S wasta	PT. Sarana Pembanguna n Palembang Jaya

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		b. Koridor II: Sako - PIM c. Koridor III: Jakabaring - PIM d. Koridor IV: Plaju - Karyajaya e. Koridor V: Bandara - Bukit Siguntang f. Koridor VI: Alang-alang Lebar - Karyajaya g. Koridor VII: Sako - PUSRI - PIM h. Koridor VIII: Kanten Laut : JM								
k	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Sub BWP A, B, C dan D						20.000	APBD Prov, APBD Kota	Dinas Perhubungan
l	Perbaikan akses jalan menuju sarana pendidikan	Di dekat SMP 48 Palembang (Jalan Pangeran Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I) dan SMPN 16 Palembang (Jalan Mahameru, Kecamatan Seberang Ulu II)						1.000/Km	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Prov./Kota
m	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Seluruh ruas jalan dan jembatan	491,16 Km (Jalan: 485,16					9.823.200	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Prov./Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
			Km, jembatan: 6 Km)							
n	Pengembangan dan pemeliharaan Halte	a. Jalan Wahid Hasyim 3 unit; b. Jalan Mayjen HM. Ryacudu 2 unit; c. Jalan Gubernur H.A. Bastari 4 unit; d. Jalan Pangeran Ratu 1 unit; e. Jalan Sapta Pesona 1 unit; f. Jalan Jendral Ahmad Yani 9 unit;	6 Unit					40.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Perhubungan Provinsi/Kota
o	Penataan Terminal	Terminal tipe B (Jakabaring) di Blok A-4, C-2, D-3 dan terminal tipe C (Plaju) di Blok D-4	2 Lokasi					40.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan Prov./Kota
p	Pengembangan pelabuhan sungai	a. Dermaga Plaju di Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju; b. Dermaga Assegaf di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II; c. Dermaga Tangga Takat Kelurahan Tangga Takat	13 unit					845.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan Prov./Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Kecamatan Seberang Ulu II; d. Dermaga 13 Ulu di Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II; e. Dermaga Pendatuan di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II; f. Dermaga 9-10 Ulu di Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I; g. Dermaga 7 Ulu di Kelurahan 7 Ulu di Kecamatan Seberang Ulu I; h. Dermaga 5 Ulu di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I; i. Dermaga 3 / 4 Ulu di Kelurahan 3 / 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I; j. Dermaga Pegayut di Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I;								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		k. Dermaga Ki Merogan di Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I; l. Dermaga Tuan Kentang di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I; m. Dermaga 15 Ulu di Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring;								
II	Perwujudan Jaringan Energi Kelistrikan									
II.1	Perawatan dan perlindungan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-2, Blok D-3						10.000	BUMN	PLN
II.2	Perawatan dan perlindungan jaringan (Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	di semua blok						500/Tahun	BUMN	PLN
II.3	Perlindungan jaringan pipa gas transmisi	Jalan Wahid Hasyim, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Jalan Pangeran Ratu,	14,86 Km					14.860	BUMN	PLN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Jalan Sel dan Lorong Pipa 1								
II.4	Pemeliharaan Gardu Induk	Blok A-1	1 Unit					1.000/Tahun	BUMN	PGN
II.5	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Blok A-5	1 Unit					1.000/Tahun	BUMN	PLN
II.6	Pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Blok A-3	1 Unit					33.600	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	PLN/PT. Jakabaring Sport City
III	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi									
III.1	Pembangunan/penambahan jaringan serat optik	Jalan Wahid Hasyim, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan D.I Panjaitan, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Jalan Pangeran Ratu, Jalan KH. Azhari, Jalan Faqih Usman, Jalan Kapten Abdullah, Jalan Tegal Binangun dan Jalan Kapten Robani Kadir	30,24 Km					Total 30.240	BUMN	Telkom
III.2	Jaringan peningkatan pelayanan	Jalan Aiptu A. Wahab, Jalan Hamzah Kuncit, Jalan Mojopahit, Jalan Demak, Jalan KH. Moh. Asyik,	32,36 km					16.180	BUMN	Telkom

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Jalan Panca Usaha, Jalan Panca Usaha 5, Lorong Mesjid II, Jalan Bungaran IV, Lorong Prima, Jalan Silaberanti, Jalan Tembok Baru, Jalan Benteng, Jalan Yaktapena I, Jalan Yaktapena II, Jalan KH. Balqi, Jalan Talang Banten, Jalan Mahameru, Jalan Jaya, Jalan Jaya VI, Jalan Jaya VII, Jalan Pertahanan, Jalan Talang Karet II, Jalan Mega Mendung, Jalan Ki Anwar Mangku, Lorong Talang Kemang I dan Jalan Perguruan								
III.3	Pengembangan Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Blok A-1 dan Blok D- 3	2 blok					1.000	BUMN	Telkom
III.4	Penataan dan pemeliharaan Menara BTS	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok B-1, Blok B-3, Blok C-1, Blok D-2 dan Blok D-3	8 blok					1.000	BUMN	Telkom
IV	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
IV.1	Pemeliharaan (bangunan resapan (kolam retensi) sumber air	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok C-1, Blok D-1 dan Blok D-3	8 kolam					640.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Kota
IV.2	Pemeliharaan dan pemanfaatan danau	Blok A-3, Blok C-2, Blok C-3, dan Blo D-4	21,32 Ha					20.000	BUMD	PDAM
V	Perwujudan Jaringan Air Minum									
V.1	Pengembangan dan pemeliharaan pipa transmisi air baku	Jalan Wahid Hasyim, Jalan Jend. Ahmad Yani, DI. Panjaitan, Jl. Kapten Abdullah, Jl. Kapten Robani Kadir dan Jalan Gubernur H. Bastari	3,71 Km					742.000	BUMD	PDAM
V.2	Pengembangan dan pemeliharaan Pipa unit distribusi	Jalan H. Faqih Usman, Jalan KH. Azhari, Jalan Sukarjo Harjo Wardoyo, Jalan Pangeran Ratu, Jalan Seniman Amri Yahya, Jalan Tegal Binangun, Jalan Aiptu A. Wahab, Jalan Hamzah Kuncit, Jalan Mojopahit, Jalan Demak, Jalan KH. Moh. Asyik, Jalan Panca Usaha, Jalan Panca Usaha 5,	71,97					1.439.400	BUMD	PDAM

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Lorong Mesjid II, Jalan Bungaran IV, Lorong Prima, Jalan Silaberanti, Jalan Tembok Baru, Jalan Benteng, Jalan Yaktapena I, Jalan Yaktapena II, Jalan KH. Balqi, Jalan Talang Banten, Jalan Mahameru, Jalan Jaya, Jalan Jaya VI, Jalan Jaya VII, Jalan Pertahanan, Jalan Talang Karet II, Jalan Mega Mendung, Jalan Ki Anwar Mangku, Lorong Talang Kemang I dan Jalan Perguruan								
V.3	Pengembangan dan pemeliharaan unit pelayanan	seluruh jalan lingkungan	418,85 Km					8.377.000	BUMD	PDAM
V.4	Pemeliharaan bangunan penangkap mata air	Blok A-4	1 unit					10.000	BUMD	PDAM
V.5	Pemeliharaan intake	Blok A-4	1 untit					10.000	BUMD	PDAM
V.6	Pemeliharaan bangunan penunjang	Blok C-1 dan Blok D- 2	2 unit					20.000	BUMD	PDAM
V	Perwujudan Jaringan Drainase									
V.1	Penataan saluran drainase primer, sekunder dan tersier	Sub BWP A, B, C dan D	490,82 Km					2.454.100	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Kot a

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
V.2	Normalisasi saluran drainase eksisting	Sub BWP A, B, C dan D							APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Kota
V.3	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Sub BWP A, B, C dan D							APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Kota
VI	Perwujudan Jaringan Air Limbah									
VI.1	Pembangunan dan pemeliharaan pipa induk	Jalan Wahid Hasyim, Jalan Mayjen HM. Ryacudu, Jalan Gubernur H. Bastari, Jalan Jend. Ahmad Yani, DI. Panjaitan, Jl. Kapten Abdullah, Jl. Kapten Robani Kadir, Jalan Pangeran Ratu, Jalan Seniman Amri Yahya dan Jalan Pendidikan	10 unit					200.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi/Kota, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat
VI.2	Pembangunan dan pemeliharaan pipa persil	Di semua blok						15.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi/Kota, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat
VI.3	Pembangunan dan pemeliharaan pipa retikulasi	Blok A-1, Blok A-1, Blok A-4, Blok B-1,	12 unit					240.000	APBD Provinsi,	Kementerian PUPR, Dinas

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4							APBD Kota	PUPR Provinsi/Kot a, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kota/prov
VI.4	Pembangunan IPAL Kawasan Tertentu/Permukiman	Blok C-2	1 Unit					100.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi/Kot a, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kota/prov
	IPAL Skala Kota									
	IPLA Skala Kecamatan									
VI.5	Pembangunan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	Blok B-1	1 Unit					1.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi/Kot a, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kota/prov
VI.6	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota	Blok A-4	1 Unit					100.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi/Kot

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
										a, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kota/prov
VI.7	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah B3	Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-2, Blok D-2, Blok D-3	7 Unit					1.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi/Kot a, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kota/prov
VII	Perwujudan Jaringan Persampahan									
VII.1	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace</i> (TPS 4R)	Blok A1, A2, A4, A5, B1, B2, C1, C2, D3, D4	10 Unit					10.000	APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
VII.2	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (komposting) dengan pola 4R	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4	14 Unit					140.000	APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
VIII	Perwujudan Jaringan Evakuasi Bencana									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
VIII.1	Penataan jalur evakuasi bencana	Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Mayjen HM. Ryacudu, Jalan Gubernur H. Bastari, Jalan Jend. Ahmad Yani, DI. Panjaitan, Jl. Kapten Abdullah, Jl. Kapten Robani Kadir dan Jalan Pangeran Ratu	10 ruas jalan					5000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota
VIII.2	Penataan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Blok A3	1 Unit					500	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota
VIII.3	Penataan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1 dan Blok D-4	7 Unit					3.500	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota
VIII.3	Pengadaan dan penetapan rambu evakuasi (meeting point, rambu K3,dll)	Seluruh Blok						100/Lokasi	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
VIII.4	Pembuatan Pos Pemadam Kebakaran	Sub BWP A (Kec. Jakabaring : Danau Opi Jakabaring) Sub BWP B (Kec.Plaju : Simpang Kayu Agung) Dekat sentra strategis	2 Unit					2.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana Kota
VIII.5	Pengadaan Hydrant	Seluruh Blok	15 Unit					150	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana Kota
VIII.6	Pengadaan Fireboat (pompa portable dan selang fire extinguisher)	Sub BWP A (Kec. Jakabaring : Danau Opi Jakabaring) Sub BWP B (Kec.Plaju : Simpang Kayu Agung) Dekat sentra strategis	2 Unit					1000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana Kota
VIII.7	Pengadaan sosialisasi berupa percontohan sosialisasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana	Sub BWP A, B, C dan D (khususnya ditempat rekreasi yang mengandung unsur Pendidikan)						100/Kegiat an	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana Kota
VIII.8	Program pengendali banjir/genangan									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
a	Pembangunan reservoir pengendali banjir/genangan	Sub BWP A, B, C dan D (Pada area yang sering terjadi genangan/banjir)						250/Lokasi	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota
b	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir/genangan	Sub BWP A, B, C dan D (Pada area yang sering terjadi genangan/banjir)						10.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota
c	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir/genangan	Sub BWP A, B, C dan D (Pada area yang sering terjadi genangan/banjir)						10.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota
d	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir/genangan	Sub BWP A, B, C dan D (Pada area yang sering terjadi genangan/banjir)						10.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota
e	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Sub BWP A, B, C dan D (Pada area yang sering terjadi genangan/banjir)						10.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
										gan Bencana Kota
B	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG									
	KAWASAN LINDUNG									
I	Perwujudan Zona Resapan Air									
I.1	Penataan dan pengendalian zona resapan air	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok D-2	105,45 Ha					47.350	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
I.2	Program Peningkatan kualitas dan Konservasi SDA	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok D-2	105,45 Ha					42.180	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
I.3	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok D-2	105,45 Ha					2.109.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
I.4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
a	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok -4						20.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
b	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Seluruh kawasan						20.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
c	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Sub BWP A, B, C dan D						20.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
II	Perwujudan zona sempadan sungai									
II.1	Identifikasi zona sempadan sungai	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4	131,66 Ha					131.660	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Kota
II.2	Penetapan dan Penataan Kawasan Sempadan Sungai	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4	131,66 Ha					1.316.600	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Kota
II.3	Pengendalian dan penertiban bangunan di sekitar sempadan (Sempadan Sungai dan Kawasan Sekitar Danau)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4,	131,66 Ha					131.660	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4								
II.4	Pembangunan Tanggul di sepanjang Sungai Musi dan Sungai Ogan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok D-4, Blok D-1, Blok D-2	10 Unit					1.000.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR (BBWS), Dinas PUPR Prov./Kota
III	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau									
III.1	Ruang Terbuka Hijau									
a	Penyediaan dan Penataan RTH Taman Kota	Blok A-2, Blok A-3 dan Blok C-2	50,58 Ha					30.000	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
b	Penyediaan dan Penataan RTH Taman Kecamatan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok A-5, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-3, Blok D-4	66,49 Ha					40.000	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
c	Penyediaan dan Penataan RTH Taman Kelurahan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-4	82,53 Ha					12.000	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
d	Penyediaan dan Penataan pemakaman	Blok B-1, Blok C-1, Blok C-2	12,82 Ha					30.000	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov
III.2	Program Pengelolaan RTH									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
a	Program Penerangan Jalan dan Utilitas	diseluruh Koridor Jalan						1.000/Km	APBD Kota	Dinas PUPR Kota
IV	Perwujudan zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal									
IV.1	Penetapan Benda Cagar Budaya	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1	8,22 Ha					3.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Kebudayaan Prov./Kota
IV.2	Penataan, pemeliharaan dan pengendalian Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1	8,22 Ha					164.400	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Kebudayaan Prov./Kota
IV.3	Pelestarian keaslian dan kekhasan bentuk bangunan di kawasan wisata	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1	8,22 Ha					164.400	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pariwisata Prov./Kota
	KAWASAN BUDIDAYA									
I	Perwujudan Zona Perumahan									
I.1	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4	1.687,16 Ha					33.743.200	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota/prov
I.2	Penataan dan pengendalian perumahan kawasan padat terutama di tepi sungai Musi dan Sungai ogan di sekitar zona lindung	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok D-1, Blok D-3	351,75 Ha					7.035.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
										Permukiman Kota/prov
I.3	Perbaikan dan penataan PSU perumahan dan kawasan permukiman padat	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok D-1, Blok D-3	351,75 Ha					7.035.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota/prov
I.4	Program Peningkatan dan pengembangan kualitas lingkungan sehat perumahan, pemberdayaan komunitas									
a	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok D-1, Blok D-3	351,75 Ha					351.750	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota/prov
B	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok D-1, Blok D-3	351,75 Ha					351.750	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota/Prov.
I.5	Peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan dan utilitas	Sub BWP A, B, C dan D	Seluruh BWP					1.000/Km	APBD Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota/prov
I.6	Penataan Kawasan Kumuh	Kecamatan Seberang Ulu I : Kelurahan Tuan Kentang, Kelurahan	351,75 Ha					3.517.500	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
		1 Ulu, Kelurahan 2 Ulu, Kelurahan 3 / 4 Ulu, Kelurahan 5 Ulu, Kelurahan 7 Ulu, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan 15 Ulu; Kecamatan Seberang Ulu II : Kelurahan 11 Ulu, Kelurahan 12 Ulu, Kelurahan 13 Ulu, Kelurahan 14 Ulu, Kelurahan 16 Ulu, Kelurahan Tangga Takat; Kecamatan Plaju : Sentosa, Talang Putri, Bagus Kuning, Plaju Darat, Talang Bubuk, Paju Ulu, Plaju Ilir								Permukiman Kota/Prov.
I.7	Penataan/pengembangan rumah rakit	Sub BWP C	1 unit					500	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota/Prov.

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
I.8	Penataan kawasan permukiman di sepanjang Sungai	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4	15 blok					300.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota/Prov.
II	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa									
II.1	Penataan kawasan perdagangan di koridor jalan utama atau jalan arteri	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3	5 blok					5.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR/Dinas Perindustrian Kota
II.2	Penyediaan fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4	14 bllok					7.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR/Dinas Perindustrian Kota
II.3	Pengendalian dalam bentuk pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelanggar ketertiban	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4	150,55 Ha					301.100	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR/Dinas Perindustrian Kota
III	Perwujudan Zona Perkantoran									
III.1	Penataan kawasan perkantoran pemerintah (Provinsi, Kabupaten, kecamatan,	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2,	95,40 Ha					1.908.000	APBD Provinsi,	Dinas PUPR Prov./Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBE R DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040			
	kelurahan, dan kantor pelayanan pemerintah lainnya) dan swasta	Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4							APBD Kota	
III.2	Peningkatan aksesibilitas kawasan perkantoran	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4	95,40 Ha					1.908.000	APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Prov./Kota, Swasta
III.3	Peningkatan kualitas sarana dan pelayanan pada zona perkantoran	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4	95,40 Ha					1.908.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUPR Prov./Kota, Swasta
IV	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)									
IV.1	SPU Pendidikan Skala Kota									
a	Pembangunan/penambahan sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-3, Blok D-4	474 Unit (20 Tahun)					711.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pendidikan Prov./Kota
b	Pengembangan dan peningkatan kualitas bangunan fungsional pendidikan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-3, Blok D-4	474 unit					474.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pendidikan Prov./Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	WAKTU PELAKSANAAN				BIAYA (Dalam Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2020 - 2025	2026 -	2031 -	2036 -			
c	Pengembangan dan peningkatan program Pendidikan Anak Usia Dini	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok A-5, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4	251 unit					251.000	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Pendidikan Prov./Kota
V	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non-Hijau									
V.1	Penyediaan wadah aktifitas sosial budaya bagi masyarakat	Blok A-3 dan Blok A-4	2 lokasi					10.000	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota/Prov

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR : 45 TAHUN 2020
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA BARU JAKABARING
 PALEMBANG TAHUN 2020 - 2040

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub Zona	KDB	KLB	KDH	KTB	Kavling Minimum
Zona Resapan Air	Resapan Air	10%	0,1	90%	-	-
Zona Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	10%	0,1	90%	-	-
Zona Sekitar Danau atau Waduk	Sekitar Danau atau Waduk	10%	0,1	90%	-	-
Zona RTH	Taman Kota	30%	0,3	70%	-	7,5 m
	Taman Kecamatan	30%	0,3	70%	-	-
	Taman Kelurahan	30%	0,3	70%	-	-
	Pemukaman	30%	0,3	70%	-	-
Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	60%	1,2	30%	-	-
Zona Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi	40% - 60%	0,4 - 1,2	30% - 50%	-	7 - 12 m
	Rumah Kepadatan Sedang	40% - 60%	0,4 - 1,2	30% - 50%	-	7 - 12 m
	Rumah Kepadatan Rendah	40% - 60%	0,4 - 1,2	30% - 50%	-	7 - 12 m
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60%	6,0	30%	0,4	52,5 m
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	60%	2,4	30%	0,4	22 m
Zona Perkantoran	Perkantoran	60%	6,0	30%	0,4	52,5 m
Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan Skala Kota	50%	5,0	20%	-	52 m
	Sarana Transportasi Skala Kota	60%	1,2	30%	-	12 m
	Sarana Kesehatan Skala Kota	60%	2,4	30%	-	22 m
	Sarana Olahraga Skala Kota	60%	6,0	30%	-	52 m
	Sarana Peribadatan Skala Kota	60%	1,8	30%	-	18 m
	Sarana Pendidikan Skala Kecamatan/ Sub BWP	40% - 60%	1,6 - 2,4	30% - 50%	-	22 m
	Sarana Kesehatan Skala Kecamatan/ Sub BWP	60%	1,8	30%	-	17 m
	Sarana Olahraga Skala Kecamatan/ Sub BWP	60%	1,2	30%	-	12 m

Zona	Sub Zona	KDB	KLB	KDH	KTB	Kavling Minimum
	Sarana Peribadatan Skala Kecamatan/ Sub BWP	60%	1,8	30%	-	18 m
	Sarana Pendidikan Skala Kelurahan	40% - 60%	0,8 - 1,2	30% - 50%	-	12 m
	Sarana Peribadatan Skala Kelurahan	60%	1,2	30%	-	15 m
Zona Transportasi	Transportasi	40%	0,8	30%	-	12 m
Zona KPI	Kawasan Industri	70%	10,5	20%	-	77 m
	Sentra Industri Kecil dan Menengah	60%	1,2	30%	-	12 m
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	60%	3,6	30%	-	32 m
Zona Wisata	Wisata Buatan	60%	1,2	30%	-	12 m
Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	60%	1,2	30%	-	12 m
Zona Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	10%	0,1	90%	-	-
Zona RTNH	RTNH	1%	0,1	99%	-	5 m
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum	60%	1,2	30%	-	12 m
	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	60%	1,2	30%	-	12 m
Zona Campuran	Perumahan dan Perdagangan/Jasa	60%	2,4 - 6,0	30%	0,4	22 - 52 m

Keterangan:

KDB : Koefisien Dasar Bangunan

KLB : Koefisien Lantai Bangunan

KDH : Koefisien Dasar Hijau

KTB : Koefisien Tapak Bangunan

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR : 45 TAHUN 2020
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA BARU JAKABARING PALEMBANG
 TAHUN 2020 - 2040

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	Ketinggian Bangunan Maksimum	Ketinggian lantai dasar/peil banjir	Jarak Bebas antar Bangunan	Jarak Bebas Samping (JBS)	Jarak Bebas Belakang (JBB)
Zona Resapan Air	Resapan Air	-	-		-	-	-
Zona Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	-	-		-	-	-
Zona Sekitar Danau atau Waduk	Sekitar Danau atau Waduk	-	-		-	-	-
Zona RTH Kota	Taman Kota	-	7,5 m	tidak melebihi ketinggian titik putih lapangan stadion sepak bola Jakabaring	-	-	-
	Taman Kecamatan	-	-		-	-	-
	Taman Kelurahan	-	-		-	-	-
	Pemukaman	-	-		-	-	-
Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	1/2 Rumija + 1	-		-	-	-
Zona Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi	1/2 Rumija + 1	7 - 12 m		-	-	-
	Rumah Kepadatan Sedang	1/2 Rumija + 1	7 - 12 m		-	-	-
	Rumah Kepadatan Rendah	1/2 Rumija + 1	7 - 12 m		-	-	-
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	1/2 Rumija + 1	52,5 m		-	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	1/2 Rumija + 1	22 m		-	-	-
Zona Perkantoran	Perkantoran	1/2 Rumija + 1	52,5 m		5 m	5 m	5 m
Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan Skala Kota	-	52 m		3 m	3 m	3 m
	Sarana Transportasi Skala Kota	1/2 Rumija + 1	12 m		-	-	-
	Sarana Kesehatan Skala Kota	1/2 Rumija + 1	22 m		3 m	3 m	3 m
	Sarana Olahraga Skala Kota	1/2 Rumija + 1	52 m		-	-	-
					-	-	-

Zona	Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	Ketinggian Bangunan Maksimum	Ketinggian lantai dasar/peil banjir	Jarak Bebas antar Bangunan	Jarak Bebas Samping (JBS)	Jarak Bebas Belakang (JBB)
	Sarana Peribadatan Skala Kota	1/2 Rumija + 1	18 m		-	-	-
	Sarana Pendidikan Skala Kecamatan/ Sub BWP	1/2 Rumija + 1	22 m		3 m	3 m	3 m
	Sarana Kesehatan Skala Kecamatan/ Sub BWP	1/2 Rumija + 1	17 m		3 m	3 m	3 m
	Sarana Olahraga Skala Kecamatan/ Sub BWP	1/2 Rumija + 1	12 m		-	-	-
	Sarana Peribadatan Skala Kecamatan/ Sub BWP	1/2 Rumija + 1	18 m		-	-	-
	Sarana Pendidikan Skala Kelurahan	1/2 Rumija + 1	12 m		3 m	3 m	3 m
	Sarana Peribadatan Skala Kelurahan	1/2 Rumija + 1	15 m		-	-	-
Zona Transportasi	Transportasi	1/2 Rumija + 1	12 m		3 m	3 m	3 m
Zona KPI	Kawasan Industri	1/2 Rumija + 1	77 m		5 m	5 m	5 m
	Sentra Industri Kecil dan Menengah	-	12 m		-	-	-
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	1/2 Rumija + 1	32 m		3 m	3 m	3 m
Zona Wisata	Wisata Buatan	1/2 Rumija + 1	12 m		3 m	3 m	3 m
Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	1/2 Rumija + 1	12 m		-	-	-
Zona Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	-	-		-	-	-
Zona RTNH	RTNH	1/2 Rumija + 1	5 m		-	-	-
Zona Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum	-	12 m		-	-	-

Zona	Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	Ketinggian Bangunan Maksimum	Ketinggian lantai dasar/peil banjir	Jarak Bebas antar Bangunan	Jarak Bebas Samping (JBS)	Jarak Bebas Belakang (JBB)
	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1/2 Rumija + 1	12 m		-	-	-
Zona Campuran	Perumahan dan Perdagangan/Jasa	1/2 Rumija + 1	22 - 52 m		5 m	5 m	5 m

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR : 45 Tahun 2020
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA BARU
 JAKABARING PALEMBANG
 TAHUN 2020 - 2040

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Zona Resapan Air	Resapan Air	- Jalan akses untuk pemeliharaan - Pintu outlet dan inlet - Kolam pelimpah samping
Zona Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	Jalan akses untuk pemeliharaan
Zona Sekitar Danau atau Waduk	Sekitar Danau atau Waduk	Jalan akses untuk pemeliharaan
Zona RTH	Taman Kota	- Dilengkapi dengan fasilitas rekreasi - Dilengkapi dengan taman bermain (anak/balita) - Dilengkapi dengan taman bunga - Dilengkapi dengan taman khusus (lansia) - Fasilitas olahraga terbatas - Komplek olahraga dengan minimal RTH 30% - WC Umum - Minimal 150 Pohon Sedang dan Kecil - Perdu - Penutup Tanah - Parkir - Kursi-Kursi Taman - Pagar pembatas
	Taman Kecamatan	- Dilengkapi dengan fasilitas rekreasi - Dilengkapi dengan taman bermain (anak/balita) - Dilengkapi dengan taman bunga - Dilengkapi dengan taman khusus (lansia) - Fasilitas olahraga terbatas - Komplek olahraga dengan minimal RTH 30% - WC Umum - Minimal 50 Pohon Sedang dan Kecil - Perdu - Penutup Tanah - Parkir - Kursi-Kursi Taman - Pagar pembatas
	Taman Kelurahan	- Dilengkapi dengan taman aktif - Dilengkapi dengan lapangan olahraga (serbaguna) - Dilengkapi dengan jalur trek lari - Dilengkapi dengan taman khusus (lansia) - WC Umum - Minimal 25 Pohon Sedang dan Kecil - Perdu - Penutup Tanah - Pagar pembatas

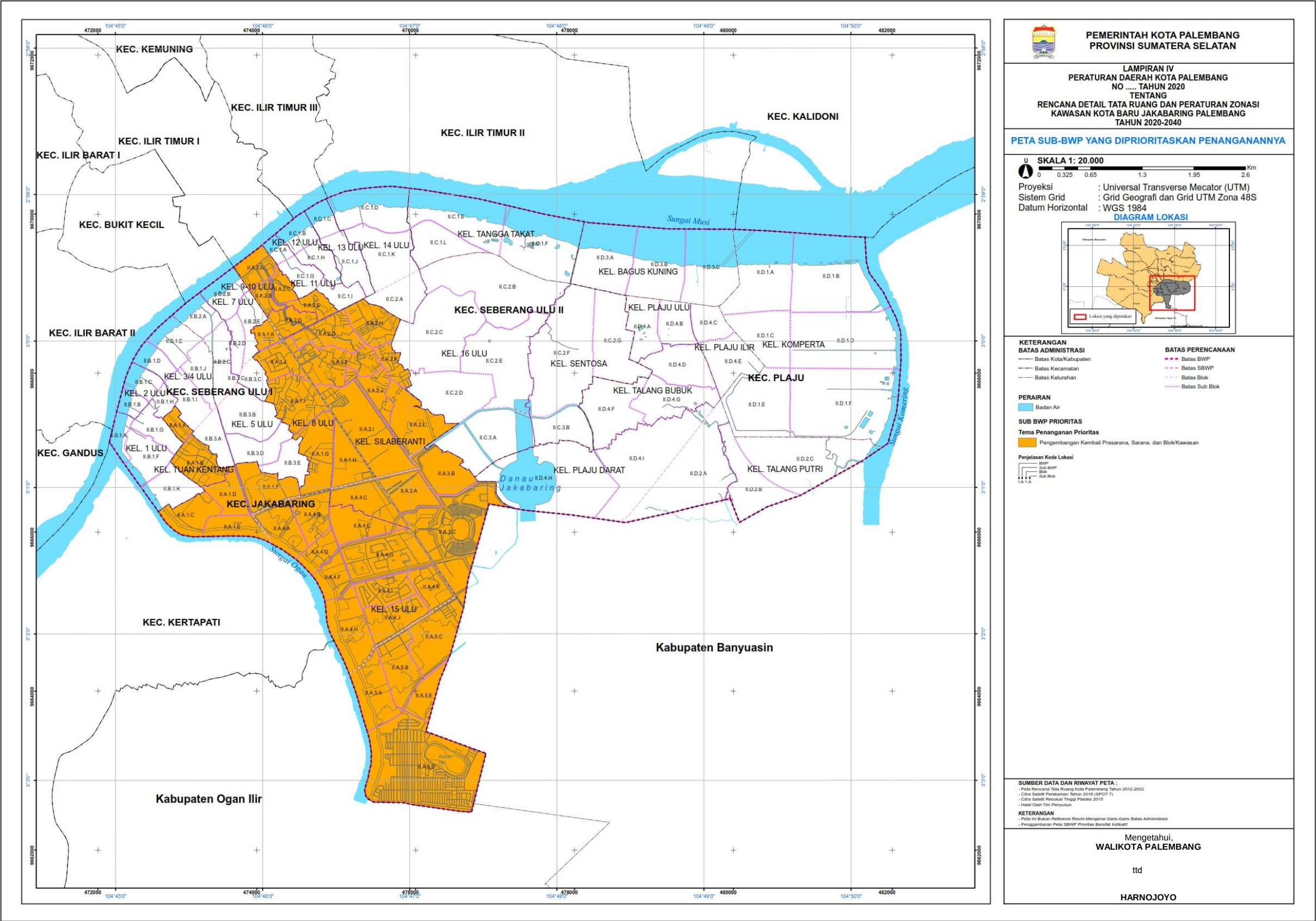
Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		Tank
Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	• Tersedia Gas Turbine • Tersedia generator • Tersedia sistem elektrik • Tersedia instrumen dan kontrol • Struktur sipil dan baja • Bangunan pengelola
Zona Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	-
Zona RTNH	RTNH	• Tersedia Penerangan • Tersedia penanda arah/fungsi (signage) • Tersedia pos penjaga • Tersedia kamera keamanan
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum	• Tersedia Unit Pengambil Air Baku • Tersedia pengukur aliran air • Tersedia pembubuh larutan kimia • Tersedia mixer • Koagulasi • Flokulasi • Sedimentasi • Filtrasi • Desinfeksi • Penampung • Distribusi
	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	• Tersedia Saluran Perpipaan • Tersedia pumping station • Tersedia pembubuh larutan kimia • Tersedia inlet • Tersedia Bar Screen • Tersedia Sump Well • Tersedia Screw Pump • Tersedia Mechanical Bar Screen • Tersedia Grit Chamber • Tersedia Kolam Pengolahan
Zona Campuran	Perumahan dan Perdagangan/Jasa	• Tersedia Tempat Parkir Umum : Minimal 10 % dari luas lahan • Tersedia Halte : Minimal 1 Unit • Tersedia Pos Keamanan : Minimal 1 Unit • Tersedia Musholla : Minimal 1 Unit

WALIKOTA PALEMBANG

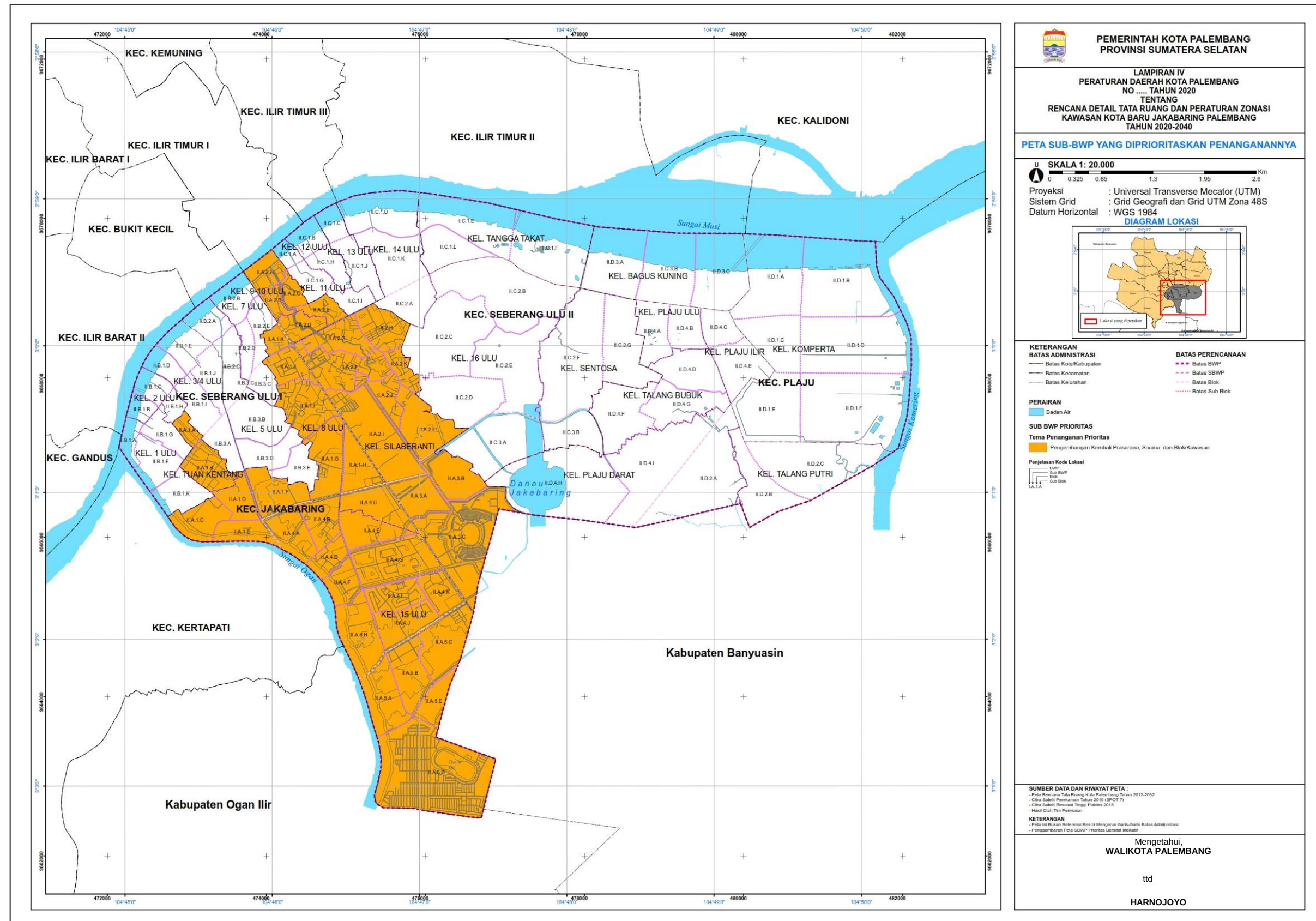
ttd

HARNOJOYO

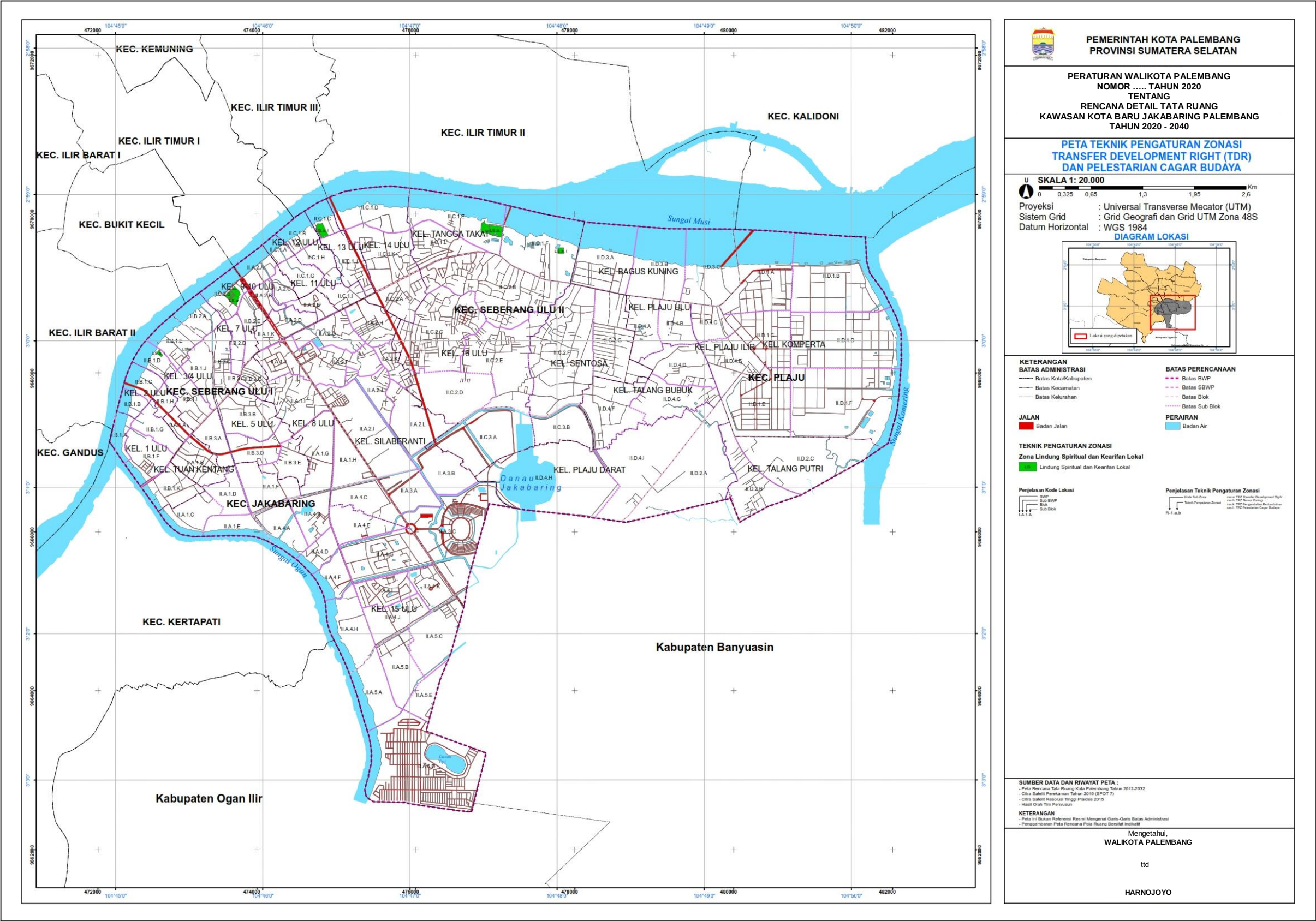
LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 45 Tahun 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA BARU
JAKABARING PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2040



LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 45 Tahun 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA BARU
JAKABARING PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2040



LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 45 Tahun 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA BARU
JAKABARING PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2040



LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 45 Tahun 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA BARU
JAKABARING PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2040

